





TATA KELOLA PERUSAHAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN



TATA KELOLA PERUSAHAAN



“Danamon menyakini penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu unsur penting yang mendorong Perusahaan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai Perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.”

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri saat ini yang semakin kompleks, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi landasan penting dan merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu pengelolaan Perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Penerapan GCG yang dilakukan Danamon tidak sekedar memenuhi ketentuan regulator/peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi didorong oleh kesadaran bahwa implementasi dan *continues improvement* GCG merupakan kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Dari waktu ke waktu, eksistensi Danamon dalam kancah industri Perbankan tidak terlepas dari keharmonisan yang terjalin di antara Danamon dengan lingkungan sekitar area usahanya.

Danamon melakukan perbaikan, menyesuaikan kebijakan dan prosedur operasional untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengadopsi praktik terbaik industri, mengembangkan sistem serta meningkatkan *awareness* seluruh karyawan dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI DANAMON

Danamon menerapkan GCG dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan GCG antara lain:

- Undang-undang Republik Indonesia terkait Perseroan Terbatas, Pasar Modal dan Perbankan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko, dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola;
- *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia;
- ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);

- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
- Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta
- Kebijakan Tata Kelola Bank.

Danamon memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan GCG pada setiap aktivitas dan jenjang organisasi di Danamon dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG (KK Grup MUFG).

KOMITMEN DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Danamon secara penuh berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan GCG dengan berpedoman pada 5 (lima) prinsip GCG yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai Perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang didukung dengan proses dan mekanisme penilaian penerapan GCG yang dilakukan secara berkala mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, serta kriteria atau indikator pada setiap faktor penilaian.

Selaras dengan berkembangnya *best practice* dalam pelaksanaan GCG pada industri perbankan dan jasa keuangan, Danamon berkomitmen untuk selalu melakukan peningkatan penerapan GCG secara berkelanjutan agar dapat memenuhi Standar GCG yang terus berkembang.



Penerapan GCG secara berkelanjutan pada Danamon bertujuan untuk:

- Mendorong kinerja Perusahaan.
- Meningkatkan kepercayaan investor.
- Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
- Mengoptimalkan nilai tambah (*value added*).
- Memberikan kontribusi positif kepada industri perbankan, industri keuangan, dan perekonomian Indonesia.

ROADMAP PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Danamon secara konsisten dan berkelanjutan melakukan penyempurnaan dalam penerapan tata kelola Danamon yang dituangkan dalam *roadmap* penerapan tata kelola Danamon.

Roadmap penerapan tata kelola Danamon adalah sebagai berikut:

2020

- Penyesuaian struktur dan anggota Konglomerasi Keuangan.
- Penyesuaian struktur keanggotaan komite.
- Penyempurnaan dan pengkinian pedoman dan tata tertib kerja organ-organ tata kelola Perusahaan.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

2021

- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Penyempurnaan dan pengkinian kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola Perusahaan.
- Penyesuaian struktur keanggotaan komite.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Perubahan struktur organisasi.

2022

- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.
- Pengkinian Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Bank.
- Penyempurnaan dan pengkinian kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
- Pengkinian beberapa pedoman dan tata tertib kerja komite-komite.

2023

- Pembaruan Kode Etik.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.
- Menggabungkan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi menjadi 1 (satu) komite, yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Pengkinian pedoman dan tata tertib kerja komite-komite.
- Perubahan struktur organisasi.

2024

- Perubahan Kode Etik.
- Perubahan Anggaran Dasar.
- Perubahan Struktur Organisasi.
- Penyesuaian struktur dan anggota Konglomerasi Keuangan serta Piagam Korporasi.
- Penyesuaian struktur keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Pembentukan dan penegasan kembali komite-komite Direksi.
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait manajemen risiko, tata kelola, dan kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola.
- Penyempurnaan dan pengkinian pedoman dan tata tertib kerja organ-organ tata kelola Perusahaan.
- Pelaksanaan Sertifikasi Perbankan Syariah bagi Pihak Independen, Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN [IDX G-01]

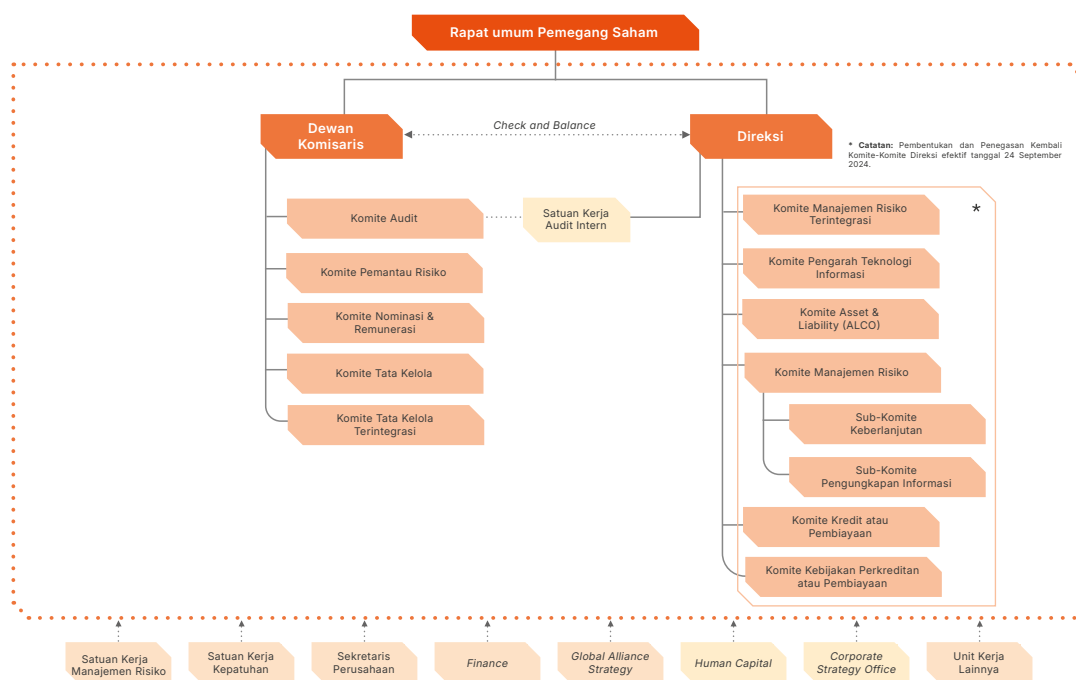
Danamon melaksanakan penerapan Tata Kelola dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik sebagai berikut:

Keterbukaan	Akuntabilitas	Tanggung Jawab	Independensi	Kewajaran
Danamon berkomitmen untuk memberikan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Keterbukaan juga dalam proses pengambilan Keputusan yang tercermin pada risalah rapat.	Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata terbit kerja masing-masing fungsi. Danamon sebagai Lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.	Danamon berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan Kebijakan internal yang telah ditetapkan, nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. Selain itu, Danamon juga mewujudkan tanggung jawab kepada Masyarakat dan lingkungan untuk mencapai kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (<i>good corporate citizen</i>).	Organ-organ Danamon menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Danamon berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.	Danamon senantiasa memastikan agar hak serta kepentingan semua Pemegang Saham, baik mayoritas maupun minoritas dapat terpenuhi. Danamon juga selalu memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan. Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Implementasi GCG di Danamon melalui serangkaian kegiatan (*Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*) berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta berpedoman pada komitmen Perusahaan.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE STRUCTURE) [GRI 2-9]

Danamon telah menetapkan struktur tata kelola Perusahaan yang mencerminkan prinsip *check and balance* untuk mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik sehingga dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur.



PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE PROCESS)

Danamon sebagai Entitas Utama menyusun dan menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG (KK Grup MUFG) di Indonesia. Kebijakan ini merupakan pedoman utama dalam penerapan tata kelola secara terintegrasi yang harus diikuti oleh seluruh Entitas dalam KK Grup MUFG di Indonesia. Pada bulan Mei 2024, Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG telah dilakukan penyempurnaan dan pengkinian sehubungan dengan terbitnya POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan adanya penambahan PT Home Credit Indonesia sebagai anggota KK Grup MUFG.

Danamon juga memiliki Kebijakan internal terkait Tata Kelola Perusahaan sebagai sarana pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan regulator serta sarana pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain:

Perihal	Jenis Kebijakan Internal
Ketentuan Internal	Anggaran Dasar Pedoman Berperilaku (dahulu disebut Kode Etik)
Dewan Komisaris dan Direksi	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Komite Di bawah Dewan Komisaris	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
Komite Di bawah Direksi	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit atau Pembiayaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Asset dan <i>Liability</i>
Pedoman & Tata Kelola Perusahaan	Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG
Tata Kelola Terintegrasi	Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG
Sekretaris Perusahaan	Penunjukkan Sekretaris Perusahaan No. KSR-DIR.Corp.Sec.003
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan	Kebijakan Transaksi Benturan Kepentingan dan <i>Information Wall Management</i>
Anti <i>Fraud</i>	Kebijakan dan Kerangka Kerja Pengelolaan Anti <i>Fraud</i>
Audit	Piagam Audit Intern Terintegrasi
Manajemen Risiko	Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan Konsolidasi. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG
<i>Anti Money Laundering</i>	Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)
<i>Whistleblowing System</i>	Kebijakan Penanganan <i>Fraud</i>
Pengadaan	Kebijakan Pengadaan
Kebijakan Anti Korupsi	Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi
Kebijakan Lainnya	Kebijakan Dividen Kebijakan Penanganan Pengaduan Nasabah Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham Kebijakan Tentang Pihak Terkait

Danamon terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di berbagai aspek dan di setiap jenjang organisasi. Pada tahun 2024, berbagai inisiatif dalam rangka penguatan penerapan tata kelola melalui penyelarasan penerapan tata kelola sesuai peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan struktur dan kebijakan-kebijakan pendukung tata kelola, antara lain:

1. Pembentukan Komite Kredit atau Pembiayaan dan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan dalam rangka penyempurnaan atas penerapan POJK No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

2. Penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Penyempurnaan Kebijakan terkait manajemen risiko yaitu antara lain:
 - Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan Konsolidasi.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.
 - Kebijakan Pengelolaan Permodalan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.
 - Kebijakan Manajemen Permodalan.
 - Kebijakan *Risk Appetite Statements*.
 - Kebijakan Hierarki dan Standar Kebijakan.
 - Kebijakan Keberlanjutan.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
 - Kebijakan Risiko Kredit.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
 - Kebijakan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan Policy*).
 - Kebijakan Kerugian Kredit Ekspektasian (*Expected Credit Loss*) Dh. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
4. Penyempurnaan Kebijakan Penanganan *Fraud*.
5. Penyempurnaan Kebijakan Dividen.
6. Penyempurnaan Kebijakan Teknologi Informasi.
7. Penyempurnaan Kebijakan Pelindungan Nasabah dan Kode Etik Pelayanan Nasabah.
8. Penyempurnaan Kebijakan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan.
9. Penyempurnaan Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham.
10. Penyempurnaan Kebijakan *Sanctions* Bank Danamon.
11. Penyempurnaan *Human Capital Policy*.
12. Penyempurnaan Kebijakan Pembinaan Ketenagakerjaan dan Sanksi.
13. Penyempurnaan Kebijakan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain dalam Rangka Hubungan Kerjasama Pendorongan Pekerjaan dan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (Alih Daya).
14. Penyempurnaan Kebijakan Proyek.
15. Penyempurnaan *Fund Transfer Pricing (FTP) Policy*.
16. Penyempurnaan *Contingency Funding Plan (CFP) Policy*.
17. Penyempurnaan Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG sehubungan dengan penambahan PT Home Credit Indonesia sebagai anggota KK Grup MUFG.
18. Penyempurnaan Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi.
19. Penyempurnaan Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Tata Kelola, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

20. Penyempurnaan Piagam Komite di bawah Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite *Asset dan Liability* (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan, Komite Kredit atau Pembiayaan, Sub-komite Keberlanjutan, dan Komite Manajemen Risiko.

HASIL TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE OUTCOME)

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola yang Baik secara berkelanjutan, Danamon melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas kualitas penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan secara semesteran, untuk posisi Juni dan Desember sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Selain itu, Danamon juga melakukan *assessment* terhadap implementasi Tata Kelola yang Baik melalui pihak eksternal independen untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih independen.

1. Penilaian Internal

Danamon melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang dilaksanakan setiap semesteran untuk posisi akhir Juni dan Desember, sesuai dengan ketentuan POJK No.17 Tahun 2023 dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

a. Prosedur

Penilaian sendiri atas kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan dalam 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu:

- 1) Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
Penilaian Struktur Tata Kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- 2) Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
Penilaian Proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga diharapkan Bank akan menunjukkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.



3) Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Penilaian Hasil Tata Kelola bertujuan untuk menilai kualitas hasil (*outcome*) Bank yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil (*outcome*) proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

b. Kriteria

Dalam melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yaitu

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
- 4) Penanganan benturan kepentingan.
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan.
- 6) Penerapan fungsi audit intern.
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern.
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, Laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
- 11) Rencana strategis Bank.

c. Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri atas 11 (sebelas) faktor penilaian dilakukan dengan melibatkan fungsi atau unit kerja terkait, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, serta unit kerja terkait lainnya.

d. Hasil Penilaian Sendiri

Hasil penilaian sendiri oleh Bank atas penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola Perusahaan merupakan salah satu faktor cakupan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR, yang dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sebagaimana diatur dalam POJK No.4/POJK.03/2016 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Pada semester I dan II tahun 2024, hasil penilaian sendiri tata kelola Bank sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen Danamon telah melakukan penerapan tata kelola Perusahaan yang secara umum adalah Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Danamon.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, Danamon memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang mendukung efektivitas proses penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang dapat memenuhi harapan Pemangku Kepentingan.

2. Penilaian Eksternal

a. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

Danamon terus melakukan penyempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan Danamon. Salah satu upaya yang dilakukan Danamon adalah menggunakan ASEAN CG Scorecard sebagai salah satu panduan untuk penyempurnaan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola secara berkelanjutan.

ASEAN CG Scorecard adalah salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum dalam rangka integrasi pasar modal negara-negara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Pelaksanaan ASEAN CG Scorecard telah dimulai sejak tahun 2011. ASEAN CG Scorecard merupakan suatu alat kuantitatif untuk mengukur kepatuhan Perusahaan-Perusahaan terbuka di ASEAN terhadap pedoman *corporate governance* menurut praktik-praktik keteladanan berbasis standar-standar internasional, khususnya prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

b. Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

Dalam rangka mendorong penerapan tata kelola Perusahaan yang baik untuk seluruh emiten di Indonesia dan memberikan dukungan kepada regulator secara bersamaan. Sejak tahun 2017 IICD secara konsisten melakukan penilaian terhadap 200 Emiten berdasarkan Kapitalisasi Pasar Terbesar dan Menengah berdasarkan metode penilaian ASEAN CG Scorecard 2023. IICD sebagai penilai eksternal telah melakukan penilaian secara independen terhadap Danamon atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik.

Komitmen dalam pelaksanaan Tata Kelola yang berkelanjutan telah berhasil membawa Danamon meraih beberapa penghargaan pada tahun 2024 antara lain:

- 1) GRC Awards 2024:
 - a. The Most Committed GRC Leader 2024 –Daisuke Ejima selaku Direktur Utama Danamon.
 - b. TOP GRC Awards 2024 #4 Stars.
- 2) The 15th IICD Corporate Governance Conference and Award:
 - a. *Best Responsibility of The Board* - Dewan Komisaris yang dinilai bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan Pemegang Saham dan menjamin praktik *Corporate Governance* yang baik.
 - b. Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (*Big Cap PLCs*).

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DANAMON

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola di Danamon yang disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* pelaksanaan tata kelola yang berlaku secara universal. Penerbitan laporan pelaksanaan tata kelola Danamon merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip transparansi kepada Pemangku Kepentingan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) mengenai Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa):

1) RUPS Tahunan (RUPST)

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka setiap tahun sekali, paling lambat dalam 6 (enam) bulan setelah tutup buku sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dengan didahului Pengumuman dan Pemanggilan RUPS.

2) RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dengan didahului Pengumuman dan Pemanggilan RUPS.

Landasan Hukum Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Tata Kelola Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham merupakan pemilik modal yang namanya tercatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham Perseroan. Modal dasar Perseroan berjumlah 17.782.400.000 saham terbagi atas 22.400.000 saham seri A dengan hak suara masing-masing dengan nilai nominal Rp50.000,00 per saham dan 17.760.000.000 saham seri B dengan hak

suara masing-masing dengan nilai nominal Rp500,00 per saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak 9.773.552.870 saham yang terdiri dari 22.400.000 saham seri A dan 9.751.152.870 saham seri B. Pemegang saham adalah pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

Hak dan Kewenangan Pemegang Saham

Perseroan tidak membagi saham ke dalam saham jenis istimewa ataupun saham biasa. Pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang setara. Pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Perseroan melalui RUPS. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait perubahan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahan mendasar lainnya mengenai Perseroan, hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS, serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai RUPS termasuk mata acara/agenda, aturan dan prosedur dalam pengambilan suara.

Perseroan melindungi hak-hak pemegang saham dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak dasar pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham, antara lain:

1. Memperoleh informasi material dan relevan mengenai Perusahaan secara teratur dan tepat waktu.
2. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
3. Memperoleh penyelesaian dalam hal pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Perusahaan.
4. Memperoleh dividen sesuai kebijakan dividen dan Keputusan RUPS.
5. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan bagi Pemegang Saham

1. Pemegang saham tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional Perseroan serta Direksi dan Komisaris harus menolak intervensi tersebut.
2. Pemegang saham pengendali dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan strategi bisnis, rencana Perseroan, dan rencana bisnis.
3. Pengawasan oleh pemegang saham pengendali hanya dapat dilakukan melalui RUPS atau koordinasi secara kebijakan dan melakukan audit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Pemegang saham pengendali harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.
5. Pemegang saham pengendali dilarang menyalahgunakan dominasi kepemilikan saham atau pengendaliannya yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola Perseroan.
6. Dewan Komisaris dan Direksi harus menolak permintaan informasi mengenai Perseroan dari pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.
7. Pemegang saham dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kewajaran yang lazim berlaku di bidang perbankan dan sektor keuangan.

Akses Informasi Pemegang Saham

Akses Informasi pemegang saham tercantum dalam Bab Akses Informasi Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam RUPS

Perseroan menyusun dan menyiapkan Tata Tertib RUPS. Tata tertib RUPS diunggah dalam website Perseroan, disampaikan dan dibacakan pada awal pelaksanaan RUPS. Tata tertib RUPS memuat tata cara pemungutan suara dan tata cara perhitungan suara. Sebelum diadakan pemungutan suara, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada pemimpin RUPS sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan sebagai berikut:

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap mata acara rapat.
2. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
4. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya berdasarkan kartu suara yang diterimanya.
5. Dalam pemungutan suara, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
6. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, maka pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2024 [IDX G-02]

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Pada tahun 2024, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST. Mekanisme penyelenggaraan RUPST Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Proses penyelenggaraan RUPST Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tanggal dan Waktu	Jumat, 22 Maret 2024 RUPST dibuka pukul 14.16 WIB s.d. pukul 15.37 WIB
Tempat	Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920
Kuorum (Kehadiran Pemegang Saham)	Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2024, jumlah Saham yang memiliki hak suara adalah sebanyak 9.773.552.870 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 9.166.782.937 saham atau 93,792% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum RUPST dan pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan). Oleh karenanya, RUPST adalah sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.
Pimpinan RUPST	RUPST dipimpin oleh Halim Alamsyah, Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.
Kehadiran Dewan Komisaris	Dewan Komisaris yang hadir secara fisik: 1. Yasushi Itagaki, Komisaris Utama 2. Halim Alamsyah, Wakil Komisaris Utama (Independen) 3. Peter Benyamin Stok, Komisaris Independen 4. Nobuya Kawasaki, Komisaris 5. Hedy Maria Helena Lopian, Komisaris Independen Dewan Komisaris yang hadir melalui aplikasi Webex: 1. Dan Harsono, Komisaris
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara fisik: 1. M. Sirajuddin Syamsuddin, Ketua 2. Hasanudin, Anggota 3. Asep Supyadillah, Anggota
Kehadiran Direksi	Direksi yang hadir secara fisik: 1. Daisuke Ejima, Direktur Utama 2. Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama 3. Hafid Hadeli, Wakil Direktur Utama 4. Herry Hykmanto, Direktur 5. Rita Mirasari, Direktur 6. Dadi Budiana, Direktur 7. Muljono Tjandra, Direktur 8. Naoki Mizoguchi, Direktur
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Perseroan telah menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada RUPST	Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang disampaikan pemegang saham pada setiap mata acara Rapat.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap mata acara Rapat. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. 3. Suara Abstain/Blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Tahapan Penyelenggaraan RUPST Tahun 2024

Perihal	Tanggal	Media Pelaporan
Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan) kepada OJK	2 Februari 2024	Sarana Pelaporan Elektronik OJK dan IDXnet
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan)	13 Februari 2024	Sarana Pelaporan Elektronik OJK dan IDXnet, eASY.KSEI, dan Website Perseroan
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan)	29 Februari 2024	Sarana Pelaporan Elektronik OJK dan IDXnet, eASY.KSEI, dan Website Perseroan
Pelaksanaan RUPST PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan)	22 Maret 2024	-
Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan)	26 Maret 2024	Sarana Pelaporan Elektronik OJK dan IDXnet, eASY.KSEI, dan Website Perseroan
Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan)	5 April 2024	Sarana Pelaporan Elektronik OJK dan IDXnet

Perseroan telah mengunggah keterbukaan Informasi tentang RUPST 2024 di *website* Perseroan seperti penjelasan mata acara Rapat, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, profil calon Anggota Direksi, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya.

Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun 2024

RUPST telah memutuskan 6 (enam) mata acara Rapat. Seluruh keputusan Rapat telah direalisasikan di tahun 2024, sebagaimana tercantum di bawah ini:

RUPST – Mata Acara Pertama			
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 16 Februari 2024, Nomor 00015/2.1265/AU.1/07/0849-3/1/II/2024 dengan pendapat tanpa modifikasi. - Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. - Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et décharge</i>") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.166.718.037 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	3.360.614 saham atau 0,037%	64.900 saham atau 0,001%	9.163.357.423 saham atau 99,963%

RUPST – Mata Acara Kedua			
Menyetujui penggunaan laba bersih setelah beban pajak penghasilan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.503.882.000.000 (tiga triliun lima ratus tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp35.038.820.000 (tiga puluh lima miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. - Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.226.358.700.000 (satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau Rp125,48 (seratus dua puluh lima koma empat puluh delapan rupiah) per saham, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2023, dengan ketentuan sebagai berikut: - Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"). - Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan. - Pajak dividen pemegang saham akan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. - Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): - menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023. - menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat. - Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya dicatat sebagai saldo laba Perseroan.			
Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.166.716.037 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	480.300 saham atau 0,005%	66.900 saham atau 0,001%	9.166.235.737 saham atau 99,994%

**RUPST – Mata Acara Ketiga**

- Menunjuk kembali Saudari Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik serta Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - Menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan/atau Akuntan Publik saudara Elisabeth Imelda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.166.718.037 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	480.300 saham atau 0,005%	64.900 saham atau 0,001%	9.166.237.737 saham atau 99,994%

RUPST – Mata Acara Keempat

- Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2023 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024.
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2023 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - Menyetujui total pembayaran gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2023 dan gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2024 kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.166.686.337 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	609.931 saham atau 0,007%	96.600 saham atau 0,001%	9.166.076.406 saham atau 99,992%

RUPST – Mata Acara Kelima

- Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Naoki Mizoguchi sebagai Direktur Perseroan efektif pada 1 April 2024.
 - Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jin Yoshida sebagai Direktur Perseroan di mana pengangkatannya akan berlaku efektif setelah jabatan sebagai Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. ("ADMF") berakhir sesuai dengan Keputusan RUPS ADMF serta lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.
 - Setelah dipenuhi persyaratan butir a dan b diatas maka susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	Daisuke Ejima
Wakil Direktur Utama	Honggo Widjojo Kangmasto
Wakil Direktur Utama	Hafid Hadeli
Direktur	Herry Hykmanto
Direktur	Rita Mirasari
Direktur	Dadi Budiana
Direktur	Muljono Tjandra
Direktur	Thomas Sudarma
Direktur	Jin Yoshida

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu.

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.095.168.467 saham atau 99,219%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	609.931 saham atau 0,007%	71.614.470 saham atau 0,781%	9.094.558.536 saham atau 99,212%

RUPST – Mata Acara Keenam

- Menyetujui atas perubahan ketentuan-ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu pasal 11 ayat 5 (c), pasal 12 ayat 11, pasal 14 ayat 1, pasal 15 ayat 10, pasal 18 ayat 7 (a) dan (b) serta pasal 25 ayat 4 dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan sehubungan dengan:
 - POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Pasal 8;
 - POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 10, 11, 12;
 - POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai;
 - Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim;
 - POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - Anggaran Dasar Perseroan Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.105.708.200 saham atau 99,334%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	480.300 saham atau 0,005%	61.074.737 saham atau 0,666%	9.105.227.900 saham atau 99,328%

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan RUPST tanggal 31 Maret 2023 dan telah memutuskan 6 (enam) mata acara Rapat yang seluruh keputusan Rapat telah direalisasikan di tahun 2023 sebagaimana tercantum dibawah ini:

RUPST – Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 14 Februari 2023, Nomor 00017/2.1265/AU.1/07/0849-2/1/II/2023 dengan pendapat tanpa modifikasi.
- Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*"volledig acquit et décharge"*) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.123.598.322 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	5.188.595 saham atau 0,057%	64.900 saham atau 0,001%	9.118.409.727 saham atau 99,942%

RUPST – Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih setelah beban pajak penghasilan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.302.314.000.000 (tiga triliun tiga ratus dua miliar tiga ratus empat belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp33.023.140.000 (tiga puluh tiga miliar dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.155.809.900.000 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau Rp118,26 (seratus delapan belas koma dua puluh enam rupiah) per saham, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan").
 - Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan.
 - Pajak dividen pemegang saham akan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.
 - Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
 - menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2022.
 - menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.
- Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya dicatat sebagai saldo laba Perseroan.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.123.598.322 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	838.900 saham atau 0,009%	64.900 saham atau 0,001%	9.122.759.422 saham atau 99,990%

**RUPST – Mata Acara Ketiga**

1. Menunjuk kembali Saudari Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik serta Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan/atau Akuntan Publik saudari Elisabeth Imelda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.123.598.322 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	835.100 saham atau 0,009%	64.900 saham atau 0,001%	9.122.763.222 saham atau 99,990%

RUPST – Mata Acara Keempat

1.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
 - b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2022 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
2.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2022.
 - b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2022 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
3.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
 - b. Menyetujui total pembayaran gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2022 dan gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2023 kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.123.566.622 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	968.531 saham atau 0,011%	96.600 saham atau 0,001%	9.122.598.091 saham atau 99,988%

RUPST – Mata Acara Kelima

1. a. Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali masing-masing Bapak Kenichi Yamato selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Shuichi Yokoyama selaku Komisaris Perseroan, dan Bapak Heriyanto Agung Putra selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan.
- b. Menyetujui untuk mengangkat:
 - i. Bapak Yasushi Itagaki sebagai Komisaris Utama.
 - ii. Bapak Drs. Halim Alamsyah, S.H sebagai Wakil Komisaris Utama (Independen).
 - iii. Bapak Daisuke Ejima sebagai Direktur Utama.
 Di mana:
 - Pengangkatan Bapak Yasushi Itagaki sebagai Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Pengangkatan Bapak Drs. Halim Alamsyah, S.H sebagai Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan berlaku efektif setelah tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Pengangkatan Bapak Daisuke Ejima sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023. Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/D.03/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Bapak Daisuke Ejima telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui untuk menjadi Direktur Utama Perseroan.
- c. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
 - i. Bapak Nobuya Kawasaki dan Bapak Dan Harsono, masing-masing sebagai Komisaris Perseroan serta Bapak Peter Benyamin Stok dan Ibu Hedy Maria Helena Lopian, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 - ii. Bapak Honggo Widjojo Kangmasto dan Bapak Hafid Hadeli masing-masing sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan serta Bapak Herry Hykmanto, Ibu Rita Mirasari, Bapak Dadi Budiana, Bapak Muljono Tjandra, Bapak Naoki Mizoguchi dan Bapak Thomas Sudarma, masing-masing sebagai Direktur Perseroan.
 Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehubungan dengan pengangkatan kembali Bapak Peter Benyamin Stok selaku Komisaris Independen, beliau telah menyampaikan Surat Pernyataan Tetap Independen sebagaimana dimaksud dalam persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 33/POJK.04/2014.

- d. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak M. Sirajuddin Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Bapak Hasanudin serta Bapak Asep Supyadillah, masing-masing selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Dengan demikian susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Yasushi Itagaki*
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Drs. Halim Alamsyah, S.H*
Komisaris	: Nobuya Kawasaki
Komisaris	: Dan Harsono
Komisaris Independen	: Peter Benyamin Stok
Komisaris Independen	: Hedy Maria Helena Lopian

* berlaku efektif setelah tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan

Direksi:

Direktur Utama	: Daisuke Ejima*
Wakil Direktur Utama	: Honggo Widjojo Kangmasto
Wakil Direktur Utama	: Hafid Hadeli
Direktur	: Herry Hykmanto
Direktur	: Rita Mirasari
Direktur	: Dadi Budiana
Direktur	: Muljono Tjandra
Direktur	: Naoki Mizoguchi
Direktur	: Thomas Sudarma

* berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: M. Sirajuddin Syamsuddin
Anggota	: Hasanudin
Anggota	: Asep Supyadillah

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 yang akan dilaksanakan paling lambat pada Bulan Juni 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (mereka) sewaktu-waktu.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.123.450.891 saham atau 99,998%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	838.900 saham atau 0,009%	212.331 saham atau 0,002%	9.122.611.991 saham atau 99,988%

RUPST – Mata Acara Keenam

Menyetujui:

- i. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) 2022 - 2023 untuk memenuhi pasal 31 ayat 2 Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
- ii. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) 2022 untuk memenuhi pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.123.598.322 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	838.900 saham atau 0,009%	64.900 saham atau 0,001%	9.122.759.422 saham atau 99,990%

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *checks and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ mempunyai kedudukan yang setara dan keduanya mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan proses yang transparan dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sesuai Anggaran Dasar Bank dan dapat diangkat kembali.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki Piagam Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai peran dan akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, Komisaris Independen, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, etika kerja dan larangan terhadap Dewan Komisaris, rapat dan pelaksanaannya, transparansi, pelaporan, pengaturan kewenangan dan prosedur Keputusan Dewan Komisaris, Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris, dan Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pedoman dan Tata Tertib Kerja disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip tata kelola, serta praktik terbaik pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan ditinjau secara berkala.

ETIKA KERJA DAN LARANGAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS

1. Dilarang mengambil keuntungan dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan dan reputasi Bank dan perusahaan anak.
2. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS.
3. Dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank pada saat pernyataan dibuat.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pejabat eksekutif pada Lembaga keuangan atau Perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank dan pada lebih dari 1 (satu) Lembaga atau Perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan didalam maupun di luar negeri,
 - b. Pada bidang tugas fungsional pada Lembaga keuangan bank dan/atau Lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri,
 - c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, dan/atau
 - d. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
 - a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank atau menduduki jabatan pada organisasi atau Lembaga nirlaba,
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank,

sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan tersebut maka wajib membuat pernyataan untuk:

- a. Menjaga integritas,
- b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan, dan
- c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
6. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
7. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.
8. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
9. Dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.
10. Wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank.
 - b. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana.
 - c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Bank.

KETERBUKAAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*:
 - a. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank Danamon.
 - b. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam

dan di luar negeri.

- c. Hubungan keuangan dan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- d. Jabatan mereka di Perusahaan lain.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan mengenai pemenuhan persyaratan integritas dan reputasi keuangan, serta menyampaikannya kepada Bank.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (*code of conduct*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan, dan kebijakan internal Bank.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
3. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dewan Komisaris wajib melakukan paling sedikit:

- a. evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi.
- b. evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.



Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).

5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan POJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah.
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Bank secara berkala.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi
 - d. Komite Tata Kelola
 - e. Komite Tata Kelola Terintegrasi
8. Sehubungan dengan tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing lembaga jasa keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku.
10. Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di komite pada poin no.7 di atas yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite di atas menjalankan tugasnya dengan efektif.
11. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern

Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

13. Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
14. Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Bank.
15. Dewan Komisaris wajib memberitahu OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
16. Dewan Komisaris wajib memonitor dan mengevaluasi rencana strategis teknologi informasi, termasuk meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh Bank yang diusulkan oleh Direksi.
17. Dewan Komisaris wajib menyiapkan, meninjau, dan memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris secara berkala.
18. Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.
19. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
20. Dalam hal Bank memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maka Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS tersebut, yang dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola syariah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Dewan Komisaris wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.
22. Dalam hal penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank:
 - a. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.
 - b. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama

Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.

- c. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam melaksanakan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi komite audit.
- d. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - hubungan keuangan dengan anggota DPS; dan
 - hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah.

23. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

24. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

Melakukan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Menerima laporan dari Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Susunan, jumlah, dan komposisi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Yasushi Itagaki	Komisaris Utama
2	Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)
3	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen
4	Nobuya Kawasaki	Komisaris
5	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen
6	Dan Harsono	Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus uji penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank pada tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 6 (enam) orang dimana jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 9 (sembilan) orang.

- b. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*, menentukan keadaan mendesak dalam undangan rapat jika rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari.

- c. Menerima kuasa dari RUPS untuk mendistribusikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Kebijakan Tata Kelola, serta Piagam Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang dianggap perlu.
- b. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan, dan pihak-pihak lain.
- c. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Menjalankan kewenangan pengawasan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Sepuluh atau 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, yaitu Halim Alamsyah, Peter Benyamin Stok dan Hedy Maria Helena Lopian yang berdomisili di Indonesia. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Bank dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2026, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain.

Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan.
- Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meninggal dunia.
- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengunduran diri.

Nama	Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	Periode Jabatan	Jumlah Pengangkatan	Domisili
Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	31 Maret 2023	1 Januari 2024	2023-2026	1x	Jepang
Halim Alamsyah	Komisaris Independen	26 Agustus 2021	15 November 2021	2021-2023	2x	Indonesia
	Wakil Komisaris Utama (Independen)	31 Maret 2023	7 Juni 2023	2023-2026		
Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	20 Maret 2018	5 Juli 2018	2018-2020	3x	Indonesia
		26 Maret 2019*		2019-2020		
		23 Maret 2020	25 April 2019**	2020-2023		
		31 Maret 2023		2023-2026		
Nobuya Kawasaki	Komisaris	1 Oktober 2019		2019-2020	3x	Jepang
		23 Maret 2020	20 Mei 2020	2020-2023		
		31 Maret 2023		2023-2026		
Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	26 November 2020	21 Desember 2020	2020-2023	2x	Indonesia
		31 Maret 2023		2023-2026		
Dan Harsono	Komisaris	30 April 2021	18 November 2021	2021-2023	2x	Thailand
		31 Maret 2023		2023-2026		

Keterangan:

* Sesuai keputusan RUPSLB 26 Maret 2019 telah menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris dikarenakan adanya proses penggabungan (merger) antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("BNP").

** Berdasarkan surat OJK No. S-122/PB.12/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha (merger) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ke dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Hasil PKK atas Pengurus PT Bank Danamon Indonesia Tbk (hasil merger), seluruh Dewan Komisaris telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

PERSYARATAN KOMISARIS INDEPENDEN

[IDX G-06]

Selain memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen Bank wajib pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
2. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
4. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya.
5. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham Utama Bank.
6. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:

- a. Hasil Penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.
- b. Komisaris Independen bersangkutan menyatakan dalam RUPS mengenai independensinya. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata Kelola.
- c. Hasil Penilaian kinerja Komisaris Independen.
- d. Hasil Penilaian oleh Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.

7. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank. Masa tunggu bagi mantan Direktur Utama dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen.
8. Jika posisi Komisaris Independen menjadi kosong dan mengakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank wajib mengisi kekosongan selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan setelah kekosongan terjadi.
9. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha Bank dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
10. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
11. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
12. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.

Dalam memberikan persetujuan, OJK melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen. Sebagai bahan Penilaian OJK, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memuat Informasi mengenai:

- a. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
- b. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Permohonan disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian.

Dalam hal OJK menilai rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tidak layak, maka:

- Rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dimaksud tidak disetujui OJK.
- Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS.

- Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen.
- Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- Semua Komisaris Independen menandatangani pernyataan independensi yang dibuat dan diperbarui secara berkala, termasuk pernyataan mengenai tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh OJK.

INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham pengendali. Lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN

Hubungan Keluarga dan Keuangan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan								Hubungan Keuangan dengan							
		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Nobuya Kawasaki	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Hedy Maria Helena Lapien	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Dan Harsono	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat:

- Menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan non keuangan; atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam satu anak perusahaan non-bank yang dikendalikan oleh Bank.
- Menjabat di organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugasnya.

Pengecualian:

- Anggota Dewan Komisaris Non Independen yang melaksanakan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya sepanjang tidak lebih dari 4 (empat) perusahaan publik.
- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatan pada Surat Pernyataan dan tidak ada yang merangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh POJK tentang penerapan tata kelola bagi bank umum.

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Lembaga/Perusahaan lain
Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	1. Senior Managing Corporate Executive, Group Chief Operating Officer International (COO-I), Group Head Grup Bisnis Global Commercial Banking (GCB), Mitsubishi UFJ Financial Group. 2. Member of the Board of Directors, Vice President (Representative of the Board of Directors), Chief Executive of Global Commercial Banking (GCB), Business Unit, Chief Operating Officer International (COO-I), MUFG Bank, Ltd.
Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	1. Komisaris Utama PT Indosat Tbk 2. Komite Audit PT Sinarmas Multi Artha Tbk
Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	-
Nobuya Kawasaki	Komisaris	Executive Officer, Deputy Group Head of Global Commercial Banking Business Group, MUFG Bank Ltd.
Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Supra Boga Lestari Tbk
Dan Harsono	Komisaris	1. Komisaris, PT Home Credit Indonesia 2. Chairman of HC Consumer Finance Philippines, Inc 3. Chairman of member council Direktur SHBank Finance Co. Ltd (Vietnam) 4. Direktur Alliance Ayudhya General Insurance PCL 5. Direktur Alliance Ayudhya Assurance PCL 6. Advisor MUFG Bank Ltd.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pada 31 Desember 2024, kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung masing-masing anggota Dewan Komisaris pada Bank, Bank Lain, lembaga keuangan bukan Bank, dan Perusahaan lain, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham pada			
		Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	-	42.000 lembar saham Mitsubishi UFJ Financial Group inc.	-	-
Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	20.000 lembar saham BBRI	-	20.000 lembar saham ANTM 300.000 lembar saham BUKA 100.000 lembar saham TLKM
Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	-	-	-	153.900 lembar saham TLKM 451.125 lembar saham ENRG 33 lembar saham pada KIJA 500 lembar saham pada KRAS 335.000 lembar saham KKG 20.500 lembar saham SMGR 1.009.600 lembar saham WOMF 608.000 lembar saham WSBP 571.500 lembar saham MTEL 73.500 lembar saham PTBA
Nobuya Kawasaki	Komisaris	-	-	-	-
Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	-	173.400 lembar saham BNGA	-	-
Dan Harsono	Komisaris	-	-	-	-

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS [GRI 405-1]

Dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris, selain memperhatikan persyaratan minimum, lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, serta kebutuhan keberagaman juga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan komposisi Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris yang optimal akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, Bank telah memiliki Kebijakan Keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris. Bank menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin, dan agama.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Indikator dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal Bank, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta mempertimbangkan kinerja Bank. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Pembagian remunerasi dilakukan oleh Komisaris Utama. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Bank untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan selama tahun buku 2024 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS



STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Paket remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, diungkapkan pada bagian Kebijakan Remunerasi dalam laporan ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu jika dianggap perlu.
2. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi Informasi.
3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.
6. Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
8. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
9. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
10. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
12. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis.
13. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
14. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Bank menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
15. Sehubungan dengan tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
16. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris melaksanakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris, 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah. Seluruh rapat yang diselenggarakan selama tahun 2024 memenuhi persyaratan kuorum rapat dan dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan selama tahun 2024. Informasi tentang jadwal, agenda, bahan, hasil, dan risalah rapat yang diselenggarakan telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

**AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	31 Januari 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Laporan Komite Pemantau Risiko - Laporan Komite Audit - Laporan Komite Tata Kelola Perusahaan
2	22 Maret 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Laporan Komite Pemantau Risiko - Laporan Komite Audit
3	30 Mei 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Laporan Komite Pemantau Risiko - Laporan Komite Audit
4	30 Juli 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Laporan Komite Pemantau Risiko - Laporan Komite Audit - Laporan Komite Tata Kelola Perusahaan
5	26 September 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Laporan Komite Pemantau Risiko - Laporan Komite Audit
6	22 November 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Laporan Komite Pemantau Risiko - Laporan Komite Audit

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS MENGUNDANG DIREKSI

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	31 Januari 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Update Bisnis - Persiapan RUPS Tahunan 2024
2	30 Mei 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Update Bisnis
3	29 & 30 Juli 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Update Bisnis
4	26 September 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Update Bisnis

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	28 Juni 2024	- Latar Belakang dan Tujuan Pertemuan - Lembar Kerja Evaluasi DPS - Segmen Baru (Haji dan Umrah) dan Penjelasan Singkat tentang Muhammadiyah
2	17 Oktober 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Lembar Kerja Evaluasi DPS - 2Q 2024 - Ijtima' Ulama, Peraturan Pemerintah dan Fatwa Baru DSN-MUI - Update BPKH dan Muhammadiyah
3	17 Desember 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Lembar Kerja Evaluasi DPS - 3Q 2024 - Pedoman Baru OJK tentang Produk Syariah - Update Strategi Bank

TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT [IDX G-02]

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang diselenggarakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran di Rapat Dewan Komisaris (Total Rapat 6 kali)	Tingkat Kehadiran di Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi (Total Rapat 4 kali)	Tingkat Kehadiran di Rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah (Total Rapat 3 kali)
Yasushi Itagaki	6/6	4/4	3/3
Halim Alamsyah	6/6	4/4	3/3
Peter Benyamin Stok	6/6	4/4	3/3
Nobuya Kawasaki	6/6	4/4	3/3
Hedy Maria Helena Lapian	6/6	4/4	3/3
Dan Harsono	6/6	4/4	3/3

JADWAL RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Di akhir tahun 2024 Dewan Komisaris telah menyusun jadwal rencana rapat yang akan dilakukan pada tahun 2025 sebanyak 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris, 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah.

PELAKSANAAN TUGAS DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komite yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS [IDX G-04]

Bank memiliki kebijakan penilaian kinerja yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun individu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen antara lain:

1. Struktur dan komposisi Dewan Komisaris.
2. Efektivitas pelaksanaan program kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
3. Pengawasan pelaksanaan strategi dan pengelolaan perusahaan.
4. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Bank.
5. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam menghadapi potensi risiko.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu dilakukan setiap tahun oleh Komisaris Utama berdasarkan tolak ukur yang telah disepakati oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Bagi anggota Dewan Komisaris baru, Bank memiliki program pengenalan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang visi, misi dan Budaya Perusahaan, kode etik, struktur organisasi, *line of businesses*, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan-peraturan perbankan dan pasar modal. Program orientasi tersebut dilakukan melalui *On-Boarding Program* dan pemaparan singkat baik oleh manajemen maupun unit bisnis dan unit pendukung lainnya secara tatap muka.

PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS [POJK E.2] [IDX G-05]

Anggota Dewan Komisaris senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Pada tahun 2024, keikutsertaan anggota Dewan Komisaris dalam program pelatihan/seminar/workshop adalah sebagai berikut:

Nama	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggaraan	Lokasi	Tanggal
Yasushi Itagaki	<i>Training: Risk Management Recertification - Level 6</i>	Efektifpro	Online	10 April 2024
Halim Alamsyah	<i>Executive Training on Islamic Banking</i>	Karim Consulting Indonesia	Online	23 – 24 Januari 2024
	<i>Training: Risk Management Recertification - Level 6</i>	Efektifpro	Online	14 Maret 2024
	Indonesian Personal Data Protection (PDP) Law Awareness/ Workshop Session	BDMN - PwC	Online	4 Juni 2024
	Seminar Penyelesaian bagi Komisaris Jenjang 6 Pemegang Sertifikat Level 1,2,3 ketentuan lama	BARA (Bankers Association for Risk Management)	Offline	21 – 23 Agustus 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Chatib Basri</i>	Danamon & MUFG	Offline	14 Oktober 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Burhanuddin Abdullah</i>	Danamon & MUFG	Offline	14 Oktober 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Yohannes Nangoi</i>	Danamon & MUFG	Offline	6 November 2024
Peter Benyamin Stok	<i>Executive Training on Islamic Banking</i>	Karim Consulting Indonesia	Online	23 – 24 Januari 2024
	<i>Training: Risk Management Recertification - Level 6</i>	Efektifpro	Online	14 Maret 2024
	Indonesian Personal Data Protection (PDP) Law Awareness/ Workshop Session	BDMN - PwC	Online	4 Juni 2024
	Seminar Penyelesaian bagi Komisaris Jenjang 6 Pemegang Sertifikat Level 1,2,3 ketentuan lama	BARA (Bankers Association for Risk Management)	Offline	21 – 23 Agustus 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Chatib Basri</i>	Danamon & MUFG	Offline	14 Oktober 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Burhanuddin Abdullah</i>	Danamon & MUFG	Offline	14 Oktober 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Yohannes Nangoi</i>	Danamon & MUFG	Offline	6 November 2024
Nobuya Kawasaki	<i>Training: Risk Management Recertification - Level 6</i>	Efektifpro	Online	6 Maret 2024
Hedy Maria Helena Lopian	<i>Executive Training on Islamic Banking</i>	Karim Consulting Indonesia	Online	23 – 24 Januari 2024
	<i>Training: Risk Management Recertification - Level 7</i>	GPS	Online	19 Maret 2024
	Indonesian Personal Data Protection (PDP) Law Awareness/ Workshop Session	BDMN - PwC	Online	4 Juni 2024
	Resertifikasi Risiko Management Jenjang 7	LPPS	Offline	17 & 18 Juli 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Chatib Basri</i>	Danamon & MUFG	Offline	14 Oktober 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Burhanuddin Abdullah</i>	Danamon & MUFG	Offline	14 Oktober 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Yohannes Nagoi</i>	Danamon & MUFG	Offline	6 November 2024
Dan Harsono	<i>Training: Risk Management Recertification - Level 6</i>	Efektifpro	Online	6 Maret 2024
	Indonesian Personal Data Protection (PDP) Law Awareness/ Workshop Session	BDMN - PwC	Online	4 Juni 2024

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki 5 (lima) komite untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Komite Audit.
2. Komite Pemantau Risiko.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Komite Tata Kelola.
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Setiap komite wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun dan ditinjau secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku. Keanggotaan komite diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan/atau

keputusan sirkular Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Seluruh komite diketuai oleh Komisaris Independen.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite Dewan Komisaris berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing komite secara berkala. Kinerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2024 dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

PROFIL ANGGOTA KOMITE

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Yasushi Itagaki 60 tahun Komisaris Utama	- Warga Negara Jepang - Domisili Jepang	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	April 2023 - sekarang	Industri Perbankan dan Keuangan	Sarjana Hukum, University of Kyoto (1987)

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Halim Alamsyah 67 tahun Wakil Komisaris Utama (Independen)	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi - Ketua Komite Audit	April 2023 - Sekarang April 2023 – sekarang	Ekonomi, Keuangan, Keuangan Syariah, Manajemen Risiko	- Sarjana Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Fakultas Hukum (1976 - 1981) - Sarjana Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi Manajemen (1975 - 1980). - Master of Arts Development Economics Universitas Boston, USA (1983 - 1985) - Doktor Universitas Indonesia, Moneter (2004 - 2008)

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Peter Benyamin Stok 75 tahun Komisaris Independen	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Ketua Komite Tata Kelola - Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi - Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2020 – sekarang April 2020 – sekarang Desember 2018 – 2019 September 2021 – sekarang	Keuangan dan Perbankan	Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung - Indonesia (1989)

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Nobuya Kawasaki 52 tahun Komisaris	- Warga Negara Jepang - Domisili Jepang	- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - Anggota Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Tata Kelola - Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Oktober 2022 - sekarang April 2020 – sekarang April 2020 – sekarang April 2020 – sekarang	Keuangan	<i>Bachelor's degree in mechanical engineering</i>, Keio University (1995) <i>Master of Mechanical Engineering</i>, Keio University (1997)

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Hedy Maria Helena Lapian 66 tahun Komisaris Independen	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Ketua Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - Anggota Komite Audit	September 2021 – Sekarang September 2021 - Sekarang April 2023 - Sekarang	Keuangan/ Manajemen Risiko	- Sarjana Bidang Manajemen, Universitas Katholik Parahyangan Bandung, (1977) - Master of Business Administration Joseph M Katz Graduate School of Business University of Pittsburgh, USA, Tahun (1983)

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Dan Harsono 64 tahun Komisaris	- Warga Negara Thailand - Domisili Thailand	Anggota Komite Pemantau Risiko	September 2021 – Sekarang	Keuangan	- Sarjana dengan predikat Honours bidang Teknik Elektro dan Teknis Biomedis, University of Southern California di Los Angeles, California (1982). - Master Business Administration di bidang Keuangan dan Pemasaran dari Indiana University, Bloomington, IN, USA (1984).

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Mawar I.R. Napitupulu 62 tahun Pihak Independen	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Anggota Komite Audit - Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2020 – Sekarang April 2020 - Sekarang	- Akuntansi, Audit dan Keuangan - Manajemen Risiko dan Pengendalian	- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia, (1986) - Master of Business Administration bidang Keuangan Katholieke Universiteit Leuven Belgia (1990)

Profil lengkap tercantum dalam Profil Pihak Independen pada Laporan Tahunan ini.

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Zainal Abidin 69 tahun Pihak Independen	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Anggota Komite Audit - Anggota Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	April 2020 – sekarang April 2020 – sekarang April 2020 - sekarang	- Pengawas dan pemeriksaan Perbankan - Manajemen Risiko - Akuntansi	- Sarjana Ekonomi, Universitas Airlangga, (1982) - Master of Arts (MA), Ekonomi Pembangunan, Williams College, Williamstown, Massachusetts, USA, (1989)

Profil lengkap tercantum dalam Profil Pihak Independen pada Laporan Tahunan ini.

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
M. Din Syamsuddin 66 tahun Ketua Dewan Pengawas Syariah	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	November 2015 - sekarang	Ilmu Hukum Islam (Syariah), Ilmu Politik Islam, dan Komunikasi antar agama/ budaya, Hubungan Internasional	- Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (1979) - Gelar M.A dari University of California Los Angeles (1988) - Ph.D dari University of California Los Angeles (UCLA), USA, (1991)

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Tahunan ini.

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Roy Fahrizal Permana 49 tahun Perwakilan dari Sumber Daya Manusia Bank	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merangkap Sekretaris	Desember 2018 – Sekarang	- Manajemen Risiko - Manajemen Sumber Daya Manusia - Compensation and Benefit - Recognition Award - Performance Management - Industrial Relation - HR Policy - HR Area and Business Partner - HR Operations and Services	Magister Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (2002)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Rewards Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, 2018 – sekarang
- Country Head HR Grab Indonesia, 2017 – 2018
- Rewards and Services Head, Bank UOB Indonesia, 2009 – 2017
- Sekretaris dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Bank UOB Indonesia, 2009 – 2017
- Compensation dan Benefit Head, Esia - BakrieTelecom, 2008 – 2009
- Posisi manajerial di bidang Sumber Daya Manusia, antara lain: Rewards and Performance Management, HR Operations, HR Area and Business Partner, Bank CIMB Niaga, 2003 – 2008
- Senior Analyst Compensation and Benefit, Texmaco Group, 1998 – 2003
- Financial Executive, Bank Umum Nasional, 1998



Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Krisna Wijaya 69 tahun Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	September 2021 – Sekarang	Ekonomi dan Tata Kelola Perusahaan	- Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, (1980) - Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Jurusan Ilmu Sosial, (1990) - Ilmu Studi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, (2009)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, 2016 – sekarang
- Ketua Komite Manajemen Risiko, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, 2016 – sekarang
- Komisaris Utama (Independen), PT Brilian Indah Gemilang, 2019 – sekarang
- Anggota Tim Penilai Klarifikasi/Presentasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bidang Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2016 – sekarang
- Komisaris Utama (Independen), PT Jaminan Kredit Indonesia, 2022 – sekarang
- Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Club Syariah Insurance, 2008 – sekarang
- Dewan Pakar Majalah Infobank, 2020 – sekarang
- Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Adaro Membangun Negeri, 2010 – 2022
- Komisaris Utama (Independen), anggota Komite Audit dan ketua Komite Manajemen Risiko, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), 2020 –2022
- Direktur, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Maret 2016 – Maret 2022
- Komisaris Utama (Independen), anggota Komite Audit dan ketua Komite Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero), 2019
- Komisaris Utama (Independen), anggota Komite Audit dan ketua Komite Manajemen Risiko, PT BNI Life Insurance, 2016 – 2018
- Komisaris Independen, ketua Komite Manajemen Risiko dan anggota Komite Audit, PT Bank Mandiri Tbk, 2010 – 2015
- Komisaris, anggota Komite Audit dan anggota Komite Manajemen Risiko, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, 2008 – 2010
- Kepala Eksekutif/ Dewan Komisiner, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 2005 – 2007
- Tim Asisten Menteri Keuangan RI, 2003
- Komisaris Independen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Juli 2005 – September 2005
- Direktur Bisnis UMKM, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2003 – 2005
- Direktur Operasional, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2000 – 2002

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Christopher Mark Davies 44 tahun Perwakilan dari MUFG Jakarta	- Warga Negara - British/Chinese/ Hong Kong ID cardholder. - Domisili Hong Kong	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Oktober 2022 – Sekarang	- Certified AML Professional (CAMLPA) - Kepatuhan - Kepatuhan terhadap peraturan - Ruang Kontrol Kepatuhan - Profesional Kepatuhan Bersertifikat (CCOP)	Magister: Hukum LLM Hukum Bisnis Internasional University of Wales, Aberystwyth (UWA) (2003)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- MUFG Bank, Ltd, Juni 2018 - sekarang
 - Managing Director, Regional Chief Compliance Officer & Head of Compliance Officer for Asia, Juli 2022 – sekarang
 - Managing Director Head of Regulatory Compliance Dept. Compliance Office for Asia, Juni 2018 – sekarang
 - Managing Director, Deputy Regional Chief Compliance Officer Compliance Office for Asia, Juni 2021 - Juli 2022
 - Managing Director, Head of Asia Group 2 and Joint Deputy Regional Chief Compliance Officer, Februari 2020 - Mei 2021
- Head of Compliance, HK and Head of Control Room Asia, Rabobank, Mei 2015 - Mei 2018
- Director, Banking Compliance APAC & Head of Conduct & Regulatory Affairs, Royal Bank of Scotland Plc, Hong Kong, Juli 2013 – Mei 2015
- Head of Compliance Control Room, CLSA Limited, Oktober 2011 – Juli 2013
- Royal Bank of Scotland NV and Plc, Hong Kong, Mei 2007 - Oktober 2011
 - Head of Control Room Compliance, Asia Pacific (APAC), Mei 2010 - Oktober 2011
 - Manager Control Room Compliance, Asia Pacific (APAC), Maret 2009 - Mei 2010
 - Assistant Manager Control Room Compliance, Asia Pacific (APAC), Mei 2007 - Maret 2009
- Lloyds TSB (Financial Markets Division), Oktober 2004 – Mei 2007
 - Assistant Manager, Compliance, Mei 2006 - Mei 2007
 - Associate – Compliance – Oktober 2004 – Mei 2006

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Yasuhiko Togo 49 tahun Perwakilan dari MUFG Jakarta	- Warga Negara Jepang - Domisili Singapura	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Oktober 2022 – Sekarang	- Manajemen Sumber Daya Keuangan - Manajemen SDM - Manajemen Kinerja & Penghargaan - Manajemen Kredit & Risiko	Sarjana Ekonomi, Keio University Jepang, (1998)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- CRO for Asia, MUFG Bank, Ltd, Mei 2022 – sekarang
- Head of Financial Resource Management, Corporate Planning Division, MUFG Bank, Ltd, Mei 2020 – April 2022
- Head of Strategic Planning and Governance, Global Human Resources for Asia, MUFG Bank, Ltd, Januari 2017 – April 2020
- Head of Performance & Reward for Asia, Global Human Resources for Asia, MUFG Bank, Ltd, 2017 – 2019
- Senior Manager, Global Human Resources Office, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, April 2015 – Januari 2017
- Senior Manager, Asian Credit Portfolio Management Office, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Maret 2012 – Januari 2015
- Manajer, Credit Portfolio Management Division, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, April 2007 – Maret 2012
- Manajer, Penataan Grup Bisnis dan Perencanaan & Pengendalian Risiko, Mitsubishi UFJ Securities International plc, Februari 2002 – Maret 2007
- Officer, The Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd, April 1998 – Februari 2002

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Andre S. Painchaud 53 tahun Perwakilan dari MUFG Jakarta	- Warga Negara Singapura - Domisili Singapura	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Juni 2021 – Sekarang	- Kepatuhan - Audit Internal dan Pemeriksaan Kredit - Penjaminan Mutu untuk Grup Klien Institusi	- Bachelor of Science Degree from Salem State College in Salem Massachusetts, USA, (1993) - MBA from Bentley College, Waltham, Massachusetts, USA with concentration in Finance, (1994)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Head of Internal Audit and Credit Examination (Singapura), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, November 2017 – sekarang
- Audit Director, Quality Assurance for Institutional Clients Group at Citibank Singapore, Juni 2013 – November 2017
- Managing Director & Head of Internal Audit for Asia region, Daiwa Capital Markets, November 2008 – Juni 2013
- Head of Internal Audit for Asia region, Lehman Brothers Asia, Mei 2002 – Oktober 2008
- Securities Compliance Examiner in Boston, USA, Juli 1995 – April 2002

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
I Nyoman Tjager 74 tahun Perwakilan dari PT Home Credit Indonesia	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Desember 2024 – Sekarang	- Perbankan - Asuransi - Kustodian Efek dan Sekuritas - Hukum dan Advokat - Auditor Hukum dan Perbankan	- Program Doktor Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (2003) - Program Pascasarjana, Universitas Fordham, New York - USA, (1987) - Program Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (1976)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen serta Ketua Komite Audit, PT Sentul City Tbk, 2023 – sekarang
- Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, PT Home Credit Indonesia, 2015 – sekarang
- Komisaris Utama, Komisaris Independen dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, PT Maybank Sekuritas Indonesia, 2015 – sekarang
- Anggota Komite Audit & anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Nationalnobu Tbk, 2011 – sekarang
- Komisaris Utama (Komisaris Independen), Ketua Komite Remunerasi & Nominasi dan Ketua Komite Audit, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, 2018 – 2024
- Tenaga Ahli Bidang Perencanaan, Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), 2018 – 2020
- Staf Ahli Bidang Perencanaan, Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), 2016 – 2018
- Komisaris Utama, Komisaris Independen dan ketua Komite Audit, PT Sorini Agro Asia Corporindo, 2016 – 2020
- Komisaris Independen & Wakil Ketua Komite GCG, Nominasi & Remunerasi, AJB Bumiputera 1912, 2015 – 2016
- Komisaris Utama, PT Hanson Internasional Tbk, 2014 – 2017
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit, PT Ancora Indonesia Resource Tbk, 2008 – 2014
- Komisaris Utama, PT Bursa Efek Indonesia, 2008 – 2014
- Komisaris & Ketua Komite Audit, PT Bank Lippo Tbk, 2003 – 2008
- Staf Ahli Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Kemitraan Usaha Kecil, Kementerian BUMN, 2001 – 2005
- Komisaris, PT Bhakti Capital Investment Indonesia Tbk, 2001 – 2004
- Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen) dan Ketua Komite Audit, PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, 2001 – 2017
- Komisaris, PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Tbk, 2000 – 2002
- Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Departemen Keuangan Deputy, 2000 – 2001
- Menteri/ Deputi Kepala Badan Penanaman Modal & Pembinaan BUMN Bidang Restrukturisasi & Privatisasi, 2000 – 2000
- Sekretaris Menteri Negara/ Sekretaris Utama Badan Penanaman Modal & Pembinaan BUMN, 2000 – 2000
- Komisaris Utama, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 1999 – 2003
- Asisten Menteri Negara Investasi Bidang Pemberdayaan Usaha Nasional/ Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 1999 – 2000
- Komisaris, PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, 1993 – 2001
- Kepala Biro Hukum, Baepem – Departemen Keuangan, 1991 – 1999
- Kabag Perundang-undangan & Bantuan Hukum, Baepem – Departemen Keuangan, 1991 – 1991
- Kabag Pemeriksaan & Evaluasi Biro Hukum, Baepem – Departemen Keuangan, 1990 – 1991
- Kasubag Pengendalian & Evaluasi Biro Hukum, Baepem – Departemen Keuangan, 1988 – 1990
- Staf Biro Hukum, Baepem – Departemen Keuangan, 1979 – 1988

PIHAK INDEPENDEN DALAM KOMITE

Pihak Independen merupakan pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi, Pihak Independen diangkat pada komite-komite Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Zainal Abidin pada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mawar I.R. Napitupulu pada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Pihak Independen yang diangkat wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi yang diperlukan oleh komite.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit memastikan bahwa integritas, akurasi, dan kecukupan laporan keuangan dan semua risiko penting telah dipertimbangkan. Komite Audit juga melakukan pengawasan terhadap efektivitas kepatuhan terhadap peraturan. Komite Audit juga memberikan rekomendasi akuntan publik dari kantor akuntan publik yang tepat serta melakukan pengawasan terhadap efektivitasnya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, syarat keanggotaan, independensi, wewenang, pelaksanaan rapat, etika kerja, dan masa tugas Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ditinjau secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Danamon. Pada tahun 2024 telah dilakukan pengkinian terhadap Piagam Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan
 - a. Menelaah informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Danamon ke publik dan/atau kepada pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Danamon.
 - b. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - d. Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Danamon.
 - e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Audit Eksternal
 - a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian atau penggantian, persyaratan

keterlibatan, dan remunerasi Akuntan Publik untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

- b. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan orang dalam Kantor Akuntan Publik.
 - Ruang lingkup audit.
 - Imbalan jasa audit.
 - Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik.
 - Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan tim audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
 - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya, apabila ada.
- c. Menelaah audit laporan keuangan, temuan-temuan yang signifikan, dan rekomendasi Akuntan Publik dan tanggapan Direksi.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling sedikit melalui:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Hasil evaluasi Komite Audit ini paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- e. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit Akuntan Publik serta memonitor tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.



- f. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- g. Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.

3. Audit Internal

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas audit intern termasuk kecukupan dan efektivitas fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- b. Menelaah independensi Kepala SKAI dan memastikan bahwa Kepala SKAI memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Menelaah lingkup pekerjaan dan rencana audit dari SKAI, termasuk memastikan interaksi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- d. Menelaah temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi dari SKAI serta tanggapan Direksi.
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan Otoritas dan Lembaga lain.
- f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan dan atau regulator lainnya.
- g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI
 - Persetujuan Piagam Audit Intern
 - Rencana audit tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran SKAI
 - Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja
 - Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.

4. Pengendalian Internal

Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara teratur, kecukupan dan efektivitas pengendalian intern yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan, dan teknologi informasi.

5. Kepatuhan

- a. Menelaah kerangka kepatuhan dan ruang lingkup kerja serta rencana fungsi kepatuhan.
- b. Menelaah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Danamon.
- c. Menelaah masalah-masalah hukum yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan-laporan keuangan, kebijakan kepatuhan terkait, dan laporan-laporan yang diterima dari Regulator.

6. Lain-lain

- a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen serta berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.
- b. Komite Audit memeriksa dugaan kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Komite Audit atau oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Danamon.
- c. Komite Audit harus mempersiapkan, menelaah, dan memperbarui Piagam Komite Audit secara berkala.
- d. Komite Audit wajib menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
- e. Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Danamon.
- g. Komite Audit menelaah dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Danamon.
- h. Anggota Komite Audit wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang, sebagai berikut:

1. Menyelidiki masalah apapun yang termasuk dalam kerangka acuannya, akses dan kerja sama dengan Direksi dan keleluasaan untuk mengundang setiap Direktur maupun pejabat eksekutif untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit, serta untuk memiliki sumber daya yang wajar dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik.
2. Menelaah transaksi-transaksi afiliasi dan benturan kepentingan setelah mendapatkan laporan penilaian dari Direktur Kepatuhan, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Danamon dan pemegang saham minoritas serta dilakukan dengan wajar berdasarkan persyaratan komersial normal.
3. Jika diperlukan, melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Mengundang/menunjuk peninjau.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
6. Mengakses dokumen, data, dan informasi Danamon tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan yang berlaku.
7. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Audit

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen. Struktur dan keanggotaan Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite
1	Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Ketua
2	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	Anggota
3	Mawar I.R. Napitupulu	Pihak Independen	Anggota
4	Zainal Abidin	Pihak Independen	Anggota

Keahlian Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Audit meliputi bidang keuangan dan/atau akuntansi, manajemen risiko, perbankan dan/atau hukum, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Audit diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor KSR-KOM.CORSEC.12.2024.007 tanggal 11 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor KSR-DIR.CORSEC.12.2024.005 tanggal 11 Desember 2024.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Danamon adalah independen (Komisaris Independen dan Pihak Independen). Komisaris non independen dan Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit wajib memenuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Danamon dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

- Rapat komite diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon.
- Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, di dokumentasikan dengan baik, disetujui oleh seluruh anggota yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DALAM RAPAT TAHUN 2024

Nama	Tingkat Kehadiran dalam Rapat
Halim Alamsyah	14/14
Hedy Maria Helena Lopian	12/14
Mawar Napitupulu	13/14
Zainal Abidin	14/14

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT TAHUN 2024

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	25 Januari 2024	• Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Laporan Keuangan Konsolidasian Q4 – 2023 • Charter Komite Audit dan Internal Audit Integrasi • Update Internal Audit • Update Internal Fraud • Laporan Whistleblower • Review Quality Assurance
2	5 Februari 2024	Penutupan Audit 2023 – Laporan Perkembangan
3	16 Februari 2024	Penunjukan Auditor 2024
4	19 Maret 2024	• Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Tinjauan Jaminan Kualitas Eksternal (QAR) 2024 • Pemantauan Triwulan EB – Q4 2023 • Survey Independent SME • Update Status Peringkat Audit • Update Internal Audit • Update Internal Fraud • Laporan Whistleblower • Rapat Koordinasi IIAU Semester II 2023
5	24 April 2024	Update Bapepam Report
6	27 Mei 2024	• Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Charter Internal Audit Integrasi • Pemantauan Triwulan EB – Q1 2024 • Update Internal Audit • Update Internal Fraud • Laporan Whistleblower
7	26 Juni 2024	• Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Kasus dan Perbaikan QA di cabang • Update Internal Audit • Update Internal Fraud • Laporan Whistleblower

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT TAHUN 2024

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
8	25 Juli 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Update Internal Audit - Update Internal Fraud - Laporan Whistleblower
9	26 Agustus 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Tinjauan Jaminan Kualitas (QAR) Audit Internal - Monitoring Kuartal EB Q2 - 2024 - Update Internal Audit - Update Internal Fraud - Laporan Whistleblower
10	19 September 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Update Internal Audit - Update Internal Fraud - Laporan Whistleblower
11	30 September 2024	- External Audit Planning FY24 - Tax Service Engagement
12	25 Oktober 2024	Update Bapepam Report
13	8 November 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Laporan Nilai Tambah dari PwC - Rencana Internal Audit 2025 - Update Internal Audit - Update Internal Fraud - Laporan Whistleblower - SME Foreclosed Assets (AYDA)
14	13 Desember 2024	- POJK 15 tentang Integritas Laporan Keuangan - Interim and Hardclose Audit Discussion 2024

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Danamon dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial, dan operasional kontrol. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan atas implementasi manajemen risiko di Bank. Hal ini dilakukan untuk disesuaikan dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (POJK 17/2023). Komite Pemantau Risiko merupakan komite risiko di level Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko dan memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan kerangka kerja dan kebijakan pengelolaan risiko yang konsisten dengan *risk appetite* Bank.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Panduan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, peraturan rapat, pelaporan dan evaluasi kinerja Komite. Piagam Panduan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ditinjau secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi antara lain:

1. Menyusun dan meninjau/memperbarui Panduan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara berkala;
2. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan praktik manajemen risiko;
3. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
4. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
6. Meninjau semua kebijakan manajemen risiko dan dokumen yang ditujukan kepada Regulator serta dokumen internal;

7. Memantau efektivitas Kebijakan, Prosedur, Alat, Limit, dan Kerangka Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi, Direktorat Manajemen Risiko, Unit Kerja Pendukung dan Unit Kerja Bisnis serta direkomendasikan melalui Komite Manajemen Risiko;
8. Memastikan pertanggungjawaban Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang efektif;
9. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait dengan *Risk Appetite Statement* (RAS) termasuk *thresholds*; *country risk* dan *transfer risk*; serta pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit;
10. Memulai suatu penyelidikan atau investigasi atas hal-hal yang memerlukan peninjauan dan penilaian independen terkait dengan Penipuan, Konflik Kepentingan, Penyimpangan dalam Tata Kelola, Kelalaian, dan Pelanggaran Kode Etik, *anti-bribery/corruption* dan *Anti-Money Laundering* (AML).

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank yang diperlukan;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain;
3. Melibatkan pihak independen dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Pemantau Risiko

Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, 2 (dua) orang pihak independen. Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan di Bank	Posisi di Komite
1	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	Ketua
2	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	Anggota
3	Nobuya Kawasaki	Komisaris	Anggota
4	Dan Harsono	Komisaris	Anggota
5	Mawar Napitupulu	Pihak Independen	Anggota
6	Zainal Abidin	Pihak Independen	Anggota

Keahlian Pihak Independen

Pihak Independen sebagai pihak yang membantu komite memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2023 guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor KSR-KOM.CORSEC.12.2024.007 tanggal 11 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor KSR-DIR.CORSEC.12.2024.005 tanggal 11 Desember 2024.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Mayoritas anggota Komite merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai upaya untuk menjaga independensi dan objektivitas. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

Sehubungan dengan pelaksanaan POJK 17/2023 yang berlaku pada September 2023, maka Bank melakukan pengkinian pada Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko dan berlaku efektif Januari 2024.

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang diselenggarakan jika dihadiri oleh mayoritas (lebih dari 50%) anggota komite baik secara tatap muka dan/atau virtual. Rapat komite dipimpin oleh Ketua Komite, jika Ketua Komite berhalangan hadir maka Ketua Komite dapat menunjuk anggota Komite Pemantau Risiko lainnya sebagai pengganti untuk memimpin rapat.

Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, maka keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicatat dalam risalah rapat dan disetujui oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir. Risalah rapat diadministrasikan oleh Divisi *Corporate Secretary*.

Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan setiap akhir tahun buku.

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko tersedia dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko pada situs web Bank www.danamon.co.id.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota komite dan agenda rapat sebagai berikut:

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO DALAM RAPAT TAHUN 2024

Nama	Tingkat Kehadiran dalam Rapat
Hedy Maria Helena Lopian	13/13
Peter Benyamin Stok	13/13
Nobuya Kawasaki	8/13
Dan Harsono	13/13
Mawar Napitupulu	12/13
Zainal Abidin	13/13

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	26 Januari 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Update <i>Treasury Capital Market</i> (TCM) - Perubahan <i>BOC Resolution</i> tentang Penghapusan dan Penghapusbukuan Piutang - Update Portfolio Kredit - Desember 2023 - ICAAP <i>Stress Test</i> & Laporan 2H - 2023 - Update Triwulan ORM, MLRM dan IRM - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi
2	26 Februari 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Pembaruan Kebijakan Risiko Kredit 2024 - Update Kebijakan <i>Integrated Risk Management</i> - Update <i>Charter Integrated Risk Management Committee</i> <i>Regulatory Risk Profile</i> Q4-2023 & <i>Integrated Risk Profile</i> 2H-2023 - Portofolio Kredit - Januari 2024 - Update Model Risiko Management 2H-2023 - Update Risiko Pasar - <i>Treasury Trading Limit Review</i> - Pembaharuan Produk Program Kartu Kredit 2024 - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi
3	20 Maret 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Update Portofolio Kredit - Februari 2024 <i>Peer Analysis</i> Q4 - 2023 - Update SME - Peninjauan <i>Limit Treasury Balance Sheet Management</i> (BSM) - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi
4	26 April 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Update Portofolio Kredit - Maret 2024 - Update Kuartal (MLR, ORM, IRM) - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi
5	27 Mei 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya <i>Treasury</i> dan <i>Capital Market</i> - Risiko Market dan Liquidity - Review berkala Kebijakan RAS - Portofolio Kredit - April 2024 - Adira Finance - Biaya Kredit <i>Regulatory Risk Profile</i> Q1 - 2024 <i>Peer Bank Analysis</i> Q1 - 2024 - Update Kuartal ORM dan IRM - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi
6	20 Juni 2024	<i>Unbilled Retail Interest</i>
7	24 Juni 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Kebijakan Risiko Management 2024 - Portofolio Kredit - Mei 2024 - Program Produk Kartu Kredit: <i>Caps</i> dan <i>Triggers</i> - Program Produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) - Strategi CASA - Transaksi Perbankan - Strategi CASA - Konsumer Perbankan - Strategi Anti-Fraud - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
8	26 Juli 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Update <i>Treasury and Capital Market</i> (TCM) - Market Liquidity Risk (MLR) 2Q – 2024 - Fasilitas <i>Mortgage (Non-Soft Loan)</i> dengan batas Maksimum untuk Pihak Terkait - Kebijakan <i>Capital Management</i> - ICAAP <i>Stress Test & Report</i> 1H – 2024 - Pedoman <i>Country Risk & Transfer Risk</i> - Portofolio Kredit - Juni 2024 - Bisnis Adira Finance - ORM & IRM – 2Q 2024 - Update Informasi MUFG - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi
9	27 Agustus 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Asumsi MEV untuk uji stres kredit - Kebijakan <i>Integrated Capital Management</i> - Kebijakan <i>Outsourcing</i> - Update Portofolio Kredit – Juli 2024 - Peer Bank Analysis Q2 – 2024 - Regulatory Risk Profile - Model Risiko Management 1H – 2024 - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi
10	24 September 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Credit Stress Test - Perubahan Kebijakan Risiko Kredit 2024 - Portofolio Kredit – Agustus 2024 - Update SME - Temporary Limit Increase (DV01 IDR dan EVE) - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi
11	29 Oktober 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Review Tahunan Kebijakan <i>Contingency Funding Plan</i> (CFP) - Update <i>Treasury & Capital Market</i> - Kebijakan <i>Market & Liquidity Risk Management</i> - Kuartal <i>Market & Liquidity Risk Management</i> - Kebijakan <i>Recovery Plan</i> & Dokumen - Rencana Aksi <i>Sustainable Finance</i> 2025 – 2029 - Revisi <i>Proposal Write-Off Plan</i> 2024 - Update Portofolio Kredit – September 2024 - IT Risk Appetite & Tolerance - Update Kuartal ORM dan IRM - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi
12	26 November 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Review Kebijakan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) - Limit <i>Treasury Balance Sheet Management</i> (BSM) - Regulatory Risk Profile Q3 – 2024 - Charter Komite BOD - Update Portofolio Kredit – Oktober 2024 - CRMS - <i>Stress Test Result</i> - Peer Bank Analysis Q3 – 2024 - Parameter Kredit 2024 - Bisnis EBFi - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi
13	19 Desember 2024	- Update Credit & Enterprise Risk - Lembar Kerja Evaluasi DPS – 3Q 2024 - Update Compliance, FCC, Hukum dan Litigasi

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Komite Pemantau Risiko melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris untuk meninjau dan menilai nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
2. Mengkaji, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS.
3. Mengidentifikasi, mengkaji, dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Direktur Utama kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuan.
4. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris.
5. Atas biaya Danamon, Komite Nominasi dan Remunerasi dari waktu ke waktu dapat menggunakan kewenangannya untuk menggunakan jasa satu atau lebih perusahaan pencari (*search firm*) untuk mengidentifikasi kandidat (termasuk untuk menyetujui biaya maupun persyaratan perusahaan pencari tersebut).
6. Dapat mengevaluasi seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang akan diangkat kembali pada RUPS.
7. Mengkaji dan mengevaluasi kandidat dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.
8. Mengkaji ulang dan mengevaluasi kandidat berdasarkan persyaratan minimal dan kriteria lainnya dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang dianggap tepat, antara lain, pengetahuan perbankan dan keahlian kandidat yang diusulkan, kedalaman dan keluasan pengalaman profesional atau karakteristik latar belakang lainnya, independensi mereka, dan kebutuhan Dewan Komisaris/anggota Direksi.
9. Mengusulkan seluruh kandidat (baik yang diidentifikasi secara internal maupun oleh Pemegang Saham) yang lolos evaluasi kepada Dewan Komisaris melalui surat edaran untuk dinominasikan sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi dalam RUPS berikutnya.
10. Pengangkatan resmi kandidat sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi akan dilakukan setelah RUPS memberikan persetujuan dan setelah semua persyaratan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan termasuk namun tidak terbatas pada *fit and proper test* OJK maupun oleh Otoritas lainnya dipenuhi.
11. Mengevaluasi dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi perusahaan anak yang memiliki dampak signifikan bagi Bank, kepada Dewan Komisaris Bank.
12. Dapat memberikan "*no objection*" atas kandidat anggota Direksi perusahaan anak.
13. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
14. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
15. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
16. Wajib menyiapkan, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersedia di *website* Danamon.
17. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Danamon.

Tugas dan Tanggung Jawab Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyusun kebijakan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan untuk Manajemen Senior.
 - Remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif yang akan diberikan berdasarkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan untuk Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Remunerasi, termasuk gaji dan tunjangan Pihak Independen.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
3. Memperhatikan hal-hal berikut ini dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha Danamon dalam industrinya.
 - Kewajaran remunerasi dibandingkan dengan *peer group*.
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Danamon.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.
 - Kinerja keuangan Danamon dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Danamon.
4. Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud diatas paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Mengkaji dan memperbaharui piagam kerjanya secara berkala.
6. Menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Danamon.
7. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta prosedur remunerasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk kebijakan Nominasi dan Remunerasi, antara lain:

- a. Berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Danamon.
- b. Berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- d. Berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membidangi Sumber Daya Manusia. Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan di Bank	Posisi di Komite
1	Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Ketua
2	Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	Anggota
3	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	Anggota
4	Nobuya Kawasaki	Komisaris	Anggota
5	Roy Fahrizal Permana	Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia	Anggota merangkap Sekretaris

Keahlian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor KSR-KOM.CORSEC.12.2024.007 tanggal 11 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor KSR-DIR.CORSEC.12.2024.005 tanggal 11 Desember 2024.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Halim Alamsyah. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

- Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite termasuk kehadiran:
 - 1 (satu) orang komisaris independen; dan
 - 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai bank.
- Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.
- Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI DALAM RAPAT TAHUN 2024

Nama	Tingkat Kehadiran Rapat
Halim Alamsyah	7/7
Yasushi Itagaki	7/7
Hedy Maria Helena Lopian	7/7
Nobuya Kawasaki	7/7
Roy Fahrizal Permana	7/7

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2024

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	13 Februari 2024	Bonus Performa 2023 dan Kenaikan Gaji 2024
2	26 Februari 2024	Pengangkatan Anggota Direksi Baru di Bank Danamon
3	22 Maret 2024	Perubahan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi
4	13 Juni 2024	Pembayaran <i>Long Term Incentive</i> (LTI) – 2021
5	27 September 2024	Pengangkatan anggota baru Komite Tata Kelola Perusahaan (ICG) di Bank Danamon
6	3 Desember 2024	Susunan Direksi dan Manajemen Danamon yang baru
7	19 Desember 2024	Pemberian <i>Long Term Incentive</i> (LTI) – 2024

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Kegiatan Kerja Nominasi

Kegiatan kerja Nominasi secara garis besar dapat dirangkum antara lain sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi komposisi anggota Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Melakukan kajian atas nominasi penunjukan Komisaris Utama dan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan rekomendasi komposisi anggota Dewan Komisaris di setiap Komite di Danamon.
- Memberikan rekomendasi penunjukan anggota Direksi di Danamon.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kegiatan kerja Remunerasi

Kegiatan kerja Remunerasi secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- Merekomendasikan tantiem dan kenaikan gaji Direktur, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Melakukan kajian dan merekomendasikan remunerasi Direktur dan Direktur baru.
- Melakukan kajian dan merekomendasikan remunerasi Komisaris dan Komisaris baru termasuk Dewan Pengawas Syariah.
- Melakukan kajian atas usulan program Insentif Jangka Panjang.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

KOMITE TATA KELOLA

Komite Tata Kelola adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap efektivitas struktur, kerangka, kebijakan, dan sumber daya tata kelola guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komite Tata Kelola bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola dan kepatuhan Bank terhadap peraturan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, pelaporan, mekanisme evaluasi kinerja dan periode *review*. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Perusahaan wajib bertindak secara independen. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola meliputi:

1. Mematuhi Kode Etik Bank.
2. Mengevaluasi struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan tata kelola Bank.
3. Mengkaji dan menilai prinsip-prinsip dan pelaksanaan tata kelola Bank secara berkala dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan tata kelola dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan.

5. Mengkaji laporan tata kelola yang dikeluarkan oleh Bank untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
6. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian *endorsement* Dewan Komisaris atas laporan tata kelola dan kebijakan tata kelola Bank.
7. Menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite secara berkala. Piagam Komite tersedia pada *website* Bank.
8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Bank.
9. Melaporkan kegiatan Komite Tata Kelola kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Tata Kelola

Kewenangan Komite Tata Kelola, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola

Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola berjumlah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan di Bank	Posisi di Komite
1	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	Ketua
2	Nobuya Kawasaki	Komisaris	Anggota

Keahlian Anggota Komite Tata Kelola

Seluruh anggota komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Tata Kelola, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor KSR-KOM. CORSEC.12.2024.007 tanggal 11 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor KSR-DIR.CORSEC.12.2024.005 tanggal 11 Desember 2024.

Independensi Komite Tata Kelola

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Tata Kelola diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Peter Benyamin Stok. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola. Anggota Komite Tata Kelola wajib mematuhi Kode Etik Bank.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut. Pengaturan lebih lanjut mengenai masa jabatan komisaris independen tersedia dalam Bab Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola

1. Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
2. Kehadiran minimal rapat komite (kuorum rapat) adalah 100% (seratus persen) dari anggota Komite Tata Kelola.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
6. Hasil rapat komite dicatat dalam notulen rapat, didokumentasikan dengan baik, disetujui oleh seluruh anggota Komite Tata kelola yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Selama tahun 2024, Komite Tata Kelola telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA DALAM RAPAT TAHUN 2024

Nama	Tingkat Kehadiran dalam Rapat
Peter Benyamin Stok	2/2
Nobuya Kawasaki	2/2

AGENDA RAPAT KOMITE TATA KELOLA TAHUN 2024

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	19 Januari 2024	Update Tata Kelola Perusahaan
2	23 Juli 2024	Update Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan kegiatan kerja komite tata kelola tahun 2024

Komite Tata kelola melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Bank sebagai Entitas Utama dari KK Grup MUFG membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selaku Dewan Komisaris Entitas Utama, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada KK Grup MUFG, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, penyelenggaraan rapat, evaluasi kinerja, pelaporan serta periode *review*. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam hal penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi.
3. Meningkatkan kompetensi para anggota melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
4. Memiliki, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.
5. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Entitas Utama, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terelasi, dengan tetap mematuhi kebijakan internal masing-masing entitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain dalam Entitas Utama, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terelasi.
3. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sejalan dengan perubahan KK Grup MUFG, Komite Tata Kelola Terintegrasi berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu:

1. Dari Entitas Utama yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen
 - b. 1 (satu) orang Komisaris
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen
 - d. 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah
2. Dari Perusahaan Anak:
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak.
3. Dari Perusahaan Terelasi:
 - a. 3 (tiga) orang Dewan Pengawas yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Terelasi.
 - b. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Terelasi.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan di masing-masing LJK	Posisi di Komite
1	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	Ketua
2	Nobuya Kawasaki	Komisaris	Anggota
3	M Din Syamsudin	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Anggota
4	Zainal Abidin	Pihak Independen	Anggota
5	Krisna Wijaya	Perwakilan dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance)	Anggota
6	Christopher Mark Davies	Perwakilan dari MUFG Jakarta	Anggota
7	Andre S Painchaud	Perwakilan dari MUFG Jakarta	Anggota
8	Yasuhiko Togo	Perwakilan dari MUFG Jakarta	Anggota
9	I Nyoman Tjager*	Perwakilan dari PT Home Credit Indonesia (HCID)	Anggota

*) efektif menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 11 Desember 2024

Keahlian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masing-masing anggota memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi komite dengan memperhatikan masing-masing memiliki integritas, akhlak dan moral baik yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor KSR-KOM. CORSEC.12.2024.007 tanggal 11 Desember 2024 dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor KSR-DIR. CORSEC.12.2024.005 tanggal 11 Desember 2024.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Peter Benyamin Stok. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan masing-masing di Entitas Utama atau di LJK dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Entitas.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Rapat diselenggarakan sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
2. Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
5. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, disetujui oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Selama tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI DALAM RAPAT TAHUN 2024

Nama	Tingkat Kehadiran dalam Rapat
Peter Benyamin Stok	2/2
Nobuya Kawasaki	2/2
M. Din Syamsudin	1/2
Zainal Abidin	2/2
Krisna Wijaya	2/2
Christopher Mark Davies	2/2
Andre S Painchaud	2/2
Yasuhiko Togo	2/2
I Nyoman Tjager*	-

* efektif menjadi anggota komite tata kelola terintegrasi pada tanggal 11 Desember 2024

AGENDA RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2024

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	7 Februari 2024	Update Tata Kelola Konglomerasi Keuangan pada Entitas Utama; Perusahaan Anak (Adira Finance); dan Perusahaan Terelasi (MUFG Jakarta).
2	9 Agustus 2024	Update Tata Kelola Konglomerasi Keuangan pada Entitas Utama, Perusahaan Anak (Adira Finance), dan Perusahaan Terelasi (MUFG Jakarta dan HCID).

DIREKSI

Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Dewan Komisaris. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/pengangkatan anggota Direksi, masa jabatan anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar Bank yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 tahun berikutnya.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi memiliki Piagam Direksi yang disusun dan dikaji secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku, *international best practices* dan praktik terbaik tata kelola. Piagam Direksi memuat dan mengatur hal-hal terkait dengan Ketentuan Umum, Peran dan Akuntabilitas, Struktur dan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab, Pembentukan Komite, Kewenangan, Transparansi, Etika Kerja dan Larangan terhadap Direksi, Rapat dan Pelaksanaannya, Masa Jabatan, Pelaporan dan Pengorganisasian Bank dan Pembidangan Tugas Direksi, Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan Direksi, Evaluasi Kinerja Direksi, Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, dan lain-lain.

ETIKA KERJA DIREKSI

Anggota Direksi memiliki etika kerja, sebagai berikut:

1. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank maupun anak Perusahaannya.
3. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
4. Dilarang merangkap jabatan:
 - Sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan, dan/atau lembaga lain.
 - Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi.
 - Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada Perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh Bank, melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti, menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
6. Dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Perusahaan lain, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

7. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada poin 6.
8. Kepemilikan saham Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada Perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:
 - a. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - b. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan.
 - c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.
9. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS.
10. Dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
11. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk proyek bersifat khusus antara lain proyek teknologi Informasi atau pengembangan kehumasan yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu tertentu.
 - b. Berdasarkan kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, hak dan tanggung jawab, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - c. Dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus dalam huruf a.
 - d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank.
 - e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
12. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
13. Tunduk pada Kode Etik Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Bank.
14. Anggota Direksi harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Bank. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan dan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
15. Anggota Direksi dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.
16. Anggota Direksi wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank.
 - b. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana.
 - c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.
17. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit, anggota komite pemantau risiko, anggota komite nominasi dan remunerasi.
18. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan. Masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.

KETERBUKAAN DIREKSI

1. Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan atas pemenuhan persyaratan integritas, dan reputasi keuangan serta menyampaikan kepada Bank.
2. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank lain dan/atau Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, DPS dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
 - c. Remunerasi dan fasilitas lain sesuai POJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan POJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - d. Jabatan di Perusahaan lain.
3. Dalam hal pelepasan saham Bank yang dimiliki oleh anggota Direksi Bank yang berasal dari program kepemilikan saham bagi manajemen wajib dilaksanakan dengan memperhatikan tata kelola yang baik pada Bank dan mempertimbangkan kondisi Bank. Yang dimaksud dengan mempertimbangkan kondisi Bank antara lain tidak melakukan pelepasan saham yang akan membuat atau menambah risiko pada Bank dan/atau dimaksudkan untuk melepaskan kepemilikan saham agar terhindar dari kerugian sehubungan adanya potensi atau terjadinya permasalahan pada Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek, jangka panjang dan prioritas Bank.
5. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
6. Menjalankan program-program tanggung jawab sosial Bank.
7. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan juga membentuk satu kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan POJK dalam rangka menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik.
8. Memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.
9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
10. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
11. Memiliki, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata kelola yang baik pada bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
13. Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, Direksi wajib memiliki SKAI Terintegrasi, SKMR Terintegrasi dan SKK Terintegrasi.
14. Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi paling sedikit:
 - a. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
15. Direksi Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
16. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.



17. Memastikan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini dan didukung digitalisasi dan inovasi teknologi serta memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk*.
18. Dalam hal Bank memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maka Direksi bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS tersebut, yang dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola syariah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset.
 - b. Melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi.
 - c. Melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dalam pemenuhan Prinsip Syariah yang berkoordinasi dengan DPS dalam melaksanakan tugasnya.
21. Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip syariah maka:
 - 1) Direksi wajib mendukung pelaksanaan tugas DPS, paling sedikit:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
 - b. Memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.

- 2) Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.
22. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
23. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
24. Anggota Direksi melaksanakan wewenang dan tanggung jawab terkait penerapan tata kelola teknologi informasi sesuai POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

WEWENANG DIREKSI

1. Mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan mengikat Bank dengan pihak lain dengan pembatasan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank.
2. Mewakili Bank untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar Bank serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. 2 (dua) orang anggota Direksi bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi dan sebagai demikian mewakili Bank.
4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
5. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Bank memiliki kebijakan keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Direksi. Bank menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Dalam proses nominasi selain memperhatikan persyaratan minimum dan kriteria lainnya. Lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman menjadi bahan pertimbangan Bank untuk mendapatkan komposisi Direksi yang optimal. Komposisi Direksi yang optimal dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perusahaan.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Bank memiliki kebijakan suksesi anggota Direksi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi terhadap pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi melalui *Talent Review Program*. Masing-masing anggota Direksi diwajibkan menyampaikan minimal 2 (dua) orang calon pengganti yang akan dievaluasi dan diidentifikasi kompetensi dan *skill gap*-nya. Calon-calon pengganti tersebut akan dikelompokkan dalam *talent inventory* untuk direkomendasikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.

KEBIJAKAN NOMINASI DIREKSI [IDX G-06]

Kebijakan Nominasi disusun sebagai dasar dalam melakukan proses identifikasi kandidat-kandidat anggota Direksi dengan kualifikasi terbaik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kriteria lainnya.

Proses identifikasi kandidat Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, bilamana diperlukan Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan jasa pihak ketiga (*search firm*). Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan identifikasi kandidat yang memenuhi persyaratan, wawancara dan seleksi kandidat (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi).

Komite Nominasi dan Remunerasi akan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama dalam mengidentifikasi kandidat. Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam RUPS. Komite Nominasi dan Remunerasi juga akan melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota Direksi yang akan diangkat kembali pada RUPS.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN KRITERIA DIREKSI

Susunan, jumlah, dan komposisi anggota Direksi Bank adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Daisuke Ejima	Direktur Utama
2	Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama
3	Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama
4	Herry Hykmanto	Direktur
5	Rita Mirasari	Direktur
6	Dadi Budiana	Direktur
7	Muljono Tjandra	Direktur
8	Thomas Sudarma	Direktur
9	Jin Yoshida	Direktur

Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Jumlah anggota Direksi Bank lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 9 (sembilan) orang. Jumlah anggota Direksi lebih banyak dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 6 (enam) orang. Mayoritas anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Direktur Utama merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.

Nama	Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	Periode Jabatan	Jumlah Penggantikan	Domisili
Daisuke Ejima	Direktur Utama	31 Maret 2023	1 April 2023	2023 – 2026	1x	Indonesia
Honggo Widjaja Kangmasto	Wakil Direktur Utama	1 Oktober 2019	5 Desember 2019	2019 – 2020	3x	Indonesia
		23 Maret 2020		2020 – 2023		
		31 Maret 2023		2023 – 2026		
Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama	25 Maret 2022	8 Juli 2022	2022 – 2023	2x	Indonesia
		31 Maret 2023		2023 – 2026		
Herry Hykmanto	Direktur	3 April 2008	13 Mei 2008	2008 – 2011 2011 – 2014 2014 – 2017 2017 – 2020	6x	Indonesia
		26 Maret 2019 *	25 April 2019 **	2019 – 2020		
		23 Maret 2020		2020 – 2023		
		31 Maret 2023		2023 – 2026		
Rita Mirasari	Direktur	7 September 2016	14 September 2016	2016 – 2017 2017 – 2020	4x	Indonesia
		26 Maret 2019 *	25 April 2019 **	2019 – 2020		
		23 Maret 2020		2020 – 2023		
		31 Maret 2023		2023 – 2026		
Dadi Budiana	Direktur	20 Maret 2018	17 Oktober 2018	2018 – 2020	3x	Indonesia
		26 Maret 2019 *	25 April 2019 **	2019 – 2020		
		23 Maret 2020		2020 – 2023		
		31 Maret 2023		2023 – 2026		
Muljono Tjandra	Direktur	1 Oktober 2019	5 Desember 2019	2019 – 2020	3x	Indonesia
		23 Maret 2020		2020 – 2023		
		31 Maret 2023		2023 – 2026		
Thomas Sudarma	Direktur	25 Maret 2022	8 Juli 2022	2022 – 2023	2x	Indonesia
		31 Maret 2023		2023 – 2026		
Jin Yoshida	Direktur	22 Maret 2024	11 Juli 2024	2024 – 2026	1x	Indonesia

Keterangan:

* Sesuai keputusan RUPSLB 26 Maret 2019 telah menyetujui perubahan komposisi Direksi dikarenakan adanya proses penggabungan (*merger*) antara Bank dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("BNP").

** Berdasarkan surat OJK No. S-122/PB.12/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha (*merger*) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ke dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Hasil PKK atas Pengurus PT Bank Danamon Indonesia Tbk (hasil *merger*), seluruh anggota Direksi telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi memiliki bidang tugas dan wewenang yang diatur dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Bank dan Keputusan Direksi.

Pada tahun 2024, berdasarkan struktur organisasi maka ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
Daisuke Ejima Direktur Utama	Membawahi semua Direktur serta mengelola dan mengawasi secara langsung SKAI, <i>Treasury Capital Market</i> , <i>Corporate Strategy</i> , dan Sumber Daya Manusia, serta mengawasi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Honggo Widjojo Kangmasto Wakil Direktur Utama	Wholesale Banking Group (Enterprise Banking & Financial Institution, dan Usaha Kecil Menengah), Transaksi Perbankan, Treasury Sales, Teknologi Informasi, dan Operations.
Hafid Hadeli Wakil Direktur Utama	Consumer Banking Group dan Branch Network serta Pengawasan atas PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Herry Hykmanto Direktur	Perbankan Syariah, Kredit SME, Sustainable Finance, dan CREM.
Rita Mirasari Direktur	Kepatuhan, Financial Crime Compliance, Sekretaris Perusahaan, Hukum, dan Litigasi.
Dadi Budiana Direktur	Manajemen Risiko
Muljono Tjandra Direktur	Kuangan
Thomas Sudarma Direktur	Enterprise Banking & Financial Institution
Jin Yoshida Direktur	Global Alliance Strategy

INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, DPS dan/atau pemegang saham pengendali bank yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbaharui setiap tahun. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan pelaksanaan tata kelola yang baik yang diakomodasi dalam Piagam Direksi.

HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan								Hubungan Keuangan dengan							
		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Daisuke Ejima	Direktur Utama	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Herry Hykmanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rita Mirasari	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Dadi Budiana	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Muljono Tjandra	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Thomas Sudarma	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Jin Yoshida	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Direksi mengungkapkan jabatan atau posisi lainnya yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbarui setiap tahun. Tidak termasuk rangkap jabatan bagi anggota Direksi yang memiliki tanggung jawab pengawasan atas penyertaan Bank pada Perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi Dewan Komisaris pada Perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank. Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki jabatan rangkap yang dilarang sesuai POJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Perusahaan Anak
Daisuke Ejima	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	-
Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama	Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Herry Hykmanto	Direktur	-
Rita Mirasari	Direktur	-
Dadi Budiana	Direktur	-
Muljono Tjandra	Direktur	-
Thomas Sudarma	Direktur	-
Jin Yoshida	Direktur	-

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Pada 31 Desember 2024, Kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung masing-masing anggota Direksi pada Bank, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lain, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham pada			
		Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Daisuke Ejima	Direktur Utama	-	-	-	-
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	1.188.000 lembar saham	-	-	-
Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama	534.200 lembar saham	300.000 lembar saham pada BBRI	-	10.000.000 lembar saham pada GOTO
Herry Hykmanto	Direktur	680.256 lembar saham	-	-	-
Rita Mirasari	Direktur	343.600 lembar saham	-	-	-
Dadi Budiana	Direktur	749.700 lembar saham	-	-	-
Muljono Tjandra	Direktur	503.000 lembar saham	-	-	-
Thomas Sudarma	Direktur	460.100 lembar saham	-	-	-
Jin Yoshida	Direktur	-	-	-	-

REMUNERASI DIREKSI

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Bank dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, industri sejenis di pasaran (*industry comparison*), dan kinerja Bank. Rekomendasi Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Proses penetapan Remunerasi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengumpulkan informasi mengenai standar remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis di pasaran (*industry comparison*) dengan memperhitungkan kinerja perusahaan. Komite membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengusulkan remunerasi Direksi kepada RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi.

Remunerasi Anggota Direksi

Pembagian remunerasi kepada anggota Direksi sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Paket remunerasi anggota Direksi dibayarkan secara berkala dan pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, diungkapkan pada bagian Kebijakan Remunerasi dalam laporan ini.

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dianggap perlu. Rapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan DPS (baik secara bersama-sama atau terpisah) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota DPS.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.
6. Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka Wakil Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Wakil Direktur Utama lowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat mengetuai rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Pengambilan keputusan Direksi melalui Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
10. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
11. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
12. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi *teleconference*, *video-conference*, atau melalui media elektronik lainnya.
13. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan.
15. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
17. Setiap anggota Direksi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Bank menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Direksi dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Direksi menentukan lain.
18. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

FREKUENSI PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan 35 (tiga puluh lima) kali Rapat Direksi, 4 (empat) kali Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah. Seluruh hasil keputusan rapat didokumentasikan dalam risalah/notulen rapat. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat Direksi dilakukan dengan musyawarah mufakat serta tidak terdapat *dissenting opinion*.

AGENDA RAPAT DIREKSI

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	8 Januari 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Strategi dan <i>Balanced Scorecard</i> 2024 - Evaluasi Strategi dan Rencana 2024 - Pengaturan kerja <i>Hybrid</i>
2	22 Januari 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Kinerja Keuangan Desember 2023 - CoC dan NPL Desember 2023 - Persiapan RUPS Tahunan 2024 <i>Update</i> Internal Audit
3	29 Januari 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Penutupan Audit 2023
4	5 Februari 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024
5	13 Februari 2024	Evaluasi dan Penunjukkan Auditor untuk Tahun Buku 2024
6	26 Februari 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Kinerja Keuangan Januari 2024 - CoC dan NPL Januari 2024 - Pembayaran Dividen dan Pengelolaan Modal - Perubahan Anggaran Dasar - Festival Agile

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
7	20 Maret 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Kinerja Keuangan Februari 2024 - CoC dan NPL Februari 2024 - Rolling Forecast Q1 – 2024 - Peer Bank Analysis Tahun 2023 - Aktivitas 2024 dan Kerangka Kerja Pemasaran
8	1 April 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Masukan dari kunjungan CEO ke Cabang Yogya - Peningkatan Proses di seluruh Bank BPR
9	17 April 2024	Kasus di Cabang – Penyalahgunaan Rekening Tabungan Nasabah
10	22 April 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Kinerja keuangan Maret 2024 dan Pendanaan Granular - CoC dan NPL Maret 2024 - Projek Falcon – Strategi Efisiensi Biaya - Update Marketing - Rencana 3 Tahun MUFG - Pertemuan dengan MUFG Eksekutif
11	26 April 2024	Kasus di Cabang – Penyalahgunaan Rekening Tabungan Nasabah
12	29 April 2024	Kasus di Cabang – Penyalahgunaan Rekening Tabungan Nasabah
13	7 Mei 2024	Closing Meeting – Audit JGAAP
14	8 Mei 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Revisi Rencana Bisnis 2024 dan Panduan Tengah Tahun - Update HC – Karyawan dan Organisasi - Update Logo Danamon
15	20 Mei 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Kinerja Keuangan April 2024 - CoC dan NPL April 2024 - Investasi Utama - Laporan Audit Pajak 2022 - Rekomendasi Audit Pajak 2022 - Update Internal Audit - Review Tengah Tahun – Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Juli 2024 - Pengaturan Kerja Hybrid
16	4 Juni 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Sharing Pengetahuan Blockchain - Revisi Rencana Bisnis 2024 - Update Perkembangan Central Clearing Counterparty (CCP) - Inisiatif Deposito USD
17	10 Juni 2024	SOX 2023 dan Kasus Fraud
18	24 Juni 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Kinerja Keuangan Mei 2024 - Peer Bank Analysis Q1- 2024 - CoC dan NPL Mei 2024 - Status banding Pajak 2017 - Status Audit Pajak 2019 - Rekomendasi Banding Pajak 2017 dan Audit Pajak 2019 - Update Audit Internal dan Fraud - Laporan Penilaian Kematangan Digital
19	8 Juli 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Komunikasi Pemasaran – Second Logo, Brand Guideline dan Grow with Danamon Group - Transformasi Cabang – Menggabungkan Fungsi SSO dan Teller
20	22 Juli 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Kinerja Keuangan Juli 2024 - CoC dan NPL Juni 2024 - Forecast Tengah Tahun 2024 - Peluncuran dan Komunikasi Kartu Danamon Lebih Pro - Update Internal Audit - Update GESIT - Update Investor Relation
21	5 Agustus 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Update Project - Laporan BPR 2024
22	14 Agustus 2024	Rencana 3 Tahun (2025 – 2027) – Pedoman dan Jadwal
23	21 Agustus 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Update Garuda Fund - Update Investasi Utama - Kinerja keuangan Juli 2024 - CoC dan NPL Juli 2024 - Update Internal Audit



No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
24	2 September 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Peer Banks Analysis Q2 – 2024 - Update Project - Tindak Lanjut dari Rapat Tengah Tahun Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Juli 2024
25	9 September 2024	Audit Planning 2024
26	23 September 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Kinerja Keuangan Agustus 2024 - CoC dan NPL Agustus 2024 - Update dan Status RPIM - Dampak Proyek Migrasi Core Banking terhadap Portfolio Proyek Teknologi Informasi di Bank - Sistem Pembayaran Blueprint Indonesia 2025 – 2030
27	14 Oktober 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Peraturan terbaru SBDK - Pajak tahun 2017 – Judicial Review - Update Project - Update HC – Agenda Housekeeping - Danamon Investment Matching Fair
28	21 Oktober 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Kinerja Keuangan September 2024 - CoC dan NPL September 2024 - Monitoring Bancassurance - Forum Manager Reserve 2025 - Kinerja Branch Network – Analisis dan Tata Kelola data
29	24 Oktober 2024	Rencana 3 tahun (2025 – 2027) – First Cut
30	4 November 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Rencana 3 Tahun (2025 – 2027) - Update Internal Audit - Pameran Bisnis Kosmetik - Strategi Pendanaan FYC - Pertemuan dengan MUFG Eksekutif
31	15 November 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Kinerja Keuangan Oktober 2024 - Rencana Keuangan 2025 – 2026 - Update CoC dan NPL Oktober 2024 - Pembentukan Forum HC - Kebijakan Sanksi
32	2 Desember 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Peer Bank Analysis 3Q – 2024 - Refreshment Kebijakan Proyek - Investasi Utama – Housekeeping Agenda - Proyek Falcon - Peraturan Baru OJK – Integritas Pelaporan Keuangan Bank - Investasi di Zurich Asuransi Indonesia - Review dan menindaklanjuti Rapat BOC November 2024
33	4 Desember 2024	Rencana Keuangan 2025 dan 2026
34	10 Desember 2024	Hasil Audit Interim 2024 dan hardclose
35	16 Desember 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Update Pajak - Update CSO - Laku Pandai Sunset - Japan Thematic Fund (JTF)

AGENDA RAPAT DIREKSI MENGUNDANG DEWAN KOMISARIS

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	10 Januari 2024	Rencana 3 tahun (2024 – 2026) Treasury dan Capital Market
2	22 Maret 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Bisnis Update
3	24 Juni 2024	Revisi Rencana Bisnis 2024 – 2026
4	21 & 22 November 2024	- Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat - Arahan Strategi Bank - Rencana Keuangan Bank - Update Bisnis Consumer, Adira Finance, Global Collaboration Office (GCO), Enterprise Banking and Financial Institution (EBFI), Small Medium Enterprise (SME), Treasury Capital Market, Human Capital, Information Technology

AGENDA RAPAT DIREKSI DENGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	24 Juni 2024	- Lembar Kerja Evaluasi DPS - Penjelasan Singkat tentang Muhammadiyah
2	30 September 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Lembar Kerja Evaluasi DPS – 2Q 2024 - Ijtima' Ulama, Peraturan Pemerintah dan Fatwa baru DSN-MUI - Update BPKH dan Muhammadiyah
3	16 Desember 2024	- Review dan Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Lembar Kerja Evaluasi DPS – 3Q 2024 - Pedoman Baru OJK tentang Produk Syariah - Update Strategi Bank

TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT [IDX G-02]

Kehadiran anggota Direksi dalam rapat yang diselenggarakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran di Rapat Direksi (Total Rapat 35 kali)	Tingkat Kehadiran di Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris (Total Rapat 4 kali)	Tingkat Kehadiran di Rapat Direksi dengan DPS (Total Rapat 3 kali)
Daisuke Ejima	35/35	4/4	3/3
Honggo Widjojo Kangmasto	32/35	4/4	2/3
Hafid Hadeli	30/35	4/4	3/3
Herry Hykmanto	31/35	3/4	3/3
Rita Mirasari	34/35	3/4	2/3
Dadi Budiana	31/35	4/4	2/3
Muljono Tjandra	34/35	4/4	2/3
Naoki Mizoguchi*	7/7	2/2	-
Thomas Sudarma	31/35	3/4	2/3
Jin Yoshida**	23/28	2/2	3/3

* Pengakhiran masa jabatan sebagai Direktur efektif 1 April 2024

** Diangkat menjadi Direktur pada RUPST 22 Maret 2024 dan efektif menjabat sebagai Direktur pada 11 Juli 2024

JADWAL RENCANA RAPAT DIREKSI TAHUN 2025

Pada akhir tahun 2024, Direksi telah menyusun jadwal rapat-rapat yang akan dilakukan pada tahun 2025 sebanyak 24 (dua puluh empat) rapat Direksi, dan 3 (tiga) kali rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah.

KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RUPS TAHUNAN

Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan 2024. Mayoritas anggota Direksi hadir pada penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2024

Direksi menjalankan kegiatan usaha Bank secara terarah dan terencana untuk memenuhi kewajiban yang diembannya kepada para pemangku kepentingan. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- Menindaklanjuti pelaksanaan strategi jangka panjang Bank yang telah diformulasikan di tahun 2024 secara konsisten.
- Mendorong pertumbuhan atas lini bisnis utama Bank yang meliputi Usaha Kecil & Menengah, *Enterprise Banking*, dan *Consumer Banking* dengan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan kolaborasi dengan MUFG dalam peningkatan kredit, pendanaan, efisiensi proses, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

4. Meningkatkan investasi pada solusi teknologi digital untuk memberikan peningkatan layanan pelanggan yang prima dan melakukan otomatisasi proses operasional agar menjadi lebih efisien dan efektif.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI [IDX G-04]

Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan hasil kerja kolegal dari seluruh anggota Direksi terhadap pencapaian rencana kerja Bank. Selain itu, penilaian kinerja Direksi juga mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pencapaian secara keseluruhan mencakup aspek *Financial, Franchise Building, Risk and Control, Human Capital*, maupun *Danamon Core Values*, sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan
2. Tingkat kesehatan Bank
3. Permodalan
4. Profil risiko
5. Kepatuhan terhadap peraturan
6. Signifikansi hasil audit
7. Sasaran dan strategi jangka panjang
8. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hasil penilaian kinerja Direksi menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Direksi. Selain itu, penilaian kinerja Direksi disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada saat RUPS Tahunan.

Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki target kinerja yang dituangkan dalam *balance scorecard* sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi termasuk pengelolaan kepatuhan, pengendalian risiko dan sumber daya manusia. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Direktur Utama.

Opini Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi

Implementasi strategi Bank berhasil mendorong pertumbuhan keuangan yang sehat. Pada tahun 2024, Bank berhasil menjaga profitabilitas berkelanjutan dengan pendapatan bersih setelah pajak mencapai Rp3,2 triliun. Total kredit yang disalurkan Bank dan Perusahaan anak mencapai Rp185,8 triliun, didukung oleh semua lini bisnis dan kolaborasi yang kuat dengan MUFG.

Dari aspek kualitas aset, Bank terus memastikan pengelolaan risiko yang berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, serta senantiasa berpedoman pada *risk appetite statement*. Sebagai hasilnya, Bank berhasil meningkatkan kualitas aset meskipun dalam kondisi perekonomian yang menantang. Rasio NPL berada di level 1,9%, membaik 30 basis points (bps) dari tahun sebelumnya sebesar 2,2%. Selain itu, Bank juga melakukan pencadangan secara proaktif untuk memperkuat neraca. Atas hal tersebut, Bank berhasil meningkatkan rasio *NPL coverage* mencapai rekor tertinggi di level 287,2%.

Tingkat permodalan Bank berhasil ditingkatkan dengan baik dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang tercatat pada angka 26,2%, jauh di atas tingkat minimum yang ditentukan oleh Regulator. Hal ini memberi Perseroan kemampuan untuk tumbuh dan juga kekuatan untuk menghadapi potensi dampak dari ketidakpastian pada kondisi perekonomian.

Atas pencapaian yang baik di tahun 2024, serta dedikasi yang terus ditunjukkan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Bank memiliki program orientasi bagi anggota Direksi baru melalui pemberian *On-Boarding Pack* dan pemahaman singkat oleh unit-unit terkait secara tatap muka untuk memberikan pemahaman lebih mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta proses yang ada di Bank. Pada tahun 2024, pelaksanaan program orientasi untuk anggota Direksi baru yaitu Jin Yoshida dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024.

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI [POJK E.2] [IDX G-05]

Bank memberi kesempatan kepada anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* dalam mengembangkan kompetensi, profesionalisme, dan wawasan secara berkelanjutan. Selama tahun 2024, anggota Direksi telah mengikuti pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* sebagaimana berikut:

Nama	Pelatihan/Konferensi/ Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi (Online/ Offline)	Tanggal
Daisuke Ejima	APU, PPT & PPPSPM	Bank Danamon	Online	5 Januari 2024
	SEPAKAD (Seri Pembelajaran Kemanan Informasi Danamon) – Seri 1	Bank Danamon	Online	25 Januari 2024
	<i>Danamon Executive Media Training</i>	Bank Danamon	Offline	5 Maret 2024
	<i>Risk Management Certification Level 7</i>	LSPP	Online	19 Maret 2024
	<i>MUFG Overseas Management Compliance Workshop</i>	MUFG Bank HO, Tokyo	Offline	4 April 2024
	<i>Treasury Certification Training</i>	ACI	Offline	1 – 2 Agustus 2024
	<i>Global Subsidiary Banking Workshop</i>	MUFG	Offline	11 September 2024
	<i>APPI International Seminar: Financing Challenges in The Amidst of Economic Slowdown</i>	APPI	Offline	13 Desember 2024
Honggo Widjojo Kangmasto	APU, PPT & PPPSPM	Bank Danamon	Online	19 Januari 2024
	SEPAKAD (Seri Pembelajaran Kemanan Informasi Danamon) – Seri 1	Bank Danamon	Online	23 Januari 2024
	<i>Media Training</i>	Bank Danamon	Offline	7 Maret 2024
	<i>MUFG Overseas Management Compliance Workshop</i>	MUFG Bank HO, Tokyo	Offline	4 April 2024
	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7	BARA (Bankers Association for Risk Management)	Offline	3 – 4 Juli 2024
	<i>Townhall ITBP – Project Management Alignment to Corporate Vision and Mission</i>	Bank Danamon	Offline	1 Agustus 2024
	<i>MUFG Net Zero World 2024</i>	MUFG	Offline	4 September 2024
	<i>Global Subsidiary Banking Workshop</i>	MUFG	Offline	11 September 2024
	<i>Cyber Risk Tabletop Exercise</i>	Bank Danamon	Offline	22 Oktober 2024
	<i>Automotive Industry Outlook (Expert Talk)</i>	Bank Danamon	Offline	6 November 2024
	APU, PPT dan PPPSPM 2024	Bank Danamon	Online	5 Desember 2024
	Danamon Compliance 2024	Bank Danamon	Online	9 Desember 2024
Hafid Hadeli	<i>E-Learning SKAI</i>	Bank Danamon	Online	8 Januari 2024
	<i>Manager Forum Meeting</i>	Bank Danamon	Offline	2-3 Februari 2024
	<i>Sharing Session from Oliver Wymann Re. Banking as a Services</i>	Oliver Wymann	Offline	16 Februari 2024
	<i>MUFG GCB Business Group Management Meeting</i>	MUFG	Online	19 Februari 2024
	<i>IIMA Symposium "Adjusting to Structural Shifts - Where is Global Economy Heading?"</i>	IIMA	Online	5 Maret 2024
	<i>Media Training</i>	Bank Danamon	Offline	7 Maret 2024
	Pembekalan Resertifikasi SMR - Jenjang 7	Efektif Pro	Online	8 Maret 2024
	Ujian Resertifikasi SMR untuk BOD Jenjang 7	LSPP	Offline	21 Maret 2024
	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7	BARA (Bankers Association for Risk Management)	Offline	7-8 Mei 2024

Nama	Pelatihan/Konferensi/ Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi (Online/ Offline)	Tanggal
	<i>Follow-up on Analytics Discussion & Guidance</i>	Oliver Wymann & Danamon	Offline	13 Mei 2024
	<i>D-Champs & DIR 2024 Kick-Off Event Invitation</i>	Bank Danamon	Offline	14 Mei 2024
	Anti Fraud Awareness dan Pakta Integritas Anti Fraud 2024	Bank Danamon	Online	5 Juni 2024
	<i>CX's Sharing Session with Adri Reksodipoetro, Managing Director of Nation Insights</i>	Nation Insight	Offline	20 Juni 2024
	<i>Manulife Investor Day 2024</i>	Manulife	Offline	27 Juni 2024
	<i>Anaplan Exchange</i>	Anaplan	Offline	11 Juli 2024
	<i>Design Thinking for Higher Management</i>	Somia Customer Experience	Offline	15-16 Juli 2024
	<i>BN03 Mid Year Workshop</i>	Bank Danamon	Offline	23 Juli 2024
	Danamon Compliance 2024	Bank Danamon	Online	29 Juli 2024
	<i>BN01 Mid Year Workshop</i>	Bank Danamon	Offline	2 Agustus 2024
	<i>Danamon Group Leadership Summit 1H 2024</i>	Bank Danamon	Offline	3 Agustus 2024
	<i>BN02 Mid Year Workshop</i>	Bank Danamon	Offline	7 Agustus 2024
	<i>Adira Yinyang - Best Contribution Dealer Gathering 2023</i>	Adira	Offline	9-10 Agustus 2024
	<i>Sharing session by Bain on growing CASA</i>	Bank Danamon & Bain	Offline	12 Agustus 2024
	<i>BN04 Mid Year Workshop</i>	Bank Danamon	Offline	14 Agustus 2024
	<i>BN11 Mid Year Workshop</i>	Bank Danamon	Offline	20 Agustus 2024
	<i>BN12 Mid Year Workshop</i>	Bank Danamon	Offline	21 Agustus 2024
	<i>DXPO Makasar</i>	Bank Danamon	Offline	22 Agustus 2024
	APU, PPT, dan PPPSPM 2024	Bank Danamon	Online	25 Agustus 2024
	<i>Sales Leadership Conference</i>	Bank Danamon & Manulife	Offline	6-7 September 2024
	<i>APPI - Seminar Nasional : Economic Outlook 2025</i>	APPI	Offline	1 Oktober 2024
	<i>9th MGPC, MUFG Global Partnership Conference</i>	MUFG	Online	9 Oktober 2024
	<i>E-Learning ORM & QA 2024</i>	Bank Danamon	Online	16 Oktober 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Yohannes Nangoi</i>	Bank Danamon & MUFG	Online	6 November 2024
	<i>Danamon Leadership Academy 3 for Senior Leaders</i>	Bank Danamon	Offline	8 November 2024
	I-STAR Bootcamp Jakarta - BN01	Bank Danamon	Offline	7 Desember 2024
Herry Hykmanto	Anti Fraud Awareness dan Pakta Integritas Anti Fraud 2022	Bank Danamon	Online	5 Februari 2024
	e-Learning Customer Centric	Bank Danamon	Online	5 Februari 2024
	CREM Workshop 2024	Bank Danamon	Offline	22 Februari 2024
	OJK "Indonesian Banking Road to Net Zero Emission"	OJK	Offline	4 Maret 2024
	Training Trade Finance - SME Credit	Bank Danamon	Offline	13 Mei 2024

Nama	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi (Online/ Offline)	Tanggal
	ICC Banking Commission	ICC Indonesia	Offline	16 Mei 2024
	Kode Etik 2024	Bank Danamon	Offline	29 Mei 2024
	Narasumber Seminar Green Logistics	Asosiasi Logistik Indonesia (ALI)	Offline	6 Juni 2024
	SMR Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direktur	BARA (Perbanas)	Offline	3-4 Juli 2024
	Narasumber FGD "Tantangan dan Potensi Pemberdayaan UMKM dalam Mendukung Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045"	OJK	Offline	12 Juli 2024
	Danamon Executive Media Training 2024	Bank Danamon	Offline	12 Agustus 2024
	MUFG Net Zero World (NOW) Event	MUFG	Offline	4 September 2024
	Narasumber IBI Goes to Campus - Sustainable Finance	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) & Universitas Padjajaran (UNPAD)	Offline	10 September 2024
	Global Subsidiary Banking Workshop	Bank Danamon & MUFG	Offline	11 September 2024
	Workshop Pendanaan Syariah IMBT	PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI)	Offline	18 September 2024
	Training Asean Global Leadership Program (AGLP) Beijing 2024	SRW & Co.	Offline	4-8 November 2024
Rita Mirasari	Executive Training on Islamic Banking	Bank Danamon	Online	24 Januari 2024
	Manager Forum	Bank Danamon	Offline	3 Februari 2024
	Media Training	Bank Danamon	Offline	7 Maret 2024
	Training Sertifikasi Manajemen Risiko - Jenjang Kualifikasi 7	Bank Danamon	Online	19 Maret 2024
	Cyber Risk Tabletop Exercise - 22 Okt 2024	Bank Danamon	Online	22 Oktober 2024
	Danamon Compliance 2024	Bank Danamon	Online	24 Desember 2024
	APU, PPT, dan PPPSPM 2024	Bank Danamon	Online	24 Desember 2024
	ORM & QA 2024	Bank Danamon	Online	24 Desember 2024
	Anti Fraud Awareness dan Fakta Integritas Anti Fraud 2024	Bank Danamon	Online	30 Desember 2024
	SKAI	Bank Danamon	Online	30 Desember 2024
Dadi Budiana	Manager Forum	Bank Danamon	Offline	2 – 3 Februari 2024
	APU, PPT & PPPSPM	Bank Danamon	Online	5 Februari 2024
	IIMA Symposium "Adjusting to Structural Shifts? Where is Global Economy Heading"	Institute for International Monetary Affairs (IIMA)	Online	5 Maret 2024
	Danamon Executive Media Training 2024	Bank Danamon	Offline	7 Maret 2024
	Training Pembekalan Risk Management Recertification - Jenjang 7	LSPP	Online	19 Maret 2024
	Sertifikasi Management Risiko Jenjang 7	LSPP	Offline	26 Maret 2024
	Danamon Leadership Academy 3 for Senior Leaders	Bank Danamon	Offline	6 Juni 2024
	MUFG Global Leader Forum	MUFG	Offline	10 – 13 Juni 2024
	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Bagi Direksi	BARa	Offline	3 – 4 Juli 2024
	Danamon Compliance 2024	Bank Danamon	Online	2 Agustus 2024

Nama	Pelatihan/Konferensi/ Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi (Online/ Offline)	Tanggal
	<i>Danamon Group Leadership Summit 1H 2024</i>	Bank Danamon	Offline	3 Agustus 2024
	APU, PPT dan PPPSM 2024	Bank Danamon	Online	25 Agustus 2024
	<i>Fitch Rating's Indonesia Banks & NBFi Roundtable 2024</i>	Fitch Ratings Indonesia	Offline	11 September 2024
	<i>9th MGPC, MUFG Global Partnership Conference</i>	MUFG	Online	9 Oktober 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Chatib Basri</i>	Bank Danamon	Offline	14 Oktober 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Burhanuddin Abdullah</i>	Bank Danamon	Offline	14 Oktober 2024
	E-Learning ORM & QA 2024	Bank Danamon	Online	18 Oktober 2024
	<i>Cyber Risk Table-Top Exercise (Session BOD & BOM)</i>	Bank Danamon	Offline	22 Oktober 2024
	<i>MUFG Global Risk Management Conference for FY2024 2H</i>	MUFG	Online	22 Oktober 2024
	<i>Expert Talk with Mr. Yohannes Nangoi</i>	Bank Danamon	Offline	6 November 2024
	<i>MUFG Global Leader Forum (Module 2)</i>	MUFG	Offline	3 – 6 Desember 2024
	<i>MUFG Global Leader Forum (Module 2)</i>	MUFG	Offline	3 – 6 Desember 2024
Muljono Tjandra	E-Learning SKAI	Bank Danamon	Online	17 Januari 2024
	<i>Institute for International Monetary Affairs (IIMA) Symposium "Adjusting to Structural Shifts - Where is Global Economy Heading?"</i>	MUFG-sponsored research institution in Japan	Online	5 Maret 2024
	<i>Danamon Executive Media Training 2024</i>	Marketing Communication Bank Danamon	Offline	7 Maret 2024
	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) - Resertifikasi Jenjang 7	EfektifPro	Online	8 Maret 2024
	<i>Focus Group Discussion (FGD) Mortgage</i>	PERBANAS	Offline	3 April 2024
	<i>Indonesian Personal Data Protection (PDP) Law Awareness/Workshop Session</i>	Regulatory Compliance - Bank Danamon	Online	4 Juni 2024
	<i>Anti Fraud Awareness dan Pakta Integritas Anti Fraud 2024</i>	Bank Danamon	Online	4 Juni 2024
	Seminar Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 7 bagi Direktur pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5 (ketentuan lama) (SMR Alignment).	Bankers Association for Risk Management (BARA)	Offline	3-4 Juli 2024
	Danamon Compliance 2024	Bank Danamon	Online	30 Juli 2024
	APU, PPT, dan PPPSPM 2024	Bank Danamon	Online	10 Oktober 2024
	ORM & QA 2024	Bank Danamon	Online	18 Oktober 2024
	<i>Managers Forum</i>	Bank Danamon	Offline	2-3 Februari 2024
Thomas Sudarma	<i>Danamon Executive Media Training 2024</i>	Bank Danamon	Offline	7 Maret 2024
	Seminar Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 7	Bankers Association	Offline	3-4 Juli 2024
	<i>Danamon Group Leadership Summit 1H 2024</i>	Bank Danamon	Offline	3 Agustus 2024
	MUFG NOW	MUFG	Offline	4 September 2024
	<i>Global Subsidiary Banking Workshop</i>	MUFG Group	Offline	11 September 2024
	<i>9th MGPC, MUFG Global Partnership Conference</i>	MUFG Group	Online	9 Oktober 2024
	<i>9th MGPC, MUFG Global Partnership Conference</i>	MUFG Group	Online	9 Oktober 2024

Nama	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi (Online/ Offline)	Tanggal
	<i>Cyber Risk Table-Top Exercise</i>	Bank Danamon & EY	Offline	22 Oktober 2024
	<i>Expert talk with Mr. Yohanes Nangoi (GAIKINDO)</i>	Bank Danamon	Offline	6 November 2024
	<i>OneMUFG Workshop - MUFG x BDI x Adira x HCI x Zurich</i>	MUFG Group	Offline	6 November 2024
	<i>Workshop EBFi</i>	EBFi	Offline	8-9 November 2024
Jin Yoshida	<i>Risk Management Certification Level 7</i>	BSMR	Offline	23 April 2024
	<i>Capacity Building on GHG Emission Calculation</i>	Bank Danamon	Offline	28 Mei 2024
	<i>Indonesian Personal Data Protection (PDP) Law Awareness/Workshop Session</i>	Regulatory Compliance - Bank Danamon	Offline	4 Juni 2024
	<i>Global Leadership Form</i>	MUFG	Offline	9 – 13 Juni 2024
	<i>Anti Fraud Awareness dan Pakta Integritas Anti Fraud 2024</i>	Bank Danamon	Online	21 Oktober 2024
	<i>Keselamatan Kerja Dalam Kondisi Darurat</i>	Bank Danamon	Online	21 Oktober 2024
	<i>Risk Management Essentials</i>	Bank Danamon	Online	23 Oktober 2024
	<i>Danamon Sustainability 2021</i>	Bank Danamon	Online	23 Oktober 2024
	<i>SEPAKAD (Seri Pembelajaran KeAmanan Informasi Danamon) – Seri 1</i>	Bank Danamon	Online	23 Oktober 2024
	<i>E-Learning Customer Centric</i>	Bank Danamon	Online	23 Oktober 2024
	<i>Danamon Onboarding</i>	Bank Danamon	Online	23 Oktober 2024
	<i>Danamon Compliance 2024</i>	Bank Danamon	Online	23 Oktober 2024
	<i>E-Learning ORM & QA 2024</i>	Bank Danamon	Online	23 Oktober 2024
	<i>APU, PPT dan PPPSPM 2024</i>	Bank Danamon	Online	23 Oktober 2024
	<i>Global Leadership Form Modul 2</i>	MUFG	Offline	2 - 6 Desember 2024

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi memiliki komite-komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi untuk memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Adapun komite-komite yang membantu Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Assets & Liabilities (ALCO)
3. Komite Sumber Daya Manusia
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
6. Komite Keberlanjutan (*sustainability*)
7. Komite Real Estate

Memperhatikan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Danamon membentuk dan/atau menegaskan kembali komite-komite Direksi yang bertugas membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, efektif sejak 24 September 2024 yang terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan
3. Komite Kredit atau Pembiayaan
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
6. Komite Asset dan Liability (ALCO)

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE

Masing-masing komite di bawah Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagai acuan dan mengikat setiap anggota komite. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite mengatur antara lain mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat dan pelaporan. Pedoman dan tata tertib kerja komite senantiasa dikinikan sesuai perkembangan Danamon dan peraturan yang berlaku.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan

Ketua Komite	Direktur Utama
Anggota Tetap	Direksi
Anggota Tidak Tetap (<i>non-voting</i>)	Pejabat Eksekutif
Ketua Alternatif mengacu kepada keputusan sirkuler Direksi mengenai tugas dan wewenang anggota Direksi.	

Komite Manajemen Risiko membawahi 2 (dua) Sub-Komite, yaitu Sub-Komite Keberlanjutan dan Sub-Komite Pengungkapan Informasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai Sub-Komite dapat dilihat ada Bab Tata Kelola Perusahaan dengan Sub-bab Manajemen Risiko.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak. Hanya anggota tetap yang mempunyai hak suara. Dalam hal hasil perhitungan suara berimbang, Ketua Komite atau Ketua Alternatif (jika Ketua Komite berhalangan hadir dalam rapat) berwenang memberikan keputusan akhir.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal sehubungan dengan manajemen risiko Bank termasuk di dalamnya manajemen risiko Unit Usaha Syariah dan pemenuhan prinsip syariah sesuai dengan rekomendasi DPS yang meliputi antara lain:

- Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko termasuk di dalamnya Unit Usaha Syariah.
- Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite parameter* dan *threshold*, *Key Risk Indicators* dan batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis Bank.
- Penyusunan rencana kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi stres.
- Memastikan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam penerapan Manajemen Risiko, termasuk antara lain dengan kerangka kerja yang sesuai untuk identifikasi, pengukuran dan eskalasi risiko secara tepat waktu, ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit termasuk pemenuhan ketentuan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Terkait serta deviasi kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
- Memastikan semua aktivitas bisnis dan operasional sejalan dengan peraturan, kebijakan dan prosedur risiko yang berlaku, dengan persetujuan dan pemantauan atas pengecualian, deviasi, dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
- Memastikan bahwa Bank mempunyai pencadangan yang cukup untuk melindungi dari realisasi potensi risiko inheren, serta memastikan bahwa Bank mempunyai prosedur pemulihan bencana yang memadai untuk kelangsungan bisnis.
- Pengkajian berbagai risiko yang ada dan timbul yang dihadapi oleh Bank, meliputi:
 - Risiko Kredit termasuk *Country Risk & Transfer Risk*;
 - Risiko Pasar dan Likuiditas;
 - Risiko Operasional dan *Fraud*;
 - Risiko Reputasi;
 - Risiko Teknologi Informasi dan Siber;
 - Risiko Hukum dan Litigasi;
 - Risiko Kepatuhan, termasuk *financial crime risk*;
 - Risiko Strategik;
 - Risiko Investasi;
 - Risiko Imbal Hasil; dan
 - Isu risiko signifikan lainnya secara berkala.
- Pelaksanaan proses manajemen risiko dan perbaikan yang sejalan dengan perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi rasio kecukupan modal serta profil risikonya.
- Mengevaluasi organisasi risiko dan infrastruktur di Bank untuk memastikan bahwa proses-proses, sistem dan perangkat pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi dan rencana bisnis.
- Mengkaji hasil pelaksanaan Bankwide ICAAP *stress test* (termasuk *country risk & transfer risk*), *stress test* terkait risiko iklim maupun *stress test* lainnya (misalnya untuk memenuhi permintaan regulator, dan lain lain).
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan.
- Memantau dan mengevaluasi sub komite di bawah Komite Manajemen Risiko.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2024, Komite menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Rapat
Daisuke Ejima	Ketua Komite	12/12
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota Tetap	11/12
Hafid Hadeli	Anggota Tetap	12/12
Dadi Budiana	Anggota Tetap	12/12
Rita Mirasari	Anggota Tetap	12/12
Herry Hykmanto	Anggota Tetap	11/12
Muljono Tjandra	Anggota Tetap	12/12
Thomas Sudarma	Anggota Tetap	10/12
Naoki Mizoguchi	Anggota Tetap*	3/12
Jin Yoshida	Anggota Tetap**	5/12

*) Menyelesaikan masa jabatan pada 31 Maret 2024.

**) Efektif menjadi Direktur sejak 11 Juli 2024.

Rapat dan Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko tahun 2024

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
17 Januari 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, dan Compliance.
20 Februari 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, Consumer, Digital Banking, dan Compliance.
18 Maret 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, SME, Compliance, dan Internal Audit.
24 April 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, dan Compliance.
21 Mei 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, Adira, Consumer, Transaction Banking, dan Compliance.
19 Juni 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, Adira, Consumer, Transaction Banking, dan Compliance.
22 Juli 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, Adira, MUFG <i>Information Sharing Framework</i> dan Compliance.
21 Agustus 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, <i>Information Disclosure</i> , dan Compliance.
18 September 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, Consumer, Digital Banking, SME, Compliance, dan Internal Audit.
22 Oktober 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, dan Compliance.
18 November 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, Enterprise Banking dan Compliance.
19 Desember 2024	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, Update Manajemen Risiko, dan Compliance.

KOMITE ASSETS & LIABILITIES (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Direktur Utama
Ketua Alternatif	Kepala Pejabat Keuangan (CFO)
Anggota	Wakil Direktur Utama dan Direktur dan/atau anggota yang ditunjuk dari Divisi/Unit Bisnis berikut: - <i>Consumer and Branch Network</i> - <i>SME</i> - <i>Risk Management</i> - <i>Treasury & Capital Market</i> - <i>Enterprise Banking & Financial Institution</i> - <i>Transaction Banking</i>

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan tujuan mencapai musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju sebanyak lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total suara yang sah dalam Rapat.

Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan yang terjadi dalam Rapat, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Menetapkan ruang lingkup kerja Komite, prosedur rapat, proses kerja dan membentuk sub-komite untuk mendukung ALCO.
- Menentukan kebijakan dan pedoman mengenai risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan pengelolaan modal Bank dan anak Perusahaannya yang merefleksikan kecukupan likuiditas dan modal, pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi, serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
- Memutuskan penerbitan surat berharga atau instrumen hutang lainnya dalam rangka menyediakan likuiditas dan modal yang cukup bagi Bank, serta struktur pendanaan yang terdiversifikasi.
- Melakukan evaluasi kondisi pasar dan pengaruhnya terhadap kondisi likuiditas Bank, NII, dan permodalan, serta menyetujui tindakan paling tepat.
- Melakukan peninjauan dan menentukan struktur neraca untuk meningkatkan profitabilitas bank.

f. Melakukan peninjauan komposisi pendanaan dan menyetujui setiap perubahan dalam strategi dan alternatif pendanaan termasuk *institutional/ structural funding* baru.

g. Melakukan peninjauan atas topik berikut setiap bulannya:

- Tinjauan Ekonomi dan Pasar
- Pergerakan terkini komponen kunci dari neraca, *Yield/COF* dan NIM
- *Funds Transfer Pricing* (FTP)
- Suku bunga pendanaan dan pinjaman
- Profil risiko pasar dan likuiditas pada neraca, portofolio AFS dan buku *trading*
- Monitor atas Kebijakan Pendanaan Darurat (CFP)
- Pengelolaan modal
- hal-hal lain yang berkaitan dengan ALCO

h. Secara berkala, melakukan peninjauan dan menyetujui hal-hal berikut ini:

- Kerangka limit untuk risiko pasar dan likuiditas atas neraca, portofolio AFS dan *derivative for funding*. Kerangka limit diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan dukungan (*endorsement*)
- Asumsi untuk stress test risiko likuiditas dan suku bunga
- Perhitungan *core balance* untuk risiko likuiditas, risiko suku bunga dan perhitungan FTP
- Kebijakan dan metodologi FTP
- Kebijakan Pendanaan Darurat
- Target untuk Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

Melaporkan hasil diskusi dan keputusan ALCO pada Komite Pemantau Risiko. ALCO akan melaksanakan arahan dari Komite Pemantau Risiko/Dewan Komisaris mengenai risiko pasar dan likuiditas.

Rapat Komite ALCO

Selama tahun 2024, Komite menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat yang dihadiri oleh anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Rapat
Daisuke Ejima	Ketua	10/11
Muljono Tjandra	Ketua Alternatif	11/11
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota	10/11
Dadi Budiana	Anggota	11/11
Hafid Hadeli	Anggota	9/11
Thomas Sudarma	Anggota	11/11
Andrew Suhandinata	Anggota	9/11
Herman Savio	Anggota	10/11

Pelaksanaan Kerja Komite ALCO Tahun 2024

Komite ALCO mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang antara lain mencakup:

- *Economic & Market Outlook*
- Pengelolaan Neraca dan arahan bisnis Bank
- Pengelolaan *Fund Transfer Pricing (FTP) Rate*
- Kajian suku bunga pinjaman dan dana pihak ketiga
- Kajian risiko pasar dan likuiditas
- Pengelolaan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*
- Kajian permodalan
- Pengelolaan Pendanaan Profesional
- Pengelolaan portofolio *Available for Sale (AFS)*/portofolio *Fair Value-Other Comprehensive Income (FVOCI)*
- Perubahan regulasi atau regulasi baru terkait likuiditas dan neraca
- Pengajuan dan pengelolaan struktur limit neraca Bank
- *Contingency Funding Plan (CFP)*

Secara umum, materi-materi tersebut dibahas dalam agenda pertemuan ALCO sebagai berikut:

Tanggal Rapat Komite	Agenda
30 Januari 2024	• Pandangan Ekonomi & Pasar • Pengkinian biaya RR • Kajian proposal subsidi FTP ADMF • LCR <i>highlight</i> • Kajian Treasury Trading Limit 2024 • Informasi terkait subsidi KPR • Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF • <i>Update</i> Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
28 Februari 2024	• Pandangan Ekonomi & Pasar • Kajian Treasury BSM Limit 2024 • Proposal rentang data historis <i>Core-Non Core</i> • Pengkinian kondisi likuiditas • Alternatif pendanaan - Penerbitan Obligasi BDI • Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF • <i>Update</i> Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
27 Maret 2024	• Pandangan Ekonomi dan Pasar • Proposal FTP HKD, SAR & CAD • Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF • <i>Update</i> Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
30 April 2024	• Pandangan Ekonomi dan Pasar • Pengkinian biaya RR • Penyesuaian FTP IDR • Informasi terkait subsidi KPR • Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF • <i>Update</i> Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas

Tanggal Rapat Komite	Agenda
29 Mei 2024	- Pandangan Ekonomi & Pasar - Proposal penyesuaian SBDK - Informasi terkait <i>primary dealer</i> - Informasi terkait LCR ADMF - Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF - Update Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
26 Juni 2024	- Pandangan Ekonomi & Pasar - Simulasi LCR EOM Juni 24 - Proposal FTP subsidi KPR - Proposal sistem dan metodologi baru FTP - Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF - Update Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
31 Juli 2024	- Pandangan Ekonomi & Pasar - Pengkinian biaya RR - Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF - Update Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
28 Agustus 2024	- Pandangan Ekonomi & Pasar - Proposal FTP Core 2025 - Proposal <i>Mortgage LC Duration</i> 2025 - Proposal <i>Liquidity Charge</i> 2025 - Proposal <i>Liquidity Premium Incentive</i> 2025 - Strategi portfolio AFS - Informasi program Danamon Hadiah Beruntun (DHB) - Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF - Update Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
24 September 2024	- Pandangan Ekonomi & Pasar - Pengkinian biaya RR - Proposal pengkinian Indikator pemantauan CFP - Proposal pengkinian kebijakan MLR - Proposal LP Charge <i>working capital loan</i> - Proposal pinjaman Bilateral - Proposal subsidi FTP KPR - Penyesuaian FTP IDR - Informasi terkait inisiatif <i>Time Deposit</i> (TD) - Informasi <i>Temporary Limit Treasury</i> BSM - Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF - Update Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
30 Oktober 2024	- Pandangan Ekonomi & Pasar - Proposal SBDK - Proposal limit Treasury BSM - Informasi terkait perkembangan TD initiative - Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF - Update Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
26 November 2024	- Pandangan Ekonomi & Pasar - Pengkinian biaya RR - Proposal subsidi FTP ADMF - Informasi terkait perkembangan TD initiative - Kajian Struktur Neraca dan Analisa Yield/COF - Update Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
19 Desember 2024 (Sirkulasi melalui email)	- Pandangan Ekonomi & Pasar - TD Initiatives Update <i>Balance Sheet Structure and Yield/COF Analysis</i> - Update Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Direktur Keuangan
Anggota	- Chief Information Technology & Operations Officer - Wakil Direktur Utama - Direktur Risk Management - Direktur Global Alliance Strategy - Chief Digital Head
Undangan lainnya tergantung kepada relevansi area masing-masing.	
Anggota	- Direktur Bank dan Perusahaan Anak - Kepala Bisnis Bank dan Perusahaan Anak - Kepala Fungsi Pendukung Bank dan Perusahaan Anak - Direktur Utama
Sekretaris	BPR, Control & Compliance Head

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Rapat dianggap forum jika dihadiri oleh Ketua atau Direktur Manajemen Risiko, serta $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota. Masing-masing anggota komite memiliki hak suara yang sama. Pengambilan keputusan dalam rapat komite dilakukan dengan tujuan mencapai musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dalam rapat.

Tugas dan tanggung jawab

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Secara berkala mengkaji, merumuskan dan merekomendasi rencana strategi Teknologi Informasi (TI) Bank, kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama, dan memastikan agar proyek-proyek TI sejalan dengan rencana strateginya dengan melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
- Mengkaji dan merekomendasi proyek TI yang sesuai dengan strategi Bank dan yang telah diajukan sebagai bagian dari IT *project prioritization* dimana memiliki nilai investasi Capex sama dengan atau lebih besar dari USD500 ribu, atau nilai *total cost ownership* sama dengan atau lebih besar dari USD2 juta dalam jangka waktu 5 tahun, atau nilai setaranya dalam Rupiah.
- Mengkaji paska implementasi dari proyek strategis & manfaat dari realisasinya setelah implementasi dalam hal biaya dan manfaat. Proyek yang disetujui melalui rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dengan investasi sama atau lebih besar dari

USD500 ribu atau nilai *total cost ownership* sama dengan atau lebih besar dari USD2 juta dalam jangka waktu 5 tahun dan telah diimplementasikan akan dilacak oleh Financial Planning (FP) dan hasil akan disajikan oleh user/LoB terkait dalam rapat KPTI.

- Memastikan alokasi sumber TI yang tepat dan baik. Jika hendak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga guna membantu kelancaran implementasi proyek, maka KPTI harus memastikan bahwa proses pemilihan dan penunjukan pihak ketiga tersebut sejalan dengan kebijakan dan prosedur Bank serta wajib melibatkan tim *Procurement* dan melibatkan TI dari awal apabila berkaitan dengan teknologi yang akan diimplementasikan dan/atau dipakai di Bank.
- Mengkaji rekomendasi dari sub/komite kerja lain untuk hal-hal terkait dengan Teknologi Informasi.
- Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait IT yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara IT secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilimpahkan oleh Direksi dari waktu ke waktu.
- Menyusun laporan aktivitas komite setiap tahun sebagai laporan evaluasi kinerja kerja komite.
- Sekretaris KPTI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tinjauan KPTI, serta mengelola dokumentasi, bahan rapat dan jadwal rapat dari Komite.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2024, Komite menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Rapat
Muljono Tjandra	Ketua	14/14
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota	13/14
Hafid Hadeli	Anggota	10/14
Dadi Budiana	Anggota	13/14
Jin Yoshida*	Anggota	5/14
Yenny Siswanto	Anggota	14/14
Andreas Kurniawan	Anggota	14/14
Naoki Mizoguchi**	Anggota	1/14

*) Jin Yoshida bergabung dengan KPTI sebagai undangan pada 15 Mei 2024, dan menjabat sebagai Direktur *Global Alliance Strategy*, menggantikan Naoki Mizoguchi, pada 14 Agustus 2024.

**) Naoki Mizoguchi adalah anggota KPTI hingga 14 Maret 2024.

Pelaksanaan Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi 2024

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	6 Februari 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek-proyek berikut: - Enhancement FCC FCR Phase 2 - SMEC Datamart Refresh and PPA MIS Datamart - New Collection Management System Phase 2 - Instinct System Refresh (EOS) - QRIS Enhancement 2024 – Refund - Alternative for Privy - NTB DL Pro via D-Bank Pro
2	14 Maret 2024	Realisasi Manfaat untuk proyek berikut: - Upgrade Backup Platform to Object Storage Realisasi Manfaat untuk proyek berikut: - EOS Bank Wide Applications - Device Refreshment on Network HO BSD, Regional Office, and Technology Refresh on Network UAT Environment - Refreshment for Internet Router and WAN Distribution - Tech Refresh VMware UAT - D-Bank PRO 2.0
3	21 Maret 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek-proyek berikut: - SMEC Datamart Refresh and PPA MIS Datamart - Refresh Tandem (B24) PRD, DRC & UAT and Tandem Refreshment (Base24 Upgrade) - Payment Hub (SWIFT Processing Hub)
4	2 April 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek-proyek berikut: - Adding Capacity Storage to Cover Data Growth for 2024 projects - Additional Data Domain 6900 Capacity for Organic Growth FY2024 - Oracle Consolidation Platform (OLVM) Additional Capacity for 2024 Projects
5	15 Mei 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek-proyek berikut: - Data Loss Prevention (DLP) at Network Level - User and Entity Behavior Analytics (UEBA) Penerimaan informasi untuk agenda berikut: 2024 IT Project Summary (PAM Approval Status and Target)
6	12 Juni 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek-proyek berikut: - Customer Tax Statement - SIEM Re-Architecture - Enhance Database Performance & Observability Realisasi Manfaat untuk proyek-proyek berikut: - Refreshment Internal Load Balancer - Refreshment Firewall BSD - Financial Data Model
7	14 Agustus 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek-proyek berikut: - Transaction Fraud Detection System (FDS) Upgrade - Projects Bulk Approval Penerimaan informasi untuk agenda berikut: 2024 IT Projects Approval Summary Update
8	29 Agustus 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek-proyek berikut: - Transaction Fraud Detection System (FDS) Upgrade - Core Banking New Generation Interface – Channel Migration - Projects to be Dropped Penerimaan informasi untuk agenda berikut: - Application Business Owner 2024 - Follow-up Items from Previous ITSC Meeting
9	19 September 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek-proyek berikut: - Project 2025 Presentation for LOB (CFO, Consumer, Digital Consumer, Branch Network, Transaction Banking, Treasury, Sharia, SME, Enterprise Banking) Penerimaan informasi untuk agenda berikut: - Waterfall Submitted Bankwide IT Projects 2024 – 2027 - Proposed Projects & Budget 2025 – 2027 - IT Prioritization Framework and Results 2025 – 2027 - Summary ROI 2025 – 2027 - Depreciation Impact Project 2023 – 2027 - Project Capacity Planning
10	24 September 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek-proyek berikut: - Project 2025 Presentation for LOB (SKAI, CREM, Compliance, Risk Management, OPS-TSMG, BPR, IT) - Recalculate & Split Transaction Banking Project Penerimaan informasi untuk agenda berikut: - Budget Movement ITSC Prioritization Day 1

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
11	2 Oktober 2024	Penerimaan informasi untuk agenda berikut: - IT Project Prioritization Framework and Result 2025 - Waterfall of Bankwide IT Projects 2024 – 2027 - Bankwide Proposed Projects & Budget 2025 – 2027 - Depreciation Impact Project 2023 – 2027
12	6 November 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek-proyek berikut: 3 Years IT Prioritization Project Review - Request Additional C1 Budget - Project PIR & Closure Approach Memo for Approval
13	25 November 2024	Persetujuan Anggaran untuk proyek berikut: - RPA Center of Excellence (CoE) Realisasi Manfaat untuk proyek berikut: - Mortgage Seamless & Fast Process
14	12 Desember 2024	Penerimaan informasi untuk agenda berikut: - RPTI 2025 Overview Persetujuan Anggaran untuk proyek berikut: - EOS Bankwide Applications 2025

Komite Pengarah Teknologi Informasi menyetujui pembaruan kebijakan TI melalui sirkulasi e-mail pada bulan November 2024.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Direktur Manajemen Risiko Entitas Utama (Danamon)
Anggota Tetap	- Direktur Kepatuhan Entitas Utama (Danamon) - Direktur Kredit SME Entitas Utama (Danamon) - Direktur yang ditunjuk dari Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi - Kepala-Kepala Divisi di Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditunjuk
Undangan Tetap	Chief Internal Auditor Entitas Utama (Danamon)
Ketua Alternatif: Mengacu pada sirkuler resolusi Direksi mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi.	

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas dimana 1 (satu) entitas berhak memberikan 1 (satu) suara. Dalam hal hasil perhitungan suara berimbang, Ketua Komite atau ketua alternatif (jika Ketua tidak hadir dalam rapat) berwenang memberikan keputusan akhir.

Tugas dan tanggung jawab

Peran utama Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka:

- Penyusunan kebijakan, kerangka dan pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi; dan perbaikan secara periodik berdasarkan hasil evaluasi implementasi.
- Evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan, kerangka dan pedoman manajemen risiko terintegrasi.
- Identifikasi isu yang dapat mempengaruhi risiko keuangan, kepatuhan/*regulatory*, hukum dan reputasi terhadap Konglomerasi Keuangan berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh anggota Konglomerasi Keuangan.
- Eskalasi semua hal terkait risiko yang memerlukan perhatian dari Direksi Entitas Utama atau entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Penilaian risiko utama yang ada di entitas dan seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan beserta formulasi strategi untuk mengatasi isu risiko yang ada dan yang akan muncul.
- Meninjau dan menyetujui laporan profil risiko terintegrasi setiap setengah tahun.
- Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan secara terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan termasuk meninjau laporan modal secara terintegrasi.
- Berbagi pengetahuan/pelajaran antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi menjadi lebih efektif.

Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat, yaitu bulan Februari dan Agustus 2024.

Berikut kehadiran anggota komite dalam rapat yang diselenggarakan di 2024:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Rapat
Dadi Budiana	Ketua	2/2
Rita Mirasari	Anggota Tetap	1/2
Herry Hykmanto	Anggota Tetap	2/2
I Dewa Made Susila	Anggota Tetap	2/2
Mahendra Rendiantama	Anggota Tetap	2/2
Animesh Narang*	Anggota Tetap	1/1
Ade Prima Ratu Bagus	Anggota Tetap	2/2
Suwandi Kusuma	Anggota Tetap	2/2
Ari Priyatna	Anggota Tetap	2/2

*efektif menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada 22 April 2024

Rapat dan Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tahun 2024

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
12 Februari 2024	Profil Risiko Terintegrasi Semester 2 2023, Kecukupan Modal Terintegrasi Semester 2 2023, dan Update Manajemen Risiko Terintegrasi dari seluruh anggota KK Grup MUFG.
14 Agustus 2024	Profil Risiko Terintegrasi Semester 1 2024, Kecukupan Modal Terintegrasi Semester 1 2024, dan Update Manajemen Risiko Terintegrasi dari seluruh anggota KK Grup MUFG.

KOMITE KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Struktur dan Keanggotaan

Anggota Komite	Anggota Komite Kredit atau Pembiayaan ditunjuk dengan mempertimbangkan kualifikasi profesionalisme, pengalaman, dan kemampuannya. Pengaturan lebih lanjut atas keanggotaan Komite Kredit atau Pembiayaan mengacu kepada ketentuan terkait Pemutus Kredit atau Pembiayaan.
----------------	---

Komite Kredit atau Pembiayaan dibentuk dalam rangka mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan Kredit atau Pembiayaan (dengan prinsip Syariah) untuk jumlah dan jenis Kredit atau Pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Direksi Bank.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Persetujuan pengajuan kredit atau pembiayaan diberikan oleh Komite Kredit atau Pembiayaan dimana seluruh anggota komite harus sepakat atas permohonan kredit atau pembiayaan tersebut secara independen dan aklamasi.

Tugas & Tanggung Jawab Komite

Komite Kredit atau Pembiayaan dalam tugas terutama dalam memutuskan Kredit atau Pembiayaan harus dilakukan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama. Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit atau Pembiayaan secara lebih detil diatur dalam Kebijakan Risiko Kredit.

Wewenang Komite

Komite Kredit atau Pembiayaan berwenang untuk memutus kredit atau pembiayaan baru, penambahan, perpanjangan, atau perubahan atas kredit atau pembiayaan yang sudah ada dan penyelamatan serta penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Kewenangan kredit atau pembiayaan sampai dengan jumlah maksimum dimana Komite Kredit atau Pembiayaan tersebut dapat memberikan persetujuan final diatur lebih lanjut dalam ketentuan terkait Pemutus Kredit atau Pembiayaan.

Rapat Komite Kredit atau Pembiayaan

Pelaksanaan rapat Komite Kredit atau Pembiayaan dilakukan dalam bentuk distribusi materi proposal kredit secara sirkulasi oleh Unit Bisnis kepada semua anggota Komite Kredit atau Pembiayaan. Rapat Komite Kredit atau Pembiayaan diselenggarakan untuk memberikan keputusan pengajuan kredit atau pembiayaan. Apabila diperlukan, rapat Komite Kredit atau Pembiayaan dapat dilakukan secara tatap muka atau virtual.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua Komite	Direktur Utama
Ketua Alternatif	Direktur Manajemen Risiko
Anggota Tetap	• Wakil Direktur Utama – Wholesale Banking Group • Wakil Direktur Utama – Consumer Banking Group dan Branch Network • Direktur Kredit SME • Direktur Enterprise Banking (EB) dan Financial Institution (FI) • Chief Internal Auditor (memberikan review independen tanpa hak suara)
Undangan Tetap	• Direktur Kepatuhan • Direktur Global Alliance Strategy

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bertugas memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan perkreditan Bank untuk memastikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan serta mengawasi penerapan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak. Hanya anggota tetap yang memiliki hak suara. Dalam hal hasil perhitungan suara berimbang, Ketua Komite atau Ketua Alternatif (jika Ketua Komite berhalangan hadir dalam rapat) berwenang memberikan Keputusan akhir.

Dalam hal pengambilan keputusan terdapat *dissenting opinion* dari Anggota Tetap, maka *dissenting opinion* tersebut wajib didokumentasikan dengan baik dalam Risalah Rapat oleh Sekretaris Komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan rekomendasi/masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Risiko Kredit (*Credit Risk Policy*-CRP) dan dokumen terkait lainnya untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
2. Memastikan bahwa CRP dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, dan sesuai dengan *Risk Appetite* keseluruhan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Merekomendasikan kepada Direksi, solusi dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan CRP. Selain itu, Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan juga melakukan kajian berkala terhadap CRP dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan CRP.

4. Memantau, memastikan dan mengevaluasi:
 - a. Pelaksanaan CRP yang efektif.
 - b. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
 - c. Pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan yang efektif dan kinerja pemegang kewenangan di Bisnis dan tim Risiko Kredit, sehubungan dengan kualitas aset dimana mereka telah bertindak sebagai pemberi persetujuan.
 - d. Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehubungan dengan Manajemen Risiko dalam hal kredit atau pembiayaan, termasuk penerbitan produk pembiayaan yang baru, segmen klien yang baru, atau pedoman dan *product program* kredit yang baru.
 - e. Kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), *Large Single Name Concentrations*, dan perkembangan kualitas aset kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada *Large Exposures* termasuk Pihak Terkait.
 - f. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan, termasuk pelaksanaan prinsip syariah sesuai opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - g. Kebijakan terkait penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah termasuk hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan yang ditetapkan dalam CRP.
 - h. Kebijakan terkait perumusan metodologi pencadangan kredit atau pembiayaan dan penerapannya, termasuk pemantauan dan validasi.
 - i. Kebijakan terkait perumusan metodologi peringkat kredit dan penerapannya, termasuk pemantauan dan validasi.

- j. Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
 - k. Kajian atas Risiko Kredit (selain yang telah diatur di atas) yang dapat timbul dan dihadapi oleh Bank.
5. Menyampaikan laporan tertulis (termasuk dalam bentuk materi presentasi) secara berkala kepada Direksi, dan Dewan Komisaris (melalui Komite Pemantau Risiko) mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan; dan
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam poin no. 4.
 6. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris (melalui Komite Pemantau Risiko) mengenai hal-hal yang terkait dengan poin no. 5.
 7. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah maka laporan disampaikan pula kepada DPS.

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan

Selama tahun 2024, Komite menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dan dihadiri oleh anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Rapat
Daisuke Ejima	Ketua Komite	2/2
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota Tetap	1/2
Hafid Hadeli	Anggota Tetap	2/2
Dadi Budiana	Anggota Tetap	2/2
Herry Hykmanto	Anggota Tetap	2/2
Thomas Sudarma	Anggota Tetap	2/2
Yenny Linardi	Anggota Tetap	2/2

Rapat dan Agenda Rapat Komite Perkreditan atau Pembiayaan 2024

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
18 November 2024	Monthly Credit Portfolio Update, Credit Parameter Year End 2024, dan Enterprise Banking Update.
19 Desember 2024	Monthly Credit Portfolio Update.

HUBUNGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Bank memiliki ketentuan internal tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang mengatur mengenai transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Ketentuan internal ini bertujuan agar transaksi dilakukan secara wajar, tidak merugikan kepentingan Bank maupun kepentingan pemegang saham minoritas dan membantu meningkatkan independensi Manajemen Bank dalam mengelola transaksi-transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Terdapat 2 (dua) Komisaris Non Independen yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali yaitu Yasushi Itagaki dan Nobuya Kawasaki.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali telah diungkapkan dalam tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan Tata Kelola ini.

Bertransaksi dengan Pihak Terafiliasi mensyaratkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengungkapkan setiap rencana transaksi afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya kepada Sekretaris Perusahaan. Rencana transaksi yang material akan dilakukan pengkajian oleh Direktur Kepatuhan dan selanjutnya dilaporkan kepada Komite Audit. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

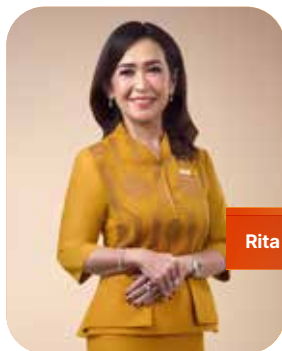
Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memastikan terselenggaranya penyampaian informasi material Bank secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh Pemangku Kepentingan. Sekretaris Perusahaan di angkat dan di berhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang baik antara Bank dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Rita Mirasari adalah Direktur Bank yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 24 Oktober 2016 berdasarkan keputusan No.KSR-DIR.Cor.Sec-003 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan.



Rita Mirasari

Warga negara Indonesia. Usia 55 tahun. Berdomisili di Indonesia.

Menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Memulai karirnya di Perbankan sejak tahun 1991 sebagai Legal Officer di Bank lokal. Memiliki pengalaman yang luas di bidang hukum, kepatuhan serta menjadi Sekretaris Perusahaan di berbagai bank terkemuka di Indonesia. Jabatan terakhir sebelum bergabung di Bank adalah Direktur Regulatory Compliance & Financial Crime Compliance HSBC, Indonesia. Beliau saat ini merupakan Direktur Kepatuhan Bank yang membawahi Kepatuhan, *Financial Crime Compliance*, Sekretaris Perusahaan, Hukum dan Litigasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham, Regulator dan Pemangku Kepentingan lainnya.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web.
 - Penyampaian laporan kepada Regulator dan Otoritas lainnya.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Ikut serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Aksi Korporasi Bank.
5. Menyampaikan laporan terkait dengan ketentuan di pasar modal, baik laporan berkala maupun insidental kepada Regulator secara tepat waktu.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selama tahun 2024, berbagai pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pelatihan/Konferensi/ Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi (Online/ Offline)	Tanggal
<i>Executive Training on Islamic Banking</i>	Bank Danamon	online	24 Januari 2024
<i>Manager Forum</i>	Bank Danamon	offline	3 Februari 2024
<i>Media Training</i>	Bank Danamon	offline	7 Maret 2024
Training Sertifikasi Manajemen Risiko - Jenjang Kualifikasi 7	Bank Danamon	online	19 Maret 2024
<i>Cyber Risk Tabletop Exercise</i>	Bank Danamon	online	22 Oktober 2024
Danamon Compliance 2024	Bank Danamon	online	24 Desember 2024
APU, PPT, dan PPPSPM 2024	Bank Danamon	online	24 Desember 2024
ORM & QA 2024	Bank Danamon	online	24 Desember 2024
<i>Anti Fraud Awareness dan Pakta Integritas Anti Fraud 2024</i>	Bank Danamon	online	30 Desember 2024
SKAI	Bank Danamon	online	30 Desember 2024

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemangku Kepentingan Bank.
2. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) perihal *Public Expose* Tahunan Bank.
4. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah dan rapat komite-komite di tingkat Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya.
5. Menyampaikan laporan terkait dengan ketentuan di pasar modal, baik laporan berkala maupun insidental kepada OJK dan BEI secara tepat waktu.
6. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyiapkan rekomendasi perubahan atas panduan tata tertib kerja komite pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan.
8. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan Bank serta peraturan dan perundang-undangan yang baru berlaku.
9. Melakukan pengkinian/penyesuaian atas Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Bank yang baik.
10. Menyiapkan dokumentasi dan membantu proses *Fit and Proper Test* bagi calon anggota Direksi.

KETERBUKAAN INFORMASI TAHUN 2024

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi, Bank telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui *website* Bank dan *website* BEI yang tersedia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris secara berkala maupun secara insidentil.

LAPORAN BERKALA

Pada tahun 2024, keterbukaan Informasi secara berkala yang telah dilaporkan oleh Bank adalah sebagai berikut:

KETERBUKAAN INFORMASI

No	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN	OJK dan BEI	Bulanan	12
2	Laporan Keuangan Konsolidasian (<i>Unaudited</i>) Bank dan Entitas Anak	OJK dan BEI	Triwulanan	3
3	Laporan Keuangan Konsolidasian (<i>Audited</i>) Bank dan Entitas Anak	OJK dan BEI	Tahunan	1*
4	RUPST	OJK dan BEI	Tahunan	1
5	Laporan Tahunan	OJK dan BEI	Tahunan	1
6	Laporan Keuangan Pemegang Saham Pengendali	OJK	Semesteran	2
7	Penyampaian Informasi Pemenuhan Kewajiban <i>Public Expose</i> Tahunan	BEI	Tahunan	1
8	Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	OJK	Tahunan	1
9	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024	OJK	Tahunan	1

*Triwulanan 4

LAPORAN INSIDENTIL

Pada tahun 2024, Bank telah melakukan keterbukaan informasi sebanyak 12 (dua belas) laporan insidentil kepada Regulator yang mana keterbukaan Informasi untuk publik dapat dilihat pada *website* Bank dengan tautan: <https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/Informasi-Aksi-Korporasi-dan-Keterbukaan-Informasi/2024>.

FUNGSI KEPATUHAN BANK

Sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 dalam menjalankan fungsi kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*), melaksanakan tugas fungsi Kepatuhan di Bank berdasarkan 4 (empat) fungsi utama yaitu:

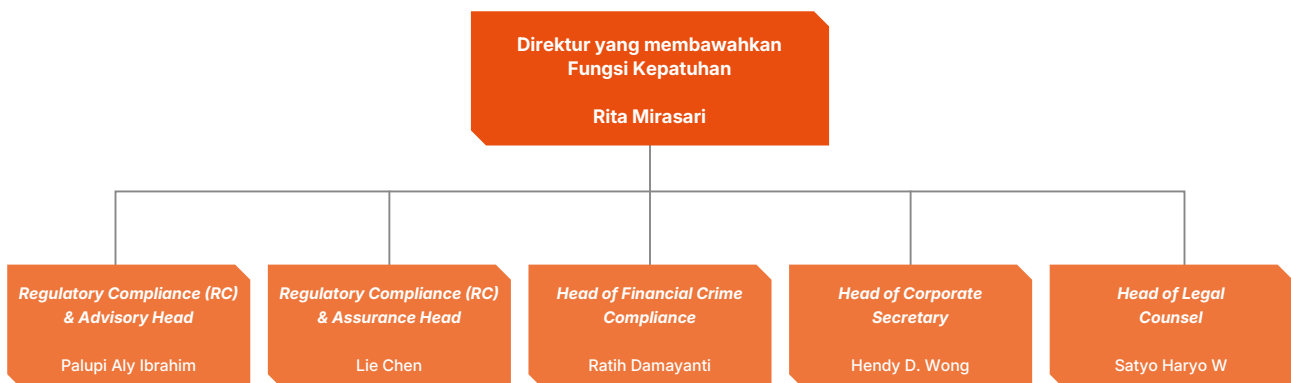
1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Bank membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai unit kerja yang independen dan bebas pengaruh dari unit kerja lainnya. Sejak Januari 2021, SKK terbagi menjadi 2 (dua) divisi dimana Palupi Aly Ibrahim sebagai Kepala Divisi *Regulatory Compliance & Advisory* dan Lie Chen sebagai Kepala Divisi *Regulatory Compliance & Assurance*. Penunjukan tersebut telah diinformasikan kepada OJK. Kedua pejabat tersebut memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam hal perbankan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan.

STRUKTUR ORGANISASI SKK

Struktur Organisasi SKK di Bank adalah sebagai berikut:



SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Bank sebagai Entitas Utama dalam KK Grup MUFG telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) yang independen dari satuan kerja operasional lainnya, yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan oleh SKK Bank. SKKT bertanggung jawab kepada Direktur Bank yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. SKKT bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Penjelasan lebih lanjut terkait Satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi tercantum dalam Bab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Laporan Tahunan ini.

PERAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP FUNGSI KEPATUHAN

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank serta mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

DIREKTUR KEPATUHAN

Bank memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan) yaitu Rita Mirasari. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yaitu persyaratan independensi dan tidak membawahi fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku. SKK berada di bawah tanggung jawab Direktur Kepatuhan. Selain itu, Direktur Kepatuhan dan SKK pada Bank berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan OJK dan pengangkatan Direktur Kepatuhan telah melalui proses sebagaimana ketentuan OJK. Profil Direktur Kepatuhan selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Tahunan bagian Profil Direksi.

KEBIJAKAN FUNGSI KEPATUHAN

SKK Bank telah memiliki Kebijakan mengenai Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan yang mencakup budaya kepatuhan, fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, dan pelaporan. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN

Tugas dan Tanggung Jawab SKK antara lain:

1. Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan sesuai dengan penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah serta mengacu pada ketentuan OJK;
3. Menilai dan mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dari otoritas berwenang, termasuk prinsip Syariah bagi UUS;
5. Melakukan fungsi *liaison officer* (penghubung) Bank dengan pihak Regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan dan pelaksanaan audit Regulator.
6. Membuat program pelatihan/sosialisasi mengenai ketentuan eksternal kepada unit kerja di Bank.
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan;
8. SKKT antara lain mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA KEPATUHAN TAHUN 2024

1. Memelihara kesadaran akan pentingnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) termasuk penerapan APU, PPT, dan PPPSPM kepada seluruh karyawan di unit-unit kerja Kantor Pusat, Wilayah, dan Kantor Cabang, antara lain melalui sosialisasi peraturan dan pengembangan *e-learning* serta pemeliharaan *database* peraturan di *compliance portal*.

2. Melaksanakan kajian kepatuhan terhadap kebijakan, produk baru, penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan penyediaan dana kepada pihak tidak terkait Bank pada limit tertentu.
3. Pelaksanaan fungsi konsultatif dan *liaison officer*.
4. Pendampingan dalam permohonan persetujuan produk baru dari Regulator.
5. Mengkoordinasikan dan memantau pemenuhan regulasi oleh unit kerja terkait.
6. Memantau komitmen tindak lanjut Bank atas hasil pemeriksaan (audit) dari Regulator (OJK dan BI).
7. Menyelaraskan beberapa kebijakan internal dengan merujuk kepada *Global Best Practices* MUFG.
8. Menyusun dan/atau melakukan kaji ulang kebijakan-kebijakan internal Bank sesuai perkembangan dan perubahan peraturan.

PELAKSANAAN FUNGSI KERJA KEPATUHAN

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan selama tahun 2024, antara lain:

1. Pelatihan dan Sosialisasi oleh SKK

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk membangun budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, SKK menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk seluruh karyawan Bank. Metode pelatihan dilakukan dengan metode pertemuan secara langsung (*classroom*), virtual/*online*, dan *e-learning*.

Pelatihan dan Sosialisasi	Per 31 Desember 2024
<i>E-learning</i> Compliance 2024	Pada bulan Juli 2024, SKK mempublikasikan <i>e-Learning</i> Compliance 2024 yang wajib diikuti oleh seluruh Manajemen dan Karyawan Bank. Per Desember 2024, realisasi penyelesaian <i>e-learning</i> telah mencapai 98,00% (<i>cut off</i> data karyawan yang bergabung per September 2024).
Pelatihan/sosialisasi kepada unit kerja	- Semester I 2024 = 15 pelatihan/sosialisasi - Semester II 2024 = 21 pelatihan/sosialisasi
Penyampaian materi ketentuan/ peraturan baru kepada unit kerja terkait	- Semester I 2024 = 36 ketentuan baru - Semester II 2024 = 53 ketentuan baru SKK bekerja sama dengan unit kerja terkait membahas pelaksanaan pemenuhan ketentuan, termasuk hal-hal yang wajib dipenuhi dan target pelaksanaannya.

2. Compliance Review/Quality Assurance

SKK melaksanakan *compliance review* untuk memastikan bahwa produk, aktivitas, dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Bank dan produk program Perusahaan Anak tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2024, SKK telah melakukan 277 *review* yang terdiri dari 117 *review* pada semester I 2024 dan 160 *review* pada semester II 2024.

Selain itu, SKK juga melakukan kegiatan *Regulatory Compliance & Assurance* (pengujian) untuk memantau risiko kepatuhan Bank serta mengukur tingkat kepatuhan unit kerja dalam melakukan aktivitasnya dan kesesuaiannya terhadap peraturan Regulator.

3. Pemantauan Pemenuhan Ketentuan Kehati-hatian

SKK secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati-hatian Bank dalam bentuk *regulatory parameter* utama yaitu rasio BMPK, GWM, NPL, PDN, Penyertaan dan CAR. *Regulatory parameter* utama sebagai bagian dari komponen dalam pengukuran risiko kepatuhan dapat dipenuhi oleh Bank maupun Perusahaan Anak dengan baik. Pemantauan atas fungsi kepatuhan Perusahaan Anak merupakan bagian dari Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

KEPATUHAN TERHADAP REGULASI UTAMA 2024

Parameter		Keterangan
Rasio Kecukupan Modal		Comply
Giro Wajib Minimum (GWM)	Primer (Rp)	Comply
	Primer (USD)	Comply
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)		Comply
Sekunder/Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)		Comply
Kredit Bermasalah (NPL)		Comply
Posisi Devisa Neto (PDN)		Comply
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Individual		Comply
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Konsolidasi		Comply
Portofolio Penyertaan		Comply

4. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan sesuai dengan penerapan manajemen risiko. Strategi pengelolaan risiko kepatuhan diterapkan melalui skema 3 (tiga) lini pertahanan. SKK melakukan analisa terhadap risiko kepatuhan baik risiko kepatuhan Bank secara individual maupun secara konsolidasi, serta risiko kepatuhan terintegrasi.

Risiko kepatuhan Bank dan Perusahaan Anak dapat dikelola dengan baik. Hal ini tercermin dari profil risiko kepatuhan yang berada pada Peringkat 2 (Risiko Inheren pada tingkat Peringkat 2, yaitu *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada pada Peringkat 2, yaitu *Satisfactory*).

Berkenaan dengan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Bank telah melakukan tindak lanjut atas hasil *gapping assessment* pemenuhan antara lain: menyusun kebijakan privasi, memastikan keamanan data pribadi yang tersimpan dan keamanan transfer data pribadi kepada pihak lain yang bekerja sama dengan Bank serta menjajaki penggunaan teknologi sebagai *tools* pemantauan pelaksanaan UU PDP.

5. Komitmen Terhadap Regulator

SKK memantau dan memastikan pemenuhan atas komitmen tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak regulator secara berkala. Selama tahun 2024, semua komitmen hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh pihak regulator dapat dipenuhi dan tidak melewati batas waktu yang telah disepakati. SKK juga bertindak sebagai *liaison* terkait pelaksanaan kepatuhan bagi pihak internal dan eksternal.

6. Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diungkapkan pada bagian Tata Kelola Terintegrasi dalam Laporan Tahunan ini.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SKK

Per Desember 2024, SKK didukung oleh 22 orang karyawan (termasuk Kepala SKK) dengan mayoritas memiliki masa kerja di sektor perbankan di atas 5 tahun dengan kapasitas yang memadai. Bank senantiasa memberikan kesempatan kepada karyawan SKK untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya guna menunjang pelaksanaan tugasnya. Seluruh karyawan SKK sudah mengikuti re-sertifikasi Manajemen Risiko dan *Syariah Executive Overview Training* untuk meningkatkan kompetensi termasuk dalam pemenuhan Prinsip Syariah serta mengikuti *training/pelatihan/seminar/workshop* baik internal maupun eksternal.

Berikut ini adalah rencana strategis Bank untuk memitigasi risiko kepatuhan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan selama tahun 2025:

- Memelihara kesadaran akan pentingnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) termasuk penerapan APU PPT dan PPPSPM kepada seluruh karyawan di unit-unit kerja Kantor Pusat, Wilayah, dan Kantor Cabang, antara lain melalui sosialisasi peraturan dan pengembangan *e-learning*, serta pemeliharaan database peraturan.
- Melakukan kaji ulang secara berkelanjutan terhadap kebijakan/peraturan internal maupun alur kerja termasuk *enhancement* terhadap sistem (jika diperlukan) untuk memastikan bahwa ketentuan yang diatur maupun aktivitas yang dijalankan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2025 akan dilakukan *review* atas 12 kebijakan internal.
- Melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh badan otoritas termasuk BI, OJK, maupun PPATK baik dengan cara mengirimkan peraturan tersebut beserta ringkasannya melalui *e-mail* kepada pengurus Bank, pimpinan unit bisnis terkait, maupun dengan melakukan tatap muka langsung dengan unit bisnis terkait.
- Secara terus menerus berusaha meningkatkan layanan perbankan digital yang memberikan kemudahan kepada nasabah dengan mengutamakan aspek keamanan informasi dan perlindungan konsumen.
- Memantau komitmen Bank atas pemenuhan temuan dari pihak Otoritas maupun pihak Satuan Kerja Audit Intern.
- Menyelaraskan beberapa kebijakan internal dengan merujuk kepada *Global Best Practices* MUFG.
- Melaksanakan Fungsi Kepatuhan terintegrasi dan Tata Kelola terintegrasi pada LJK dalam KK Grup MUFG.
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan pemenuhan perlindungan data pribadi dalam hal pertukaran data pribadi dan pemenuhan hak subyek data pribadi.
- Mengembangkan kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia SKK dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/seminar/*workshop*.
- Melakukan aktivitas *quality assurance* secara berkala terhadap unit kerja tertentu untuk memastikan agar kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Terkait dengan penerapan APU, PPT dan PPPSPM, Bank secara terus-menerus meningkatkan kemampuan implementasi APU, PPT dan PPPSPM baik yang terkait dengan teknologi maupun non teknologi, antara lain:
 - a. Mewujudkan pentingnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) serta meningkatkan pengetahuan dan awareness karyawan Bank terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara berkesinambungan, dengan melakukan program pelatihan dan atau sosialisasi secara tatap muka maupun *online* termasuk *e-learning*.
 - b. Meningkatkan kompetensi SDM karyawan Bank dengan kesempatan untuk ikut serta dalam pelatihan, webinar atau sosialisasi dari Regulator, asosiasi, atau entitas terkait lainnya terkait APU, PPT, dan PPPSPM.
 - c. Secara periodik melakukan kaji ulang ketentuan internal Bank terkait APU, PPT, dan PPPSPM sesuai perkembangan dan perubahan peraturan yang berlaku meliputi penyesuaian terhadap ketentuan internal yang terdiri Kebijakan, Kerangka Acuan Operasional (KAO), *Standard Operational Procedure* (SOP), dan Memorandum.
 - d. Melakukan pengembangan sistem secara berkala terkait proses identifikasi dan verifikasi nasabah serta pemantauan transaksi. Hal ini untuk meningkatkan kualitas *alert* yang disesuaikan dengan perkembangan terkini, menggunakan teknologi baru, dan melakukan *review* secara berkala (*i.e. process advanced analysis*).
 - e. Melanjutkan bentuk kolaborasi dan penyelarasan dengan standar global (*global alignment*) bersama dengan Global Financial Crimes Division (GFCD-MUFG), terkait program *Anti-Money Laundering* (AML) – *Know Your Customer* (KYC), dan *Sanctions*.
 - f. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi Bank dengan entitas anggota lainnya dalam konglomerasi keuangan, terkait keselarasan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
 - g. Berpartisipasi dalam *Global Risk Assessment* (GRA) dengan MUFG, yang merupakan kajian penilaian risiko inheren, efektivitas kontrol risiko, dan penilaian risiko residual Bank pada topik program AML, *Sanctions*, dan *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) secara global. Data yang disampaikan merupakan data statistik dan tidak terdapat informasi nasabah.

- h. Melakukan penilaian risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang berpotensi terjadi di Bank berdasarkan pendekatan berbasis risiko yang disebut dengan *Individual Risk Assessment* (IRA), sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023.
- i. Melaksanakan *Quality Assurance* (QA) terkait aktivitas FCC dan melakukan perencanaan cakupan pelaksanaan QA (FCC QA Plan) secara periodik, sesuai dengan perkembangan regulasi serta standar global terkait.
- j. Secara berkesinambungan, Bank berupaya untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur penunjang implementasi APU, PPT, dan PPPSPM, baik terkait dengan teknologi, maupun non teknologi, yaitu:
 1. Melanjutkan tahapan *enhancement* pada aplikasi NICE-Actimize.
 2. Meningkatkan kualitas dan cakupan pada proses *screening* dan penilaian risiko nasabah Bank.
 3. Senantiasa mengembangkan sistem pemantauan transaksi nasabah untuk meningkatkan kualitas *alert*, termasuk melakukan revidu berkala terhadap parameter/skenario yang digunakan untuk proses pemantauan tersebut.
 4. Meningkatkan kualitas data nasabah melalui pengembangan sistem pada berbagai kanal nasabah, serta penguatan proses *monitoring* dan kontrol terhadap kualitas data nasabah.
 5. Melakukan pengembangan sistem untuk mendukung rencana penerapan sistem pelaporan oleh Regulator.
 6. Mengkaji penggunaan teknologi terkini untuk mendukung proses kerja Bank dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, seperti AI (*artificial intelligence*).
 7. Meningkatkan keakuratan proses *screening* dan pengkinian data nasabah dengan bantuan aplikasi *Politically Exposed Person* dari PPATK.
 8. Melakukan pengembangan proses eskalasi EDD form untuk meningkatkan efektivitas pengisian EDD form dan pemantauan terhadap SLA pemenuhan revidu EDD form.
- k. Melanjutkan upaya pemantauan terhadap peningkatan kualitas data nasabah secara berkesinambungan, baik pada saat pembukaan

CIF dan rekening baru, pengkinian data nasabah *existing* sebagai komitmen tahunan ke OJK, secara *ad-hoc* sesuai kebutuhan, serta melalui project *Bank-Wide Annual Data Cleansing Project* untuk perbaikan data nasabah *existing* dan identifikasi solusi perbaikan sumber masalah (*root cause*) kualitas data nasabah tersebut.

- l. Dalam rangka proses *review* terhadap efektivitas parameter sistem AML di tahun 2024, Bank akan mencoba penerapan AI ke dalam implementasi analisis *alert* transaksi keuangan mencurigakan di sistem AML.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH OJK

Pada tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif yang material dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank maupun sanksi administratif kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank yang diberikan oleh Regulator.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT), DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

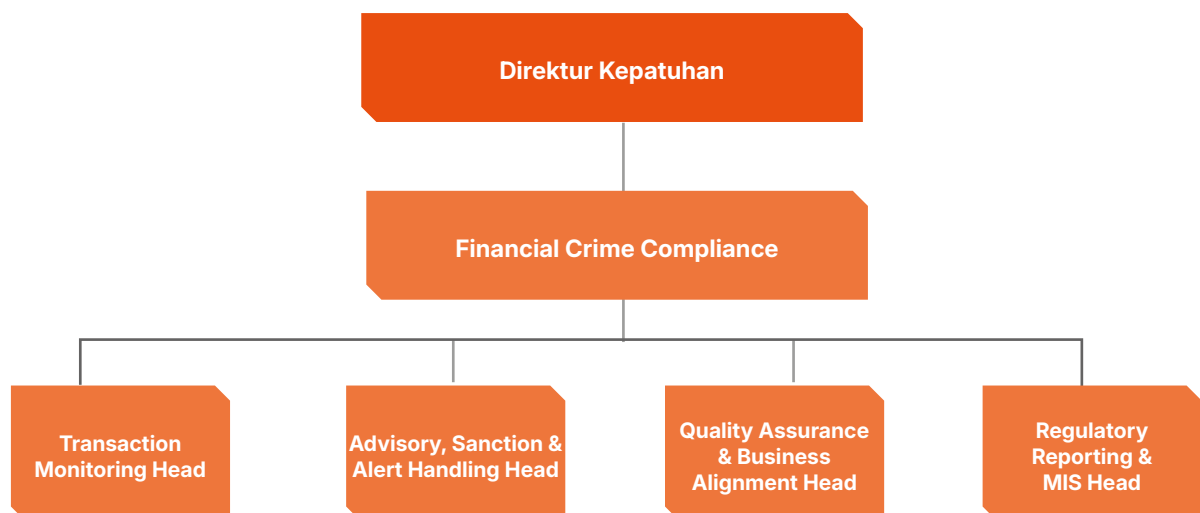
ORGANISASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM, Direksi dan Dewan Komisaris secara berkesinambungan memberikan komitmen penuh agar Danamon senantiasa memenuhi ketentuan OJK, PPATK serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait APU, PPT, dan PPPSPM.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap

penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk komitmen yang dibuat oleh Danamon kepada OJK, PPATK, serta pelaporan kepada regulator sesuai peraturan yang berlaku.

Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Danamon dikoordinasikan oleh Divisi *Financial Crime Compliance* (FCC) yang melapor langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Danamon secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, baik melalui pengawasan aktif dari Manajemen, penyempurnaan kebijakan, penyelenggaraan program pelatihan, penyempurnaan sistem informasi maupun inisiatif-inisiatif lainnya.

Kerangka Kerja Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM digambarkan dalam konsep 3 lini pertahanan (*Three Lines of Defense*) sebagai berikut:

1. Pertahanan Lini Pertama

Pertahanan lini pertama merupakan lini pertahanan terpenting dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, mendeteksi kemungkinan terjadinya tindak pidana dimaksud serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dalam pengendalian penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Unit Bisnis/Operasional/Kontrol yang melakukan aktivitas Perusahaan sehari-hari sebagai garis depan Danamon.

2. Pertahanan Lini Kedua

Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh Unit Kerja FCC di Kantor Pusat yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan metode maupun alat yang dapat digunakan oleh lini pertama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan kebijakan dan prosedur, sistem dan pelatihan yang memadai, serta memastikan bahwa pertahanan lini pertama telah menjalankan fungsinya dengan baik.

3. Pertahanan Lini Ketiga

Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk memastikan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM pada lini pertama dan tanggung jawab pertahanan lini kedua telah berjalan secara efektif.

PELAKSANAAN PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM SELAMA TAHUN 2024

1. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur

- Dalam rangka memenuhi ketentuan OJK maupun ketentuan lainnya terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM, Danamon telah melakukan penyempurnaan atas ketentuan internal APU, PPT, dan PPPSPM dengan penerbitan 26 ketentuan internal.
- Melakukan *review* atas 177 rancangan kebijakan dan/atau produk baru maupun formulir aplikasi berdasarkan permintaan unit kerja di Danamon untuk memastikan kesesuaiannya dengan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
- Mempublikasi informasi terkait penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM pada *website* Danamon yang antara lain menyediakan informasi terkait Kebijakan Umum Bank, US Patriot Act, Wolfsberg AML Questionnaire.

2. Proses Pemantauan dan Evaluasi

a. Pemantauan atas kualitas Data Nasabah

Pemantauan atas kualitas dan kelengkapan data nasabah dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan beberapa metode yang menjadi usaha bersama dari pertahanan Lini Pertama dan Pertahanan Lini Kedua seperti:

- Pemantauan terhadap kualitas data nasabah mencakup *KYC mandatory field* pada saat pembukaan rekening.
- Pengkinian Data yang merupakan Komitmen Bank ke OJK. Sampai bulan Desember 2024 telah dilakukan Pengkinian Data sebanyak 26.726 CIF (100%) dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 26.726 CIF.
- Pemantauan terhadap tingkat risiko nasabah melalui *AML System* dengan modul *Customer Due Diligence* (CDD) bila terjadi perubahan nilai risiko yang signifikan dan terhadap pembukaan rekening baru dengan level risiko tinggi atau PEP. Sampai dengan Desember 2024, dilakukan *monitoring* terhadap 33.622 *alert*, yang telah ditindaklanjuti dengan meminta perbaikan atau kelengkapan data/informasi apabila masih terdapat data yang belum lengkap/memadai.
- Pemantauan terhadap hasil *screening* yang dilakukan terhadap nasabah baru melalui modul *Watch List Filtering* (WLF) di *AML System*. Merupakan proses *screening* atas pembukaan CIF baru terhadap data PEP dan *Negative List* yang dimiliki oleh Danamon, dengan menggunakan database *World Check* (termasuk OFAC) dan DTTOT - Proliferasi WMD. Sampai dengan Desember 2024, dilakukan analisa atas 34.661 *alert* hasil *screening*. Terdapat 167 *alert* positif hit dengan data PEP yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian data oleh Cabang atau Unit Kerja terkait lainnya dan 75 *alert* terkait berita negatif yang telah ditindaklanjuti dengan *review* dan analisa lebih lanjut dan telah dieskalasi ke Regulator terkait.
- Screening* terhadap seluruh *existing* CIF secara rutin yang merupakan salah satu metode pemantauan Nasabah untuk memastikan apakah nasabah merupakan PEP dan tidak terdapat nasabah yang termasuk ke dalam *Negative List* (DTTOT, Proliferasi



WMD, *Negative News* dan OFAC). Dari hasil *screening* tersebut per akhir tahun 2024, diketahui 151.979 CIF yang ter-*hit* terkait antara lain PEP dan *Adverse news* terkait APU, PPT, PPPSPM, dan *Sanctions*, sehingga dilakukan perbaikan atau penyesuaian data serta tindak lanjut yang diperlukan oleh Cabang atau unit kerja terkait.

- 6) Pemantauan kualitas data Nasabah juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses *monitoring* transaksi nasabah yang dilakukan oleh Unit Transaction Monitoring. Sampai dengan Desember 2024 terdapat 567 CIF yang dimintakan ke cabang untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian data dengan tujuan agar Cabang dapat melakukan *updating* data/profil nasabah tersebut sehingga data yang ada di *database* merupakan data yang ter-*update*.

b. *Quality Assurance*

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM di unit kerja, FCC melakukan *monitoring & testing* dengan berkoordinasi dengan tim Kantor Pusat dan tim Operasional Cabang Branch Control. Adapun pemeriksaan ke cabang disesuaikan dengan *Schedule Visit Plan* Branch Control ke cabang-cabang dimaksud untuk mengkaji *awareness*, efektivitas, dan kualitas data pada penerapan Program APU PPT dan PPPSPM terhadap ketentuan yang mengatur.

Pelaksanaan *Quality Assurance* tahun 2024 telah dilakukan di 12 (dua belas) cabang kompleksitas tinggi di area Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Secara periodik, FCC melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan terhadap kegiatan pelaporan ke regulator; kegiatan pemantauan transaksi nasabah; kegiatan *screening* transaksi maupun *screening* penerimaan nasabah baru, dan juga kegiatan *List Management*.

c. Cabang Kompleksitas Tinggi

Dalam rangka mengevaluasi risiko APU, PPT, dan PPPSPM setiap cabang Danamon dan dalam rangka memenuhi POJK terkait APU, PPT, dan PPPSPM, Danamon melakukan

penentuan cabang dengan kompleksitas tinggi. Penentuan ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek termasuk jumlah Nasabah yang dimiliki, jumlah Nasabah yang memiliki risiko tinggi dan juga jumlah transaksi tunai maupun non-tunai di setiap cabangnya. Hasil dari penentuan ini akan digunakan sebagai salah satu basis dalam menentukan Cabang yang akan dikunjungi dan juga menjadi salah satu faktor dalam memantau transaksi Nasabah.

3. Pelatihan dan Sosialisasi

Menyelenggarakan program pelatihan secara *online* dan *offline* bagi karyawan baru maupun karyawan *existing*, antara lain pelatihan APU, PPT, dan PPPSPM untuk Danamon Bankers Trainee, sosialisasi kebijakan baru atas POJK No. 8 Tahun 2023 tentang APU, PPT, dan PPPSPM dan *Refreshment* prosedur KYC dan *Sanctions* untuk BSM. Selama tahun 2024, FCC menyelenggarakan 27 (dua puluh tujuh) kali pelatihan dengan topik-topik seputar APU, PPT, dan PPPSPM.

FCC membuat *e-learning refreshment* APU, PPT, dan PPPSPM yang di-*launch* pada bulan Agustus 2024. *E-learning* APU, PPT, dan PPPSPM ini wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan Danamon (*Bank-Wide*). Per Desember 2024, 98,31% manajemen dan karyawan Danamon telah menyelesaikan *e-learning* tersebut (*Data cut off* karyawan per September 2024).

4. Pelaporan

Danamon telah melakukan kegiatan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh regulasi. Laporan tersebut adalah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL/IFTI), dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). Selain pelaporan tersebut, Danamon juga memberikan tanggapan/respon atas permintaan data dan informasi dari pihak eksternal (PPATK, KPK, BI, Kepolisian dan pihak ketiga lainnya).

Berikut merupakan jumlah pelaporan dan tanggapan atas permintaan informasi dari pihak eksternal yang telah dilakukan sampai dengan Desember 2024:

Total Pelaporan 2024

LTKM	LTKT	LTKL	SIPESAT	Tanggapan Surat Pihak Eksternal
1.476	41.493	112.533	486.975 CIF	821

5. Sistem Informasi Manajemen

Danamon melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pemantauan dan penyaringan (*screening*) transaksi/profil nasabah (*AML System*), dalam rangka meningkatkan kontrol dan efektivitas dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala. Penyempurnaan tersebut di antaranya yaitu:

- Pengembangan tahun 2024 antara lain pada proses *Transaction Screening*, proses *Transaction Monitoring* terkait pembuatan *alerts* dan pendekatan *single CIF*, penentuan tingkat risiko nasabah dan *Beneficial Owner* (BO).
- Penambahan sistem yang memakai *API Pre-Screening Onboarding* dari *AML System*.

Selain itu, Danamon juga melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pelaporan ke PPATK (*GoAML*), dengan tujuan untuk meningkatkan kontrol, akurasi serta kelengkapan informasi dalam laporan transaksi yang disampaikan ke PPATK. Penyempurnaan tersebut di antaranya yaitu:

- Pengembangan sistem untuk mendukung implementasi *Teller Assisted Unit* (TAU).
- Penyempurnaan proses pelaporan XML dan perbaikan performa aplikasi.
- Pengembangan terkait kelengkapan dan akurasi data nasabah, sebagai salah satu *Pilot Bank* dengan PPATK pada inisiatif penyelesaian masalah *data masking* dan *dummy data*.

6. Audit

Pada akhir Oktober 2024, pemeriksaan terhadap implementasi APU, PPT, dan PPPSPM oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sedang berlangsung hingga akhir Desember 2024 dengan periode audit 1 Agustus 2023 hingga 30 September 2024. Proses audit sedang memasuki tahap *fieldwork* sampai dengan pertengahan bulan Januari 2025 dan laporan hasil pemeriksaan akan dibagikan pada Februari 2025.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAIT

Satuan Kerja Audit Intern di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) merupakan anggota dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) pada KK Grup MUFG, yang mana Danamon sebagai Entitas Utama. SKAIT Danamon adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program-program audit intern, maka Kepala SKAIT juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAIT bertujuan memberikan pandangan yang independen dan objektif dalam melakukan kegiatan *assurance* serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai bagian dari pengelolaan proses pengendalian dan manajemen risiko yang berkesinambungan dalam Perusahaan.

SKAIT bertekad menjadi *business partner* yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya pengendalian yang kuat untuk mendukung Danamon beserta Perusahaan anak mencapai tujuan jangka panjang dengan merujuk pada *Global Internal Audit Standards* dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA), peraturan Bank Indonesia (BI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kode Etik Perusahaan. SKAIT membantu manajemen mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari

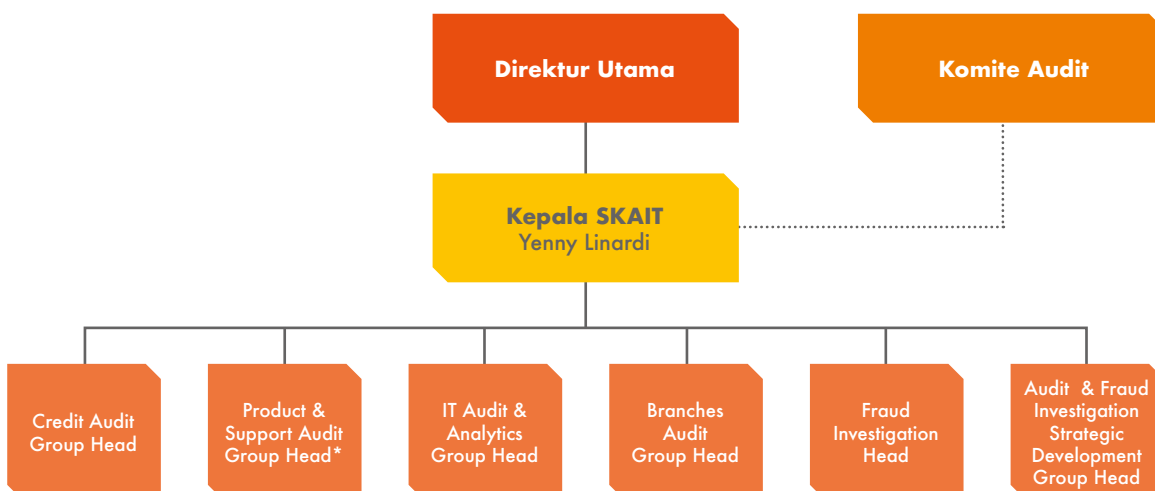
manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.

Sesuai dengan Piagam (*Charter*) Audit Intern Terintegrasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, SKAIT memiliki akses atas seluruh aktivitas, fungsi, data, catatan, properti, dan personil dari Danamon dan Perusahaan anak dengan tetap mematuhi ketentuan rahasia bank dan/atau Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi serta menjamin penerapan prinsip *anti-tipping off* dalam melakukan audit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

SKAIT melaporkan kegiatan audit dan temuan-temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan yang telah disampaikan kepada unit terkait, kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta Direktur Kepatuhan.

Selain mematuhi Kode Etik Danamon, SKAIT juga berpedoman pada Piagam Audit Intern Terintegrasi dan Kode Etik Auditor, yang mengatur keberadaan dan fungsi SKAIT serta memuat standar profesi auditor sesuai yang ditetapkan di dalam *Global Internal Audit Standards* oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (meliputi prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, kecakapan dan kecermatan profesional, serta kompetensi).

STRUKTUR ORGANISASI SKAIT



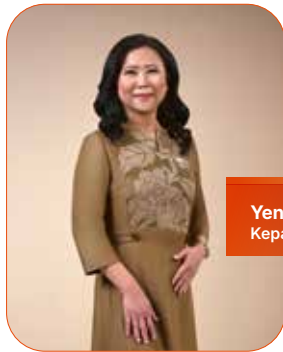
* mencakup *Treasury & Operations Audit*

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Dasar Hukum Penunjukan Kepala SKAIT

Kepala SKAIT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAIT dilaporkan kepada OJK disertai dengan alasan pengangkatan/pemberhentian.

Sejak tanggal 12 Agustus 2019, SKAIT dipimpin oleh Yenny Linardi sebagai Chief Internal Auditor (Kepala SKAIT) menggantikan Nathan Tanuwidjaja sebagai pejabat sementara, berdasarkan Surat Pengangkatan No. B.194/HCKP/0819 dan pengangkatan ini telah dilaporkan ke OJK berdasarkan Surat Direksi No. B.748 - DIR tanggal 15 Agustus 2019 tentang Laporan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Sementara dan Pengangkatan Kepala SKAIT PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan).

Profil Kepala SKAIT



Yenny Linardi
Kepala SKAIT

Meraih gelar Sarjana (S1) jurusan Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Bergabung dengan Danamon sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern sejak bulan Agustus 2019. Sebelumnya, yang bersangkutan bekerja di Bank DBS selama hampir 11 tahun sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Pernah bekerja di Danamon pada tahun 2004 - 2008 dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Branches Audit* dan sebelumnya di BCA (1989 - 2004) dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Analytical Review*, Audit Kantor Pusat.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAIT

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Membuat rencana audit tahunan, anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan dengan metodologi berbasis risiko dan mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas/proyek khusus;
- Meninjau dan memberikan rekomendasi terhadap rencana audit tahunan dari SKAI Perusahaan anak;
- Meningkatkan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional yang memadai;
- Memantau dan meninjau pelaksanaan audit intern dalam SKAI Perusahaan anak;
- Menyusun dan menyampaikan laporan ke OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain berupa laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, laporan hasil kaji ulang kualitas audit SKAIT oleh pihak ekstern, dan laporan hasil audit Teknologi Informasi;
- Melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- Menyampaikan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah dan juga untuk menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang anggota SKAIT yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah;
- Merekomendasikan rencana perbaikan atas temuan-temuan audit kepada unit terkait dan memonitor serta memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif dan efisien; atau Manajemen Senior telah menerima risiko yang belum dapat dimitigasi;
- Melakukan pertemuan rutin dengan SKAI Perusahaan anak sekurang-kurangnya setiap kuartal;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukan;
- Menentukan strategi pelaksanaan audit intern Perusahaan anak.

Tugas dan tanggung jawab diatur pada Piagam Audit Intern Terintegrasi dan disampaikan dalam Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

Prioritas Audit Intern Tahun 2024

SKAIT telah menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkuat fungsi audit intern di tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, pada tahun 2024 ini *external Quality Assurance Review* (QAR) atas fungsi SKAI Danamon direviu oleh PT PricewaterhouseCoopers (PwC), dengan periode reviu Juli 2021 sampai dengan Juni 2024. Pelaksanaan *external QAR* dimulai pada bulan Juni 2024 dan laporan hasil reviu telah disampaikan ke OJK pada tanggal 27 Agustus 2024.
- b. Melanjutkan prioritas audit dan pemantauan berkelanjutan pada entitas-entitas berisiko Tinggi dan Moderat ke Tinggi serta yang memiliki jaringan cabang yang luas.
- c. Peningkatan audit *Enterprise Banking* (EB) sejalan dengan strategi Danamon, yaitu menyelaraskan proses reviu kredit EB dengan metodologi MUFG, melakukan pemantauan triwulanan atas portofolio EB, meningkatkan cakupan audit EB dan penambahan auditor EB, serta meningkatkan kemampuan staf audit kredit EB dengan mengikutsertakan *team leader* audit ke MUFG *One Audit Program* yang melakukan pemeriksaan atas entitas MUFG – *Credit Examination* Cabang Hong Kong.
- d. Memberikan perhatian khusus pada risiko baru (*emerging*) dan risiko terkait dengan proses dan inisiatif baru/dikembangkan oleh Danamon.
- e. Melanjutkan kolaborasi dengan pihak *Branch Network*, *Branch Control* dan *Operational Risk Management* untuk memperkuat lingkungan pengendalian internal Bank melalui beberapa inisiatif seperti:
 - Terlibat di proyek *bank-wide GRC* (*Governance, Risk & Compliance*) dengan memberikan input pada *risk and control assessment* yang dilakukan *line of business* (LOB).
 - Memberikan *sharing knowledge* (*session*) mengenai:
 - Metodologi/pendekatan audit (seperti, pengujian efektivitas dan desain kontrol) kepada perwakilan *Quality Assurance* di seluruh LOB dan melalui program *Guest Auditor* di SKAI; serta
 - Penguatan pengendalian internal pada unit Cabang pada forum *Branch Control* dan *Regional Transaction Service Head* (RTSH) *workshop*.
 - Diskusi berkala bersama dengan unit *Risk Management* dan *Compliance* terkait risiko dan kontrol yang memerlukan perhatian.
- f. Melanjutkan pengembangan fungsi data analitik dengan terus melakukan pengembangan atas cakupan data yang dianalisa dan mengembangkan *continuous auditing* untuk mendeteksi kelemahan kontrol/proses lebih cepat. Selain itu SKAIT juga telah memulai pengembangan *machine learning* untuk mengidentifikasi risiko di kredit SME (dalam tahap pemantauan tingkat keakuratan model) dan kredit EB (dalam tahap awal inisiasi proyek yang melibatkan vendor).
- g. Meningkatkan jumlah *project life cycle review engagement* untuk beberapa proyek-proyek untuk mengidentifikasi isu terkait tata kelola, serta untuk mencegah dan mengurangi isu baru dari proyek terkait (sebelum suatu produk atau sistem diluncurkan).
- h. Berkoordinasi dengan Divisi Internal Audit MUFG untuk menyempurnakan metode audit terkait penerapan *Environment, Social, dan Governance* (ESG), termasuk menambahkan proses pemeriksaan kredit terkait antisipasi Danamon atas *climate change risk*.
- i. Melanjutkan penerapan metode audit *Agile* yang dirancang agar proses audit berjalan lebih fleksibel dan iteratif.
- j. Terus meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan regulasi (seperti, pelatihan mengenai prinsip-prinsip syariah terkait penerapan tata kelola syariah), produk, dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit, serta sertifikasi profesional, termasuk dengan mengikuti MUFG *One Audit Program* yang mana auditor berpartisipasi dalam pemeriksaan yang dilakukan MUFG *Regional Asia Internal Audit Office* (AIAO) di MUFG Hong Kong (untuk *credit risk review*) dan Krungsri (*cybersecurity audit*).
- k. Sebagai bagian dari penerapan tata kelola Syariah, Kepala SKAI menghadiri pelatihan terkait dengan aspek-aspek syariah untuk Pejabat Eksekutif, yang mana juga dihadiri oleh personil SKAI yang bertanggung jawab untuk audit di unit bisnis syariah.
- l. Melanjutkan proses *quality assurance* dan *improvement program* (QAIP) dengan mempelajari praktik-praktik terbaik audit intern di industri perbankan (SKAI Danamon dan MUFG) dan industri pembiayaan (Unit Audit Intern PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) dan Home Credit Indonesia) sebagai pembanding.
- m. Melakukan *joint audit* bersama dengan tim Audit Intern ADMF.

- n. Menyelaraskan ruang lingkup audit dan metodologi melalui kolaborasi dengan MUFG, khususnya pada area pemeriksaan SOX dan *Volcker Rules*.
- o. Melanjutkan peran SKAI entitas utama dalam KK Grup MUFG, seperti melakukan pertemuan secara berkala, memantau perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari fungsi SKAI setiap anggota entitas, termasuk juga memantau *key internal control gaps* dan pelaksanaan resolusi penyelesaiannya pada masing-masing anggota entitas.

Rencana dan Realisasi Audit hingga 31 Desember 2024

Selama tahun 2024, SKAIT telah melakukan kegiatan audit intern sebagai berikut:

1. SKAI Danamon telah melaksanakan audit atas 161 entitas di Danamon:

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2024

Danamon	Rencana Audit 2024	Realisasi Pelaksanaan Audit 2024
Audit Kantor Pusat	26	26 ^{a)}
Audit Kantor Wilayah	14	17 ^{b)}
Audit Cabang	118	118 ^{c)}
Total Audit	158	161^{a)}

a) Tidak termasuk laporan revidu konsultatif (*Unrated*), yaitu Revidu Paska-Implementasi Layanan Pembayaran QRIS Menggunakan Kartu Kredit, Revidu Implementasi *Multi Factor Authentication* (MFA) dan fitur *SMS Autofill* pada D-Bank Pro, dan Pra-Implementasi Layanan Pembayaran QR *Cross Border*.

b) Perbedaan antara Realisasi Audit dengan Rencana Audit karena penambahan audit untuk *Enterprise Banking* (EB) Kantor Wilayah (3 entitas) untuk memenuhi metodologi sampling EB.

c) termasuk 7 entitas *Cluster Cabang*, yang mencakup 32 cabang (objek) dengan tingkat risiko rendah.

2. Pelaksanaan kegiatan audit intern di entitas-entitas ADMF saat ini dilakukan baik secara individual oleh Unit Audit Intern dari ADMF atau SKAI Danamon, maupun secara *joint audit* bersama SKAI Danamon.

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2024

ADMF	Rencana Audit 2024	Realisasi Pelaksanaan Audit 2024
Audit Kantor Pusat	7	8 ^{a)}
Audit Kantor Wilayah	30	30
Audit Cabang	130	130
Total Audit	167	168^{a)}

a) Perbedaan antara Realisasi Audit dengan Rencana Audit karena penambahan 1 entitas ADMF Kantor Pusat, yaitu Portfolio sehubungan dengan revidu pertumbuhan bisnis ADMF di tahun 2024.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Per Desember 2024, total personil SKAI Danamon sebanyak 128 personil yang berkedudukan di kantor pusat dan di kantor-kantor pemeriksaan wilayah (KPW) yang tersebar di kota Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan Audit Intern ADMF memiliki 63 personil.

Untuk menjaga standardisasi kualitas sumber daya manusia, SKAI bersama-sama dengan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyusun *competency matrix*, yang merupakan peta jalan (*roadmap*) bagi setiap auditor dan *team leader* dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tingkatan.

Sertifikasi yang telah diikuti oleh staf SKAIT per 31 Desember 2024

Sertifikasi Internasional	Jumlah Personil
Certified Internal Auditor (CIA)	8
Certified Fraud Examiner (CFE)	1
Certified Ethical Hacker (CEH)	2
Certified Information System Auditor (CISA)	5
Certified Information System Manager (CISM)	1
Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)	1
Financial Risk Manager (FRM)	1
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)	1
Certified in Risk Management Assurance (CRMA)	1
Commercial Loans to Business (CLB)	22
Financial Accounting for Lenders (FAL)	24
Minimizing Problem Loans (MPL)	2
Certified Anti Fraud Manager (CAFM)	2
Certified Professional Management Accountant (CPMA)	1
Chartered Accountant (CA)	1
Certified ISO 27001:2013 Lead Auditor	1
Certified ISO 27001:2022 Lead Auditor	8
Certified ISO 27001:2022 Lead Implementer	2
Certified ISO 20001-1: 2018 Internal Auditor	3
Certified COBIT 2019 Foundation	1
Certified in Cybersecurity	2
ISO/IEC 27001 Information Security Associate Issued	1
Governance, Risk and Compliance Professional (GRCP)	1
Governance Risk Compliance Auditor (GRCA)	1
Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE)	1
IBM Certified Advanced Database Administrator	1
IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server Network Development V.8.5.5	1

Sertifikasi Nasional	Jumlah Personil
Qualified Internal Auditor (QIA)	41
Risk Management Certification (SMR), Jenjang 5	17*
Risk Management Certification (SMR), Jenjang 6	1
Sertifikasi Audit Intern Bank – Level Auditor	3
Sertifikasi Audit Intern Bank – Level Supervisor	1
A to Z Sharia Banking	8
Islamic Banking: Funding & Financing	1
Sertifikasi Dasar Pembiayaan Managerial oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)	9

* 3 auditor lainnya akan mengikuti ujian SMR Jenjang 5 pada semester I 2025.

PELAKSANAAN TRAINING DAN WORKSHOP TAHUN 2024

No	SKAIT	#Personil per 31 Desember 2024	#Pelaksanaan Training dan Workshop	Mandays
1	SKAI Danamon	128 orang	92	7 hari
2	Unit Audit Intern ADMF	63 orang	74	9 hari

AKUNTAN PERSEROAN/ EKSTERNAL AUDITOR

PENUNJUKAN AKUNTAN PERSEROAN

RUPS Tahunan Danamon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 menyetujui penunjukan Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) sebagai KAP yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023) serta terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Danamon untuk tahun buku 2024. Sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut, maka jumlah honorarium dan persyaratan lain memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan telah diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit telah mempertimbangkan:

- Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- Ruang lingkup audit;
- Imbalan jasa audit;
- Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- Manfaat *fresh eye perspectives* yang diperoleh melalui penggantian beberapa anggota Tim Audit dari KAP;
- Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang;
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan KAP.

JASA LAIN SELAIN AUDIT KEUANGAN

Jaringan KAP selama tahun 2024 memberikan jasa lain selain jasa audit kepada Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar Rp276 juta.

PERIODE AUDIT DAN NILAI IMBAL JASA AKUNTAN

AP dan/atau KAP yang memberikan jasa audit keuangan dan nilai imbalan jasa (honorarium) pelaksanaan audit adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan (Perorangan)	Biaya Jasa Audit *)
2024	Liana Ramon Xenia & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)	Elisabeth Imelda	Rp5,950 miliar
2023	Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)	Elisabeth Imelda	Rp5,950 miliar
2022	Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)	Elisabeth Imelda	Rp5,730 miliar
2021	Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)	Elisabeth Imelda	Rp4,730 miliar
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Lucy Luciana Suhenda, S,E,,Ak,,CPA	Rp6,400 miliar

*) biaya jasa audit termasuk biaya jasa audit Perusahaan Anak



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan ketentuan dan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit, serta independensi auditor eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan AP dan/atau KAP untuk membahas perkembangan dan proses pemeriksaan yang dilakukan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP terhadap laporan keuangan konsolidasian Danamon telah dilakukan secara independen, profesional, dan objektif, antara lain:

- a. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- b. Penyampaian laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit (*audited*) disertai dengan Surat Rekomendasi kepada Manajemen (*Management Letter*), jika ada.

Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP di atas dilakukan melalui:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

HUBUNGAN ANTARA BANK, AKUNTAN PUBLIK, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Danamon sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh AP dan/atau KAP dalam rangka pemeriksaan. Auditor (AP dan/atau KAP) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen Danamon untuk ditindaklanjuti.

Komunikasi dan kerja sama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait isu-isu kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hasil audit telah dikomunikasikan oleh AP dan/atau KAP baik kepada Manajemen, Komite Audit maupun OJK.

MANAJEMEN RISIKO

Danamon senantiasa meningkatkan penerapan manajemen risiko di lingkungan Bank serta Perusahaan Anak sejalan dengan perkembangan regulasi, risiko dan kompleksitas bisnis. Penerapan manajemen risiko ini ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan beragam potensi risiko pada seluruh lini bisnis dan unit pendukung.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan holistik untuk mengelola risiko-risiko Danamon secara komprehensif yang mencakup 4 pilar, yaitu:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian intern.

Hal ini sejalan dengan praktik pada industri perbankan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

Danamon memiliki fungsi Manajemen Risiko yang terpusat dan independen dari *Risk Taking Unit* (RTU). Fungsi Manajemen Risiko mencakup pengelolaan risiko-risiko utama yang melekat dalam kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan oleh Direktorat Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko. Danamon dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun konsolidasi telah menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko di dalam kegiatan usahanya. Pembahasan secara khusus mengenai penerapan manajemen risiko diungkapkan pada Bab Tinjauan Operasional dengan Sub bab Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan ini.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan risiko melalui komite-komite:

- Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*)
Dengan kewenangan tertinggi pada tingkat Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan dan

memberikan rekomendasi atas pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan kerangka kerja dan kebijakan pengelolaan risiko yang konsisten dengan *risk appetite* Bank. Selain itu, Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam penerapan manajemen risiko serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko.

- Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Berada di tingkat Direksi dan bertanggung jawab melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama sehubungan dengan manajemen risiko Bank termasuk di dalamnya manajemen risiko Unit Usaha Syariah dan pemenuhan prinsip syariah sesuai dengan rekomendasi DPS.

Komite Manajemen Risiko membawahi 2 (dua) Sub-Komite, yaitu:

- Sub-Komite Keberlanjutan
Peran utama dari Sub-Komite Keberlanjutan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Ketua Sub-Komite Keberlanjutan adalah Direktur Syariah & *Sustainability Finance*. Anggota terdiri dari beberapa Direktur dan pejabat eksekutif yang ditunjuk.
- Sub-Komite Pengungkapan Informasi
Sub-Komite Pengungkapan Informasi dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan MUFG Bank untuk memastikan bahwa Sub-Komite telah melakukan *review*, membahas dan menyimpulkan mengenai akurasi dan kesesuaian pelaporan keuangan. Selain itu, Sub-Komite juga memastikan bahwa kerangka pengendalian internal atas pelaporan keuangan telah dirancang dan ditingkatkan secara tepat. Ketua Sub-Komite Pengungkapan Informasi adalah Direktur Keuangan. Anggota Tetap terdiri dari beberapa Direktur dan pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya, penjelasan lengkap mengenai Penerapan Manajemen Risiko termasuk di dalamnya manajemen risiko terkait Syariah tersedia di bab Tinjauan Operasional dengan Sub bab Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan ini.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

No	Penyediaan Dana	Nominal (Rp Juta)
1	Pihak Terkait	1.887.650,65
2	Grup/Debitur Terbesar (20 Grup)	55.797.171,45

Danamon membatasi konsentrasi pinjaman kepada individu, kelompok atau sektor industri dalam rangka mengurangi risiko konsentrasi pada pihak tertentu yang merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha Bank. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Perusahaan Anak dilakukan secara *arm's length* dan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta wajib mendapatkan Hasil Kajian Kepatuhan (HKK) dari Satuan Kerja Kepatuhan dan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selama tahun 2024, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK kepada Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait baik Individual maupun Kelompok Peminjam dan Badan Usaha Milik Negara.

Perhitungan BMPK mengacu kepada Peraturan OJK (POJK) No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum dan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko diuraikan selengkapnya dapat dilihat pada bab Tinjauan Operasional dengan Sub bab Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian Internal merupakan satu kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak dengan pendekatan berbasis risiko. Pengendalian Internal di Danamon dan Perusahaan Anak dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi *Asset* dan *Liabilities*.

Kerangka kerja Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal di Danamon mengadopsi Pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang tertera seperti diagram di bawah ini:

Pengawasan Dewan Komisaris		
Pengawasan Direksi		
Lini Pertahanan Pertama	Lini Pertahanan Kedua	Lini Pertahanan Ketiga
Lini bisnis, unit kerja operasional dan unit kerja pendukung lainnya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sehari-hari di masing-masing unit kerja.	Direktorat Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan berperan untuk melakukan fungsi pemantauan risiko dan kepatuhan secara independen.	Satuan Kerja Audit Intern berperan melakukan evaluasi atas penerapan manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola yang dilakukan oleh Lini Pertahanan Pertama dan Kedua.

Semua lini pertahanan wajib bertindak sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan pengendalian internal di masing-masing unit kerja di Danamon dan Perusahaan Anak. Selain itu di lini pertahanan pertama (unit bisnis/fungsi pendukung) telah dibentuk fungsi *Quality Assurance* yang bertugas untuk melakukan evaluasi implementasi pengendalian internal oleh unit tersebut.

Pemeriksaan ke unit kerja tersebut telah dilakukan secara berkala. Pelaksanaan pemeriksaan *quality assurance* diatur dalam standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada Kerangka Acuan *Quality Assurance* yang dimiliki Danamon. Program *awareness* mengenai pengendalian internal terhadap unit kerja juga rutin dilakukan oleh fungsi *Quality Assurance*. Pada prinsipnya pengendalian internal bukan hanya merupakan tugas dari fungsi *Quality Assurance*, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja di Danamon.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan tingkat efektivitas pengendalian internal Danamon, melalui evaluasi yang independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu acuan manajemen untuk menetapkan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal dan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian kebijakan/prosedur/sistem.

PERMASALAHAN HUKUM DAN PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata atau pidana yang dihadapi Danamon dan Perusahaan Anak selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan.

Permasalahan Hukum yang Melibatkan Danamon

Perkara yang Dihadapi Danamon	Jumlah Perkara		Pengaruhnya terhadap Kondisi Danamon
	Perdata	Pidana	
Telah ditutup dan/atau diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	135	14	Perkara tidak memiliki dampak finansial secara material terhadap Danamon
Sedang berjalan dan/atau dalam proses penyelesaian	137	14	Proses hukum belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum timbul kewajiban terhadap Danamon

Catatan:

Perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan dan proses penyidikan. Rekapitulasi total perkara selama tahun 2024 sesuai data per Desember 2024.

Permasalahan Hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Jumlah Perkara		Pengaruhnya terhadap Kondisi Danamon
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-	Tidak ada
Sedang berjalan dan/atau dalam proses penyelesaian	-	-	Tidak ada

Permasalahan Hukum yang melibatkan Perusahaan Anak

Perkara Hukum Melibatkan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Jumlah Perkara		Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-	Tidak ada
Sedang berjalan dan/atau dalam proses penyelesaian	-	-	Tidak ada

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI DANAMON

Berikut adalah perkara penting yang dihadapi Danamon selama tahun 2024. Seluruh perkara-perkara penting tersebut merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

PERKARA PERDATA PT BIDADAKARA TARUMA SAKTI

PT Bidadakara Taruma Sakti ("Nasabah"), adalah nasabah Danamon yang mengajukan gugatan dengan alasan Danamon telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian mantan-mantan pegawainya yang menyebabkan pihak ketiga dapat mencairkan dana milik Nasabah.

Nasabah menuntut ganti rugi sebesar Rp133.941.635.054 dan permohonan sita jaminan atas gedung kantor pusat Danamon di Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan menolak seluruh gugatan Nasabah. Nasabah selanjutnya mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutuskan Danamon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp18.000.000.000. Atas putusan ini Danamon mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak (termasuk advis hukum), Manajemen Danamon memutuskan untuk melaksanakan putusan tingkat kasasi. Putusan tingkat kasasi telah dilaksanakan pada Januari 2024 dimana Danamon membayar ganti rugi sebesar Rp18.000.000.000. Dengan demikian perkara telah selesai.

PERKARA PERDATA PT FIREWORKS VENTURES LTD

Penggugat (PT Fireworks Ventures Ltd) adalah pembeli tagihan terhadap PT Griya Wijaya Prestige (porsi tagihan milik Bank PDFCI berdasarkan perjanjian kredit sindikasi tahun 1995 – "Perjanjian Sindikasi 1995") dari PT Millennium Atlantic Securities pada tahun 2005. Sebelumnya, PT Millennium Atlantic Securities membeli tagihan tersebut dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") pada tahun 2004. Berdasarkan Perjanjian Sindikasi 1995 tersebut, Bank PDFCI juga bertindak selaku agen fasilitas dan agen jaminan. Bank PDFCI bergabung (*merger*) ke dalam Danamon pada tahun 1998 (dan karenanya seluruh hak dan kewajiban Bank PDFCI beralih ke Danamon). PT Fireworks Ventures Ltd mengajukan gugatan perdata karena Danamon (dalam kedudukannya selaku agen jaminan berdasarkan Perjanjian kredit Sindikasi 1995) tidak menyerahkan sertifikat jaminan kredit (yang diberikan PT Griya Wijaya Prestige) pada saat porsi tagihan Danamon (ex-Bank PDFCI) beralih kepada BPPN. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp3.415.699.324.000 dan permohonan sita jaminan yaitu gedung kantor pusat Danamon di Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara pada Bulan Oktober 2022. Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Bulan Agustus 2023. Sampai dengan tanggal laporan ini, Penggugat tidak mengajukan Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan dianggap telah berkekuatan hukum tetap dan perkara dianggap telah selesai.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN BANK

Akses informasi dan data Perusahaan berupa kondisi keuangan dan non-keuangan diungkapkan secara berkala melalui media massa, paparan publik dan melalui forum *Investor & Analyst Briefing* serta situs resmi. Laporan mengenai kondisi keuangan maupun non-keuangan disusun dan disampaikan kepada regulator dan instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan mengenai kondisi keuangan antara lain Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Tahunan sedangkan laporan non-keuangan antara lain laporan Tata Kelola Perusahaan, informasi mengenai Produk/Jasa, Jaringan Kantor, serta informasi non-keuangan lainnya.

Berikut beberapa laporan dan informasi yang diungkapkan dan dapat diakses melalui situs resmi Bank www.danamon.co.id:

Jenis Informasi	Penerbitan	Isi
Informasi Keuangan		
Laporan Bulanan	Bulanan	Ringkasan kinerja keuangan bulanan yang dipublikasikan sesuai ketentuan OJK melalui <i>website</i> Bank.
Laporan Triwulanan	Triwulanan	Laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dipublikasikan melalui <i>website</i> Bank.
Laporan Keuangan Publikasi	Triwulanan	Ringkasan kinerja keuangan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK melalui <i>website</i> Bank dan Surat Kabar.
Laporan Keuangan Perusahaan Induk	Semester	Ringkasan kinerja keuangan Perusahaan Induk yang dipublikasikan sesuai ketentuan OJK melalui <i>website</i> Bank.
Materi Presentasi Investor & Analis	Triwulanan	Informasi keuangan dan non-keuangan utama.
Laporan Tahunan	Tahunan	Informasi keuangan dan non-keuangan, segmen usaha, informasi produk dan profit.
Laporan Lainnya: • <i>Basel III Leverage Ratio Disclosure</i> • Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan • <i>Equidity coverage Ratio Disclosure</i> • <i>Net Stable Funding Ratio</i>	Triwulanan	Informasi terkait Rasio Keuangan yang dipublikasikan sesuai ketentuan OJK melalui <i>website</i> Bank.
Informasi Non-Keuangan		
Produk/Jasa	<i>Ad hoc</i>	Informasi mengenai produk dan jasa yang dipasarkan.
Jaringan Kantor	<i>Ad hoc</i>	Informasi mengenai kantor cabang.
Kepengurusan dan Kepemilikan	<i>Ad hoc</i>	Informasi mengenai manajemen dan struktur kepemilikan.
Kebijakan-kebijakan terkait Tata Kelola	<i>Ad hoc</i>	Informasi mengenai kebijakan-kebijakan tata kelola Bank.
Laporan Tata Kelola	Tahunan	Informasi mengenai pelaksanaan tata kelola Bank dan hasil penilaian tata kelola.
Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit	Bulanan	Informasi terkait Suku Bunga Dasar Kredit.

KEBIJAKAN REMUNERASI

PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Danamon memandang penting untuk menerapkan filosofi dan prinsip remunerasi yang baik untuk menjaga tingkat remunerasi di Danamon agar selalu kompetitif di *market*, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang terbaik kepada Danamon serta mendukung kelangsungan bisnis dan misi Danamon untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.

Kebijakan remunerasi bertujuan untuk mengatur proses dan pendekatan untuk menentukan remunerasi bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan berdasarkan pekerjaan, kontribusinya kepada Danamon, dan kesetaraannya di *market* untuk posisi yang sama.

Untuk memastikan remunerasi karyawan di unit kontrol bersifat independen, dipastikan masing-masing karyawan memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) tersendiri sebagai ukuran kinerjanya yang tidak terkait dengan KPI di unit kerja yang diawasinya.

CAKUPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN IMPLEMENTASINYA

Kebijakan Remunerasi ini berlaku untuk seluruh unit bisnis baik di kantor pusat maupun di wilayah termasuk Unit Usaha Syariah.

REMUNERASI DIKAITKAN DENGAN RISIKO

Dalam pemberian remunerasi kepada pegawai, Danamon akan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul dari semua jenis risiko. Dalam hal terjadi risiko akibat dari keputusan yang diambil maka Danamon berhak untuk memperpanjang masa *deferral* dari *variable* yang diberikan.

PENGUKURAN KINERJA DIKAITKAN DENGAN REMUNERASI

Untuk memberikan imbalan yang adil kepada setiap karyawan, Danamon selalu memperhatikan dan mempertimbangkan bobot pekerjaan dan keahlian karyawan serta praktik di *market* untuk posisi yang sesuai.

Panduan berikut digunakan untuk penentuan besarnya gaji karyawan:

1. Danamon menerapkan sistem *Clean Wage* dimana hanya ada satu gaji tanpa tunjangan lain.
2. Danamon menggunakan struktur gaji sebagai panduan besaran gaji minimum dan gaji maksimum untuk suatu level.
3. Acuan Pembayaran suatu posisi di *market* didasarkan pada:
 - Strategi bisnis Perusahaan
 - Studi banding di *market* untuk posisi yang sesuai
4. Besarnya gaji karyawan berbeda berdasarkan:
 - Kompetensi *skill*
 - Kinerja
 - Pengalaman
 - Kelangkaan posisi di *market*
5. Untuk karyawan dengan gaji terendah harus memperhatikan ketentuan upah minimum dari daerah yang bersangkutan dimana lokasi karyawan bekerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan kontribusi pada Danamon setiap tahunnya, karyawan yang berhak akan mendapat imbalan berupa bonus kinerja tahunan.

Bonus kinerja ditujukan untuk memotivasi dan mendorong karyawan untuk berkinerja dan berkontribusi lebih tinggi pada Danamon.

Panduan berikut digunakan untuk penentuan besarnya bonus kinerja pegawai:

1. *Pool* bonus untuk karyawan dan *senior management* dibuat berdasarkan pencapaian kinerja Danamon terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan:
 - Faktor utama adalah *Net Profit After Tax* (NPAT) sebelum biaya restrukturisasi.
 - Faktor kedua adalah kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, *market*, restrukturisasi, dll.
2. Besarnya *pool* bonus berdasarkan persentase tertentu dari NPAT sebelum biaya restrukturisasi.
3. Kenaikan atau penurunan persentase *pool bonus* terhadap NPAT harus mempertimbangkan pencapaian kinerja Danamon terhadap rencana yang telah ditetapkan di awal tahun. Distribusi bonus harus sejalan dengan kinerja unit dan kinerja individu.

PENYESUAIAN REMUNERASI DIKAITKAN DENGAN KINERJA DAN RISIKO

Untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai *Material Risk Taker* (MRT) karena wewenang yang dimiliki dalam pengambilan keputusan dapat berdampak signifikan pada profil risiko Danamon maka sebagian dari bonus kinerja tahunannya akan dilakukan ketentuan sebagai berikut sebagaimana di persyaratkan oleh POJK No.45/POJK.03/2015:

1. Sebagian dari bonus kinerja tahunan ditangguhkan paling sedikit untuk periode 3 tahun.
2. Porsi yang ditangguhkan dibagi menjadi dalam bentuk tunai dan dalam bentuk saham/instrumen berbasis saham.
3. Jika Pejabat Danamon (Direksi/*Board of Management*) diberhentikan oleh Perusahaan bukan karena kesalahan, kelalaian atau *fraud*, porsi yang ditangguhkan dapat dilanjutkan tetapi tidak dapat dipercepat pembayarannya.
4. Besaran porsi yang ditangguhkan dibedakan berdasarkan tingkat jabatan. Semakin tinggi tingkat jabatan maka semakin besar porsi yang ditangguhkan. Besarnya porsi dan jadwal penangguhan ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Jika Pejabat Danamon (Direksi/*Board of Management*) berhenti karena kemauan sendiri, porsi penangguhan yang belum jatuh tempo akan dihapuskan.
6. Jika Pejabat Danamon (Direksi/*Board of Management*) telah melakukan pelanggaran seperti kelalaian, *fraud*, dll pada tahun sebelumnya dan baru ditemukan tahun berikutnya dan telah menerima bonus kinerja, maka bonus kinerja tersebut dapat ditarik kembali (*Claw Back*).

KONSULTAN TERKAIT REMUNERASI

Danamon menggunakan konsultan Willis Towers Watson sebagai konsultan penyelenggara *survey salary* yang dilakukan setiap tahun. Hasil dari *survey salary* digunakan sebagai acuan untuk menentukan gaji pegawai. Danamon juga menggunakan konsultan yang sama untuk membantu dalam mendesain kembali kompensasi untuk pegawai.

JABATAN DAN JUMLAH PIHAK YANG MENJADI MATERIAL RISK TAKER

Dalam penerapan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Danamon menerapkan prinsip remunerasi dengan kehati-hatian terhadap risiko untuk pejabat yang memiliki wewenang membuat keputusan yang dapat berdampak signifikan terhadap profil risiko Danamon. Untuk itu Danamon telah menentukan pejabat Danamon yang dikategorikan sebagai MRT adalah anggota Direksi dan *Board of Management*.

REMUNERASI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 4 anggota Dewan Komisaris dan 1 pejabat yang membawahi bagian Sumber Daya Manusia.

Total remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp28,3 miliar.

REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun							
	Direksi				Dewan Komisaris			
	2024		2023		2024		2023	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	9	137.073	9	119.366	6	32.080	6	25.654
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:								
a. dapat dimiliki	9	2.422	9	2.735	6	1.660	6	1.375
b. tidak dapat dimiliki	9	9.144	9	8.184	6	1.744	6	1.587
Total	9	136.258	9	130.285	6	32.079	6	28.616

REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN TINGKAT PENGHASILAN

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi		Jumlah Dewan Komisaris	
	2024	2023	2024	2023
Di atas Rp2 miliar	9	9	6	5
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	-	-	-	1
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL

Selain remunerasi yang bersifat *fixed* atau tetap, Danamon juga memberikan remunerasi yang bersifat variabel kepada karyawan dalam bentuk bonus kinerja tahunan yang bertujuan untuk menghargai kinerja dan kontribusi karyawan setiap tahunnya dan juga dalam bentuk program retensi ataupun program kompensasi jangka panjang yang bertujuan untuk dapat menjaga agar karyawan kunci Perusahaan dapat tetap bekerja di Danamon.

Bonus kinerja tahunan diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan yang berhak. Besarnya bonus kinerja setiap tahunnya berbeda yang akan ditentukan oleh kinerja Danamon secara keseluruhan, kinerja *Line of Business/Segment* dan kinerja masing-masing karyawan.

Program kompensasi jangka panjang diberikan secara sangat selektif kepada Direksi dan karyawan senior yang memiliki kinerja sangat baik dan atau memegang jabatan kunci. Pemberian program kompensasi jangka panjang merupakan hak prerogatif Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun											
	Direksi				Dewan Komisaris Karyawan							
	2024		2023		2024		2023		2024		2023	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	9	41.426	9	44.560	6	8.177	6	11.669	5.328	318.075	5.331	291.388

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DIJAMIN TANPA SYARAT

Danamon tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat kepada calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Karyawan selama 1 (satu) tahun pertama.

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DITANGGUHKAN

Penerapan remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham sudah diterapkan sesuai ketentuan OJK.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji merupakan hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan.

Rasio Perbandingan Gaji	2024	2023
Pegawai tertinggi dan terendah	109,5 x	161,3 x
Direksi tertinggi dan terendah	2,59 x	2,5 x
Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,30 x	1,28 x
Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,52 x	1,5 x

OPSI SAHAM

Danamon tidak menerbitkan program *share option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun Karyawan sepanjang tahun 2024.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN

Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan pesangon. Total nominal pesangon yang dibayarkan tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai	
	2024	2023
Di atas Rp1 miliar	57	34
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	65	73
Rp500 juta ke bawah	470	657

RINCIAN JUMLAH REMUNERASI YANG DIBERIKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN

1. Remunerasi yang bersifat Tetap maupun Remunerasi yang bersifat Variabel;
2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
3. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Danamon, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)

1. Tunai	Rp90.243
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Danamon	N/A

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)

	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp55.168	Rp7.076
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Danamon	N/A	1.553.200 (lembar saham)

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

INFORMASI KUANTITATIF

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang bersifat variabel	Sisa yang masih Ditangguhkan*	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	Rp13.332	-	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Danamon (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	2.928.403 lembar saham	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Tidak terdapat kegiatan pembelian kembali baik saham maupun obligasi dalam tahun 2024.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi benturan kepentingan selama tahun 2024.

Transaksi Benturan Kepentingan diatur dalam ketentuan internal tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Apabila terjadi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

No	Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nihil					

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Danamon memiliki kebijakan yang melarang keterlibatan Danamon baik secara pribadi atau atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan apapun yang bernilai dalam bentuk hadiah, keramahtamahan bisnis, donasi dan *sponsorship* dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Selama tahun 2024, tidak terdapat pemberian dana dan dukungan dalam bentuk apapun untuk kegiatan politik.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2024 diungkapkan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis Bank diuraikan pada bagian Tinjauan Strategi pada Bab Pembahasan & Analisis Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Bank merujuk pada POJK No 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Bank terus melanjutkan lima program prioritas dalam RAKB melalui pembentukan Tata Kelola dan Proses, Pengembangan Penyadartahuan dan Kapasitas Internal, Pembiayaan Berkelanjutan, Manajemen Tempat Kerja yang Bertanggung Jawab.

Selain itu, Bank memiliki program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang terkait dengan *sustainable finance*, yang terus dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya.

Uraian lebih lengkap mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan dan TJSP dapat dibaca pada bab Laporan Keberlanjutan pada laporan ini.

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

Danamon menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para Pemangku Kepentingan mengenai Danamon melalui media komunikasi seperti Siaran Pers dan *Booklet Analyst Briefing*. Selain itu, Danamon menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, informasi investor, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan sosial, aksi korporasi, dan lain-lainnya yang disajikan melalui *website* Danamon <https://www.danamon.co.id> baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan konsumen, pemenuhan kebutuhan informasi produk dan layanan, serta penanganan pengaduan nasabah dan/atau calon nasabah, Danamon menyiapkan media komunikasi melalui Hello Danamon. Hello Danamon dapat diakses 24 jam/7 hari melalui nomor telepon 1-500-090, X @HelloDanamon, *e-mail*: hellodanamon@danamon.co.id, serta layanan informasi *live chat* melalui whatsapp: 08581 1500 090.

Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi:

Unit	No. Telp	E-mail
Corporate Secretary	(021) 80645000 Ext. 8706; 8794	corporate.secretary@danamon.co.id
Investor Relations	(021) 80645000 Ext. 8621; 8611	investor.relations@danamon.co.id
Corporate Communications	(021) 80645000 Ext.8301; 8328	corporate.communications@danamon.co.id

HUBUNGAN INVESTOR [IDX G-08]

Bank terus berkomitmen untuk membangun komunikasi yang kuat dan hubungan yang bermakna dengan para investor, sekaligus memastikan perlakuan yang adil untuk semua investor melalui berbagai wadah interaksi, termasuk:

- Menyampaikan pengkinian kinerja keuangan, strategi bisnis, rencana kerja kepada investor/analisis, pemangku kepentingan lainnya (agensi pemeringkat, pemberi pinjaman, regulator) secara berkala dalam bentuk paparan kinerja per kuartal, pertemuan, konferensi, dan lain-lain.
- Pertemuan Tatap Muka (Kelompok, *one-on-one* ataupun *conference call*)
- Terlibat dalam proyek-proyek strategis Bank, termasuk yang berhubungan dengan konsultan independen.

Sepanjang tahun 2024, Unit Kerja Hubungan Investor telah menyelenggarakan 11 pertemuan/*conference call* dengan investor dan analisis (termasuk kegiatan *Investor & Analyst Briefing*), menegaskan dedikasi kami terhadap dialog yang terbuka dan proaktif.



CORPORATE COMMUNICATIONS

Unit *Corporate Communications* bertanggung jawab mengelola komunikasi antara Bank dan masyarakat luas, melalui sarana media massa. *Corporate Communications* berperan membangun komunikasi yang efektif, jelas, singkat, dan terpercaya dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membangun dan mengelola citra Bank di masyarakat melalui fungsi hubungan masyarakat.
- Melaksanakan fungsi komunikasi dari manajemen Bank masyarakat luas melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
- Melaksanakan fungsi komunikasi eksternal, meliputi perumusan pesan, penentuan bentuk komunikasi serta penyampaian informasi kepada pihak luar.
- Menjadi pintu pertama komunikasi untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Bank.

MEDIA SOSIAL

Akun resmi dan situs website Danamon adalah:

- X : @danamon, @HelloDanamon (layanan nasabah)
- Facebook : Bank Danamon
- Instagram : @mydanamon
- LinkedIn : PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
- YouTube : Bank Danamon
- Situs web : www.danamon.co.id

SERVICE EXCELLENCE & CUSTOMER CARE

Dalam *Hyper Competitive Industry* seperti industry perbankan, *Customer Experience* merupakan sebuah strategi bisnis, yang bisa dibangun dengan adanya kepercayaan dan keyakinan terhadap pentingnya *Customer Centricity Culture* dalam sebuah organisasi. Budaya yang mempengaruhi *behaviour*, dimana seluruh aktivitas di dalam organisasi tersebut berpusat pada nasabah, bukan hanya dalam hal pengembangan produk atau program, melainkan juga menjadi salah satu pilar strategi dalam menciptakan pengalaman layanan berkesan dari awal hingga selesai, yang menjadi *Top of Mind* dari para nasabah. Penerapan *Customer Centricity* tersebut bertujuan untuk membuat bisnis bertumbuh dan berkelanjutan, dengan membangun *positive branding* yang kuat, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah, sehingga nasabah pun mau membeli produk secara berkelanjutan, bahkan menjadi *word of mouth* kepada orang disekitarnya.

Transformasi layanan dengan pola pikir *Customer Centricity* mendorong Danamon untuk terus dapat memiliki inovasi di seluruh produk dan layanan, sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi nasabah yang terus meningkat, seiring dengan tantangan dan perubahan yang terjadi, sehingga berdampak terhadap *customer behavior*. Dengan perilaku layanan "I-STAR" (*Initiative, Service Oriented, Trusty, Accountable & Reliable*), diharapkan dapat mewujudkan *Customer Centricity level* menuju tahap *Loyalty & Engagement* sebagai fundamental atas pilar bisnis Danamon.

Channel Experience Management

Sebagai bentuk komitmen dalam rangka membangun budaya *Customer Centricity* sebagai upaya untuk memenangkan hati nasabah, serta meningkatkan *business opportunities*, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu:

- Menciptakan *special moment* untuk nasabah melalui penyelenggaraan program Bulan Pelanggan pada September 2024 dengan tema *Healthy and Fit*. Program ini melibatkan tim cabang yang menyambut nasabah dengan *special themed attire*, sambutan hangat, pemberian hadiah, hidangan ringan, serta sesi edukasi kesehatan yang bermanfaat. Selain itu, sejumlah Direksi turut hadir untuk berinteraksi langsung dengan nasabah di *Banking Hall*,

memperkuat hubungan baik, serta mengumpulkan masukan dari nasabah guna meningkatkan kualitas layanan di cabang.

- I-STAR (*Initiative, Service Oriented, Trusty, Accountable, Reliable*) yang merupakan turunan dari BISA Values (Sigap Melayani) sebagai landasan perilaku layanan. Seiring dengan itu rangkaian aktivitas pengenalan I-STAR kepada karyawan Danamon sudah dilakukan. Video sosialisasi yang berisi *special message* dari top manajemen dan contoh penerapan I-STAR dalam keseharian bekerja, hingga *campaign* dalam bentuk video LED mengenai perilaku layanan I-STAR telah diluncurkan.

Kemudian sebagai bentuk *awareness*, mengajak seluruh karyawan untuk berkompetisi memberikan ide nama pada maskot I-STAR. Dan terpilihlah "Hoshi" yang berarti bintang menjadi nama maskot. Tidak hanya itu, *Meet & Greet* Bersama Hoshi juga dilakukan di Menara Bank Danamon dan BDI Jakarta Usman Harun.

Sebagai bentuk pembekalan kepada karyawan khususnya *frontliners* di cabang, kami menyelenggarakan I-STAR *Bootcamp* di 12 *region*, dengan lebih dari 800 anggota tim cabang sebagai peserta. Program ini bertujuan untuk lebih mendalami dan memperkenalkan budaya layanan yang berfokus pada nasabah, serta memberikan pembekalan yang menarik mengenai penerapan prinsip-prinsip perilaku I-STAR dalam kegiatan operasional sehari-hari.

- Pelaksanaan *Service Training* dari Divisi Service Excellence & Customer Care kepada seluruh *frontliner* cabang & Hello Danamon serta para Danamoners, dengan menerapkan perilaku layanan I-STAR - *Omotenashi* sehingga kita dapat mewujudkan budaya layanan yang *customer centric* & menciptakan pengalaman yang terbaik bagi nasabah. Pembuatan *standard greeting* terbaru serta *standard grooming* yang digunakan oleh para *frontliner* merupakan beberapa komitmen dari Bank Danamon dalam penerapan I-STAR - *Omotenashi* dalam perilaku layanan sehari-hari.

Channel Improvement

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi CRM (*Customer Relationship Management*) yang digunakan oleh *frontliner* baik di Cabang, *Contact Center* maupun Kantor Pusat, dilakukan *enhancement* dengan design yang lebih user *friendly* sehingga memudahkan *frontliner* dalam penginputan informasi, permohonan dan keluhan dari nasabah, serta mempermudah *back office* dalam melakukan *follow up* terhadap permohonan maupun keluhan nasabah tersebut.

Selain itu, dilakukan proses integrasi beberapa sistem yang digunakan oleh *frontliner* ke dalam aplikasi CRM, yang bertujuan untuk memudahkan *frontliner* dalam memahami profil dan kebutuhan nasabah serta memberikan layanan yang tepat bagi nasabah tersebut dan kami juga telah menambahkan aplikasi-aplikasi untuk diintegrasikan kedalam CRM sehingga hampir semua sistem yang dibutuhkan oleh para *frontliner* sudah dapat di akses melalui CRM sehingga kedepannya para *frontliner* dapat secara efektif dan efisien dalam melayani nasabah.

Service Achievement

Pada Tahun 2024, beberapa penghargaan yang telah diraih Danamon dalam bidang *Service* antara lain sebagai berikut:

No	Nama Penyelenggara	Nama Penghargaan	Kategori Penghargaan	Peringkat
1	Marketing Research Indonesia & Infobank	Satisfaction Loyalty and Engagement Award 2024	Indeks SLE 2024	8
			Performa Terbaik Kepuasan Bank KBMI 3 Pada Layanan Teller	3
2	Marketing Research Indonesia & Infobank	Banking Service Excellence Recognition 2024	20 Tahun berturut-turut dalam Pelayanan Prima Kategori Konvensional	Diamond
			5 Tahun berturut-turut dalam Pelayanan <i>Digital Channel</i> Kategori Konvensional	Golden
			Performa Terbaik Kinerja Teller Kategori Konvensional	1
			Pembukaan Rekening via <i>Mobile Application/ Mobile Browser</i> Kategori Konvensional	2
			10 Tahun berturut-turut dalam Pelayanan Prima Kategori Syariah	Platinum
			Performa layanan Unit Usaha Syariah dalam Pelayanan Prima Kategori Syariah	2
			Performa terbaik ATM Cabang Kategori Syariah	1
			Performa terbaik Teller Kategori Syariah	1
			Performa Layanan Cabang Kategori Syariah	2
			Performa Layanan Customer Service Kategori Syariah	2
3	The Iconomics	The Iconomics Indonesia Best Financial Awards 2024	Reputasi Customer Service Terbaik Kategori Bank KBMI 3	Best Customer Service

UNIT LAYANAN HELLO DANAMON

Sebagai pusat layanan informasi, Hello Danamon yang bertugas 24 jam/7 hari, senantiasa menjawab kebutuhan setiap nasabah, dan mengelola interaksi dengan nasabah melalui nomor telepon 1-500-090, X @HelloDanamon, *e-mail*: hellodanamon@danamon.co.id, serta layanan informasi *live chat* melalui WhatsApp: 08581 1500 090.

Hello Danamon merupakan salah satu *channel* bagi nasabah dalam memperoleh informasi mengenai produk & layanan, serta menyampaikan keluhan. Untuk itu, dalam menjaga kestabilan sistem dan memastikan kenyamanan nasabah saat menghubungi Hello Danamon, dilakukan *upgrade* sistem secara berkala, agar mempermudah proses operasional saat melayani nasabah melalui Hello Danamon.

Dalam meningkatkan kualitas layanan dan memberikan solusi terbaik kepada nasabah, diberikan pembekalan yang berkelanjutan kepada Agent Hello Danamon. Selain itu, untuk memacu semangat dan memberikan motivasi, setiap bulannya dipilih *Star of the Month* bagi Agent maupun *Team Leader* yang berhasil mencapai performa terbaik yang ditampilkan pada *Wallboard* setiap bulannya.

Layanan *Video Banking* yang membantu nasabah dalam melakukan verifikasi pembukaan rekening secara *online* melalui D-Bank PRO, telah melakukan perbaikan signifikan dengan proses verifikasi nasabah yang memanfaatkan fitur *Face Recognition* dan *Liveness Detection*. Hal ini untuk memenuhi harapan nasabah dengan memadukan kecepatan, keamanan, dan kenyamanan dalam layanan.

Selain itu, Hello Danamon juga telah melakukan perbaikan pada fitur *Autocorrect*, dimana hal ini bertujuan memberikan dukungan optimal kepada *Agent Correspondence*, mempermudah dalam mengetik kata-kata dengan tepat yang dapat meningkatkan akurasi dalam penulisan *e-mail*. Langkah ini mencerminkan komitmen Danamon untuk terus meningkatkan alat kerja Agent, agar proses korespondensi menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun selama tahun 2024, Danamon mencatat terdapat 24.373 pengaduan nasabah dan 96,27% pengaduan tersebut telah terselesaikan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan.

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	Penghimpunan Dana	4.023	16,51%	1	0,00%	4.024
2	Penyaluran Dana	106	0,43%	0	0,00%	106
3	Produk Kerjasama	184	0,75%	1	0,00%	185
4	Sistem Pembayaran	19.150	78,57%	908	3,73%	20.058
Total		23.463	96,27%	910	3,73%	24.373

Jumlah Pengaduan dan Persentase Penyelesaian

Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan	Persentase Penyelesaian
2024	24.373	23.463	96,27%

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan merupakan sebuah keyakinan, panduan sikap dan tingkah laku karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Danamon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya guna mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Danamon. Budaya Perusahaan memengaruhi bagaimana setiap karyawan di dalam Perusahaan berinteraksi satu sama lain, bagaimana keputusan dibuat, serta bagaimana organisasi secara keseluruhan menghadapi tantangan, peluang, dan pertumbuhan.

Di dalam Budaya Perusahaan terkandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Perusahaan saat ini dalam perjalanan mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Nilai-nilai Perusahaan Danamon tercantum dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Danamon melakukan internalisasi nilai-nilai Perusahaan dengan melakukan serangkaian aktivitas komunikasi mulai dari peningkatan *awareness* kepada semua karyawan, melalui penjelasan sikap dan perilaku dari setiap nilai-nilai pelaksanaan program apresiasi kepada karyawan yang menjadikan nilai-nilai Perusahaan sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari sehingga menjadi contoh bagi karyawan lain, melakukan inkulturasi nilai-nilai dalam program pelatihan serta melakukan penyelarasan terhadap kode etik, ketentuan *internal Human Capital* terkait rekrutmen, penilaian kinerja, program budaya kerja, pelatihan dan lain sebagainya.

Untuk mendukung implementasi ini Perusahaan mengadakan berbagai kegiatan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Perusahaan seperti *Danamon Innovation Race* yaitu ajang kompetisi inovasi tematik yang mendukung target kinerja Bank. Dalam menghadirkan nilai Sigap Melayani, Perusahaan melaksanakan program *Voice of Internal Customer* dimana setiap unit saling memberi umpan balik satu sama lain guna melakukan perbaikan terus menerus. Selain itu Perusahaan juga mengadakan Program BISA Medal yaitu program apresiasi antara karyawan yang telah menunjukkan sikap dan perilaku BISA dalam keseharian aktivitas pekerjaan.

Tidak hanya internal namun juga secara eksternal, Danamon juga meningkatkan *corporate branding* dengan *Employee Values Proposition* (EVP) yang unik dan merupakan komitmen dari Perusahaan kepada karyawannya untuk memberikan nilai (*value*) sebagai timbal balik hasil kerja yang diberikan karyawan untuk Perusahaan.

Adapun EVP Perusahaan adalah GROW yang memiliki arti "Bertumbuh" dan merupakan singkatan dari:

1. *Global Exposure* (Dapatkan Pengalaman Global)

Danamon berkomitmen untuk menawarkan saya eksposur dan pengalaman global melalui kolaborasi bisnis dan berbagi pengetahuan atas praktek bisnis terbaik. Dengan keahlian dan ketrampilan yang saya miliki, saya akan mengambil peluang ini untuk menggerakkan inovasi guna mendukung pertumbuhan Bank yang berkelanjutan.

2. *Rise to Excellence* (Capai Kinerja Terbaik)

Danamon memiliki aspirasi untuk membangun lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif dimana hal ini menginspirasi saya untuk menghasilkan ide-ide baru serta memberikan kontribusi yang signifikan melalui kinerja yang luar biasa.

3. *Own Your Future* (Raih Masa Depan)

Danamon mendorong saya untuk bertumbuh secara pribadi dan profesional dengan cara memberikan berbagai kesempatan pengembangan yang mendukung komitmen saya untuk membangun karir masa depan.

4. *Wellness & Wellbeing* (Gapai Kesejahteraan)

Danamon secara tulus peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan (*well-being*) saya, dimana sebagai bagian dari keluarga Danamon dan wujud tanggung jawab sosial, bersama-sama kita turut mendukung dan menjaga komunitas sosial.

Dengan adanya nilai-nilai Perusahaan dan EVP ini diharapkan dapat memperkuat *engagement* dan meningkatkan produktivitas karyawan serta menarik kandidat *talent* eksternal untuk bergabung dengan Perusahaan, sejalan dengan misi Danamon untuk menjadi *Top Employer of Choice*.

PEDOMAN BERPERILAKU [IDX G-07]

Pedoman Berperilaku Danamon (sebelumnya dikenal dengan “Kode Etik”) merupakan nilai-nilai etika yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai budaya Perusahaan yang menjadi pedoman bagi seluruh Manajemen (Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, termasuk dan tidak terbatas pihak di luar Danamon yang menjadi anggota Komite Audit atau Komite Manajemen Risiko) dan Karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta menjalin hubungan dengan nasabah, rekan sekerja maupun pihak ketiga. Pedoman Berperilaku diharapkan mampu menunjang kelangsungan usaha dan menjaga nama baik Danamon.

Isi Pedoman Berperilaku mencakup pengaturan perihal *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan, Pengelolaan Informasi, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Etika Bisnis Perusahaan. Pedoman Berperilaku juga menjadi landasan bagi Perusahaan dalam merumuskan ketentuan dan kebijakan internal.

Untuk memastikan penegakan Pedoman Berperilaku di seluruh jajaran, maka Manajemen dan Karyawan tanpa pengecualian, wajib mengetahui, memahami, mentaati, dan melaksanakan Pedoman Berperilaku Danamon. Setiap tahun, Manajemen dan Karyawan menyampaikan komitmen terhadap Pedoman Berperilaku dengan mengisi pernyataan tahunan. Pengkinian isi dan penerapan Pedoman Berperilaku dilakukan secara berkesinambungan oleh Perusahaan, baik melalui sosialisasi maupun tinjauan berkala atas isi Pedoman Berperilaku.

Pedoman Berperilaku bersifat mengikat dan oleh karenanya pelanggaran Pedoman Berperilaku dapat dikenakan sanksi baik yang sifatnya administratif, perdata maupun pidana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks ketenagakerjaan, pelanggaran terhadap Pedoman Berperilaku memiliki konsekuensi pemberian sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

SANKSI YANG DIKELUARKAN SELAMA TAHUN 2024

Jenis Sanksi	Jumlah Karyawan
PHK	36
Surat Peringatan I	385
Surat Peringatan II	13
Surat Peringatan III	77
Surat Teguran	185
Jumlah	698

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

[GRI 3-3] [IDX G-07]

Sebagai anggota Grup Keuangan MUFG, Danamon berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparan dan bertanggung jawab berdasarkan praktik bisnis yang etis, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Danamon memiliki prinsip dan kebijakan untuk tidak memberikan toleransi atas tindak penyuapan dan korupsi termasuk segala upaya untuk memanfaatkan hadiah, hiburan, keramahtamahan atau lainnya untuk memperoleh atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bisnis yang tidak pantas.

Untuk mendukung komitmen anti penyuapan dan korupsi, Danamon telah memiliki Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada nilai dan kode etik Danamon, peraturan perundangan serta *global practices* Grup Keuangan MUFG. Secara berkala Manajemen dan Karyawan melakukan penandatanganan deklarasi kode etik.

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi Danamon secara prinsip melarang:

- Menawarkan, menjanjikan, dan/atau memberikan Apapun yang Bernilai baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bisnis yang tidak pantas.
- Meminta dan/atau menerima Apapun yang Bernilai baik langsung maupun tidak langsung dari siapapun yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Manajemen dan/atau karyawan Danamon secara tidak pantas dalam melakukan kegiatannya atas nama Danamon.
- Memalsukan atau menyembunyikan buku, catatan atau data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Danamon, nasabah, penyedia layanan, vendor, pemasok atau mitra bisnis lainnya. Setiap pengeluaran harus tercatat, transparan dan dilengkapi dengan bukti yang memadai sehingga catatan keuangan tersebut tidak disalahgunakan untuk mendukung atau menyembunyikan perbuatan suap dan koruptif.
- Memberikan kontribusi politik secara pribadi atau atas nama Danamon.
- Memberikan penawaran pekerjaan atau kesempatan kerja kepada kandidat dengan tujuan bahwa Danamon akan memperoleh atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bisnis yang tidak pantas.

Danamon juga telah menetapkan program kepatuhan atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi melalui proses pengendalian sebagai berikut:

- Penilaian berkala terhadap risiko dan pengendalian risiko atas tindak penyuapan dan korupsi;
- Tinjauan atas hadiah, keramahtamahan bisnis, tawaran pekerjaan, donasi, *sponsorship*, honorarium dan pihak ketiga penyedia jasa yang bertindak atas nama Danamon.

Secara berkelanjutan, Danamon memberikan sosialisasi anti penyuapan dan korupsi kepada Manajemen dan Karyawan. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi juga dapat diakses melalui *website* Danamon. Danamon memiliki saluran *Whistleblowing System* sebagai sarana pelaporan, termasuk laporan yang terkait dengan penyuapan dan korupsi. [GRI 205-2]

KEBIJAKAN *ANTI-FRAUD*

Danamon berkomitmen untuk menegakkan prinsip *Zero Tolerance to Fraud*. Sanksi tegas diberikan kepada pelaku *fraud* sesuai ketentuan yang berlaku. Danamon berpartisipasi aktif dalam menegakkan budaya *anti-fraud* dengan prinsip sebagai berikut:

- Manajemen secara aktif melakukan pengawasan terkait risiko *fraud* melalui penetapan ambang batas (toleransi) maksimum kerugian *fraud* dalam parameter *Risk Appetite Statement*. Eskalasi informasi kejadian *fraud* kepada Direksi dan Komisaris, kemudian Direksi dan Dewan Komisaris memberikan arahan untuk penanganan, mitigasi, pengendalian serta langkah-langkah perbaikannya diikuti dengan pemantauan secara reguler melalui komite-komite yang ada, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko. Mengintensifkan kampanye kesadaran *anti-fraud*, dan mengintensifkan penerapan sanksi tegas kepada pelaku *fraud*.
- Seluruh karyawan (FTE) dan manajemen Danamon wajib menandatangani Pakta Integritas *Anti-fraud* yang merupakan bagian dari modul pembelajaran elektronik *Anti-Fraud Awareness* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan Danamon (FTE).
- Danamon memanfaatkan saluran *Whistleblowing System* (WBS) yang disediakan oleh pihak independen, dimana identitas pelapor terjamin kerahasiaannya. Saluran WBS disosialisasikan setiap bulan melalui *e-mail blast* ke seluruh karyawan Danamon.
- Seluruh karyawan Danamon didorong untuk menerapkan budaya *Speak-Up* dan segera melakukan eskalasi jika menemukan bukti, indikasi, atau dugaan *fraud* termasuk pelanggaran kode etik, prosedur, ketentuan, dan regulasi Danamon.
- Menjalankan empat pilar strategi *anti-fraud*, yaitu:
 - 1) Pencegahan,
 - 2) Deteksi,
 - 3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
 - 4) Pemantauan, evaluasi, tindak lanjut.
- Penguatan aspek-aspek manajemen risiko yang berfokus pada pengendalian *fraud* di antaranya identifikasi *fraud*, eskalasi, mitigasi, dan penanganan pelaku *fraud*.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal (*internal fraud*) merupakan *fraud* yang dilakukan oleh Manajemen, Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak (*honorar* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional. Tabel di bawah ini adalah jumlah kasus penyimpangan internal dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah):

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Melibatkan								
	Manajemen			Karyawan Tetap			Karyawan Kontrak		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Total internal <i>fraud</i>	-	-	-	9	6	7	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	1	6	3	-	-	-
Dalam proses internal	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Proses <i>pending</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ditindaklanjuti melalui tindakan hukum	-	-	-	2*	-	4*	-	-	-

* Telah diselesaikan

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

[GRI 2-25] [GRI 2-26] [SASB FN-CB-510a.2]

Untuk menjaga independensi, transparansi, kemudahan, kerahasiaan, *monitoring*, dan perlindungan bagi pelapor, Danamon bekerja sama dengan mitra menggunakan pihak ketiga dalam penanganan pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WBS).

Whistleblowing System adalah saluran komunikasi yang memfasilitasi *whistleblower*/pelapor untuk melaporkan kejadian atau dugaan terkait dengan tindakan *fraud*, pelanggaran kebijakan, penyuapan/pinjam-meminjam uang dengan nasabah, pelecehan seksual, pencurian/penggelapan, kecurangan laporan keuangan, aktivitas ilegal dan pelanggaran kode etik lainnya yang melibatkan karyawan Danamon dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan terjaga kerahasiaan identitas pelapornya.

KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING

Danamon memiliki kebijakan *whistleblowing* yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti: *e-mail blast*, Portal Danamon, dan situs web Bank (www.danamon.co.id).

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Sarana pelaporan yang mudah diakses melalui beberapa jalur komunikasi, sebagai berikut:

- E-mail address: danamon-wbs.info@kpmg.com.sg
- Website: <https://danamon-wbs.info/>
- SMS/Whatsapp: 0811-825-2662
- Postal Address: KPMG Siddharta Advisory – EthicsLine BDI Menara Astra Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman 5-6, Jakarta 10220

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Danamon menjamin untuk menjaga kerahasiaan Pelapor yang melaporkan terjadinya *fraud* serta memberikan perlindungan hukum kepada si Pelapor atas segala kemungkinan tindakan yang bisa membahayakan ataupun merugikan Pelapor dari pihak yang dilaporkan atau pihak ketiga lainnya yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan internal.

PENANGANAN PENGADUAN, PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN, DAN PEMBERIAN SANKSI

Danamon menunjuk pihak ketiga yang independen dalam pengelolaan WBS Danamon, termasuk pengelolaan tindak lanjut dan administrasi pengaduan. Pihak ketiga pengelola WBS akan meneruskan laporan yang diterima kepada tim WBS Danamon untuk dievaluasi apakah akan diproses lebih lanjut ke tahap investigasi atau diteruskan kepada pihak yang tepat.

Investigasi atas potensi pelanggaran dilakukan oleh Tim Investigasi Internal yang independen, berasas praduga tak bersalah dan objektif. Hasil Investigasi menjadi dasar keputusan pengambilan tindakan dan/atau pemberian sanksi kepada para pihak atau pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai peraturan internal.

Ringkasan kasus-kasus *fraud* dengan potensi kerugian yang melebihi nominal Rp100.000.000,- akan dilaporkan kepada Manajemen Bank secara periodik.

[SASB FN-CB-510a.1]

HASIL PENANGANAN PENGADUAN 2024 [GRI 205-3]

Jumlah pengaduan yang masuk	Status Pengaduan			
	Jumlah yang diselesaikan	Telah Selesai		Dalam Proses
		Terbukti <i>Fraud</i> / Pelanggaran Prosedur/ Kode Etik	Tidak Terbukti <i>Fraud</i> / Pelanggaran Prosedur/ Kode Etik	
24	17	8	9	7

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Bank melanjutkan penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diatur dalam POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola Perusahaan dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata Kelola yang baik dengan sebagai berikut:

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA			
No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
A	Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham		
1	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Danamon memiliki Tata Tertib RUPS yang mengatur penyelenggaraan RUPS meliputi tata cara pemungutan suara, pengambilan keputusan dan tata cara perhitungan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Seluruh prosedur dan tata tertib RUPS tersedia dan dapat diakses melalui situs <i>web</i> Danamon (www.danamon.co.id). Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. RUPST yang diselenggarakan tanggal 22 Maret 2024 dilaksanakan dengan mematuhi pedoman dan prosedur yang berlaku. RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir secara <i>online</i> dan <i>offline</i>. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs <i>web</i> Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Danamon mengunggah Ringkasan Risalah RUPS pada hari kerja ke 2 (dua) setelah penyelenggaraan RUPS. Ringkasan Risalah RUPS sejak tahun 2010 hingga saat ini tersedia di situs <i>web</i> Danamon, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
2	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Danamon memiliki kebijakan komunikasi yang mengatur proses pemberian informasi kepada para pemegang saham dan komunitas investasi secara wajar dan tepat waktu mengenai Danamon, sehingga dapat melakukan penilaian atas strategi, perkembangan, operasional dan kinerja keuangan Danamon, serta memungkinkan pemegang saham dan komunitas investasi terlibat secara aktif dengan Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Kebijakan Komunikasi telah tersedia bagi publik termasuk Pemegang Saham atau Investor Danamon yang dapat diakses melalui situs <i>web</i> Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No	Prinsip	Rekomendasi			Penjelasan
B	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris				
3	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan Perusahaan Terbuka.	Jumlah, komposisi dan struktur Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Per 31 Desember 2024, Dewan Komisaris Danamon berjumlah 6 (enam) orang di mana 50% dari jumlah Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 9 (sembilan) orang. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)	
		3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Danamon memiliki kebijakan keberagaman komposisi bagi anggota Dewan Komisaris. Komposisi dan struktur anggota Dewan Komisaris Danamon telah memperhatikan keberagaman pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)	
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Danamon memiliki Kebijakan Penilaian Kinerja terhadap Dewan Komisaris yang disusun sebagai pedoman untuk menilai kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)	
		4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)	
		4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Anggota Dewan Komisaris Danamon yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)	
		4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Dewan Komisaris Danamon memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Danamon. Danamon memiliki Kebijakan Suksesi Direksi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)	

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No	Prinsip	Rekomendasi		Penjelasan
C	Fungsi dan Peran Direksi			
5	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Jumlah, komposisi dan struktur Direksi telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon. Per 31 Desember 2024, Direksi Danamon berjumlah 9 (sembilan) orang. Jumlah anggota Direksi lebih banyak dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Danamon memiliki kebijakan keberagaman bagi anggota Direksi. Komposisi dan struktur anggota Direksi telah memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja Perusahaan. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur Keuangan Danamon memiliki gelar Sarjana Akuntansi dan merupakan Akuntan Publik Bersertifikat - Indonesia. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
6	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Danamon memiliki Kebijakan penilaian kinerja terhadap Direksi sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja Direksi. Kebijakan penilaian kinerja diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)



PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No	Prinsip	Rekomendasi		Penjelasan
D	Partisipasi Pemangku Kepentingan			
7	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Dalam upaya mencegah terjadinya <i>Insider Trading</i> , Danamon telah memiliki Kebijakan Pengelolaan Perdagangan Efek Pribadi (PEP) dan Informasi Material Non Publik (IMNP). Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan <i>anti-fraud</i> .	Danamon memiliki Kode Etik serta Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi yang mengatur larangan bagi Manajemen dan Pegawai/Karyawan melakukan penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun. Kebijakan tersebut senantiasa dilakukan peninjauan secara berkala dan dinikinkan. Bank Danamon juga telah memiliki Kebijakan dan Kerangka Kerja Pengelolaan <i>Anti-Fraud</i> yang menetapkan strategi pengelolaan risiko <i>fraud</i> . Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Danamon memiliki Kebijakan Pengadaan yang mengatur mengenai pembatasan dan etika dalam berhubungan dengan rekan bisnis atau vendor dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan ini tersedia dan diungkapkan dalam situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur berupa para deposan (nasabah yang menempatkan dananya pada Perusahaan) diatur melalui Kebijakan Pelindungan Nasabah dan Kode Etik Pelayanan Nasabah yang mengatur: • Hak nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan. • Hak nasabah untuk mendapatkan edukasi keuangan. • Hak nasabah untuk memperoleh keuntungan/ bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku. • Kewajiban Bank untuk memberikan akses yang setara kepada setiap nasabah. • Kewajiban Bank untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Danamon memiliki Kebijakan dan Kerangka Kerja Pengelolaan <i>Anti-Fraud</i> serta Kebijakan Penanganan <i>Fraud</i> yang mengatur mengenai sistem <i>whistleblowing</i> . Pengelolaan sistem <i>whistleblowing</i> Danamon dikelola oleh pihak ketiga untuk menjamin independensi dalam pelaksanaannya. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.	Danamon memiliki Kebijakan Remunerasi. Penjelasan mengenai kebijakan remunerasi diungkapkan lebih lanjut pada Laporan Tahunan ini. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No	Prinsip	Rekomendasi		Penjelasan
E	Keterbukaan Informasi			
8	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Danamon terus menyempurnakan media-media keterbukaan informasi yaitu situs web Danamon untuk memberikan kesempatan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain untuk mengakses informasi mengenai Danamon dengan mudah. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Laporan Tahunan mengungkapkan para pemegang saham utama dan pengendali, 20 pemegang saham terbesar, serta profil kelompok pemegang saham di atas 5% (lima persen). Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Danamon telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik-praktik tata kelola Perusahaan yang baik secara transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, memperhatikan kesetaraan dan kewajaran yang adil, serta berkesinambungan guna mencapai rencana bisnis bank yang telah ditetapkan. Selama tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TATA KELOLA TERINTEGRASI

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Danamon mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan. Ketentuan tersebut mengatur perihal pembentukan Konglomerasi Keuangan, penunjukan Entitas Utama (EU) dalam konglomerasi keuangan dan penerapan TKT secara komprehensif dan efektif, serta kewajiban penyusunan Piagam Korporasi oleh EU dan menyampaikannya kepada OJK.

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG

Prinsip Keterbukaan

- Entitas dalam KK Grup MUFG berkewajiban mengungkapkan informasi yang memadai, jelas, akurat, dan tepat waktu, serta dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh KK Grup MUFG tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank dan/atau Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Prinsip Akuntabilitas

- Entitas dalam KK Grup MUFG harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi Perusahaan, serta meyakini bahwa semua organ entitas dalam KK Grup MUFG mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

- Entitas dalam KK Grup MUFG harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan Perusahaan. Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran KK Grup MUFG berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai Perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi Perusahaan.

Prinsip Tanggung Jawab

- Untuk menjaga kelangsungan usahanya, KK Grup MUFG harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
- Entitas dalam KK Grup MUFG harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (Perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

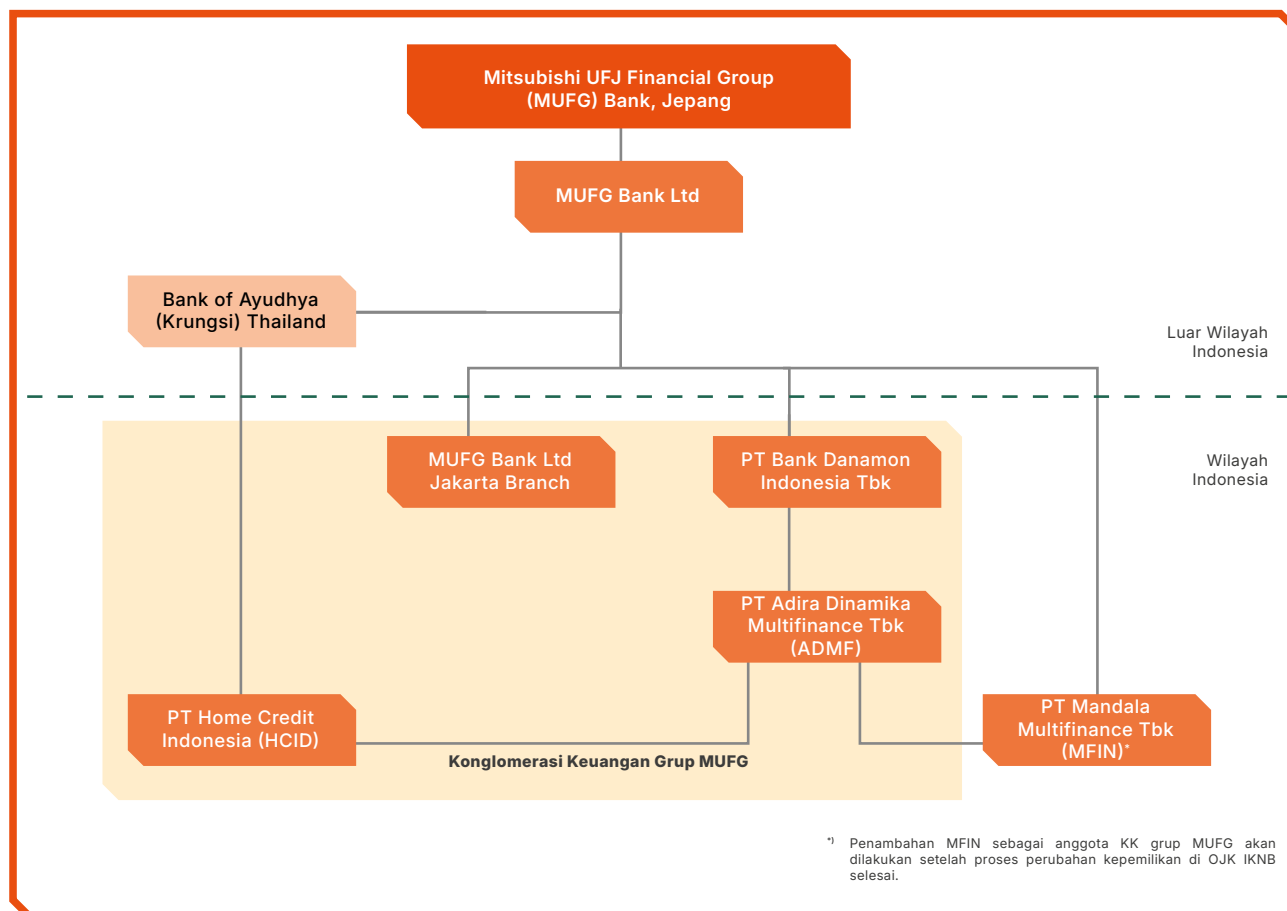
Prinsip Independensi

- KK Grup MUFG harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). [IDX G-09]
- Dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun, serta berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

Prinsip Kewajaran

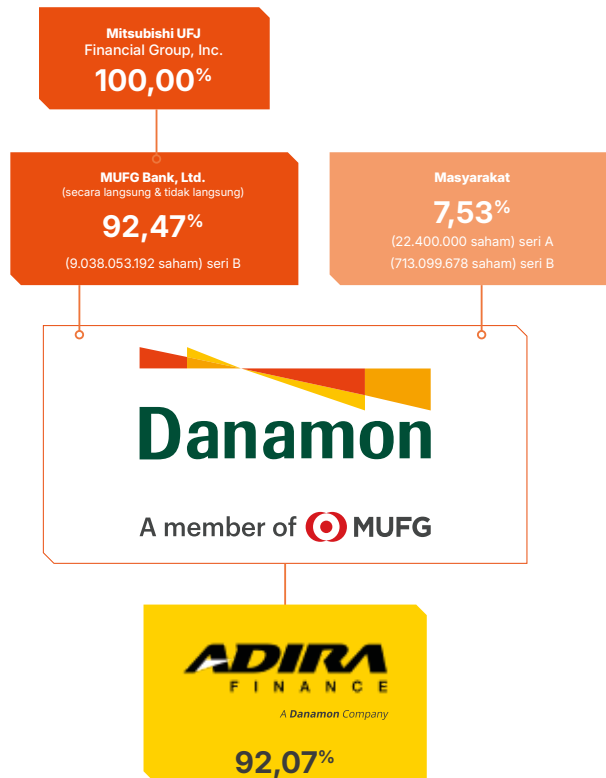
- Entitas dalam KK Grup MUFG harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- KK Grup MUFG harus memberikan kesempatan kepada seluruh *Stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG

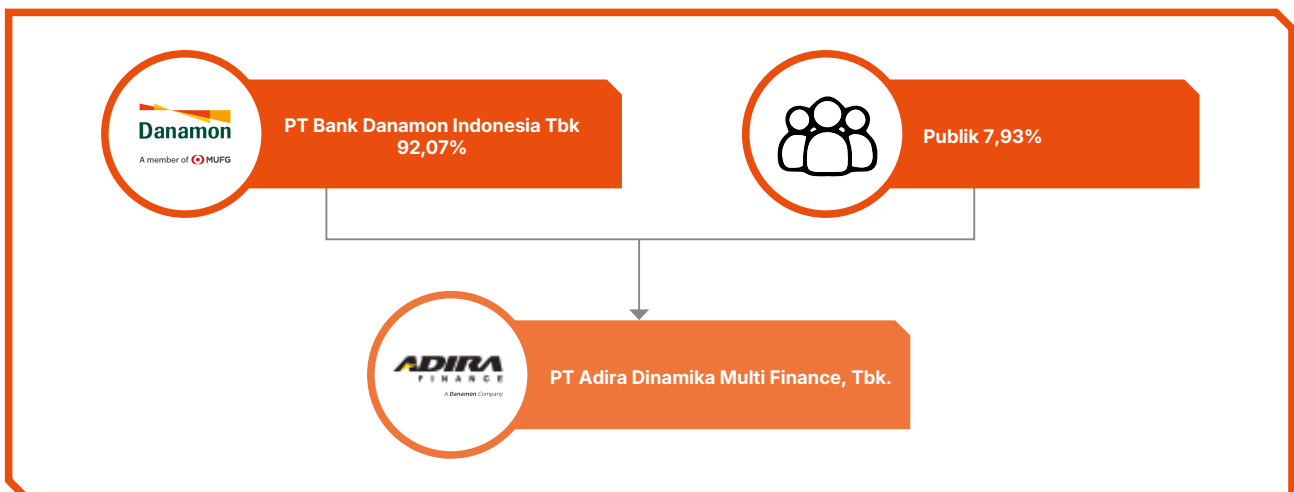


KOMPOSISI KEANGGOTAAN KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG

No	Perusahaan	Jenis Usaha	Kedudukan Anggota Konglomerasi Keuangan	Hubungan dengan Danamon
1	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Bank	Entitas Utama	-
2	PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	Perusahaan Pembiayaan	Anggota	Perusahaan Anak
3	MUFG Bank cabang Jakarta	Bank	Anggota	Perusahaan Terelasi
4	PT Home Credit Indonesia	Perusahaan Pembiayaan	Anggota	Perusahaan Terelasi

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG**Entitas Utama – PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

Detail komposisi pemegang saham tercantum dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Perusahaan Anak – PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.**Perusahaan Terelasi – MUFG Bank Cabang Jakarta**

MUFG Bank Cabang Jakarta adalah kantor cabang dari MUFG Bank, Ltd. Japan (Kantor Pusat). Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) adalah entitas induk dan pemegang saham utama Kantor Pusat dan entitas anak.

Perusahaan Terelasi – PT HOME CREDIT INDONESIA

PT Home Credit Indonesia (HCID) merupakan Perusahaan pembiayaan berbasis teknologi. HCID menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG sehubungan dengan MUFG Bank Ltd. telah mengakuisisi saham Bank of Ayudha (Kungsri) sebesar 75,01% dan ADMF sebesar 9,82%.

STRUKTUR KEPENGURUSAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG

Struktur Kepengurusan Entitas Utama - PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Dewan Komisaris		
No	Nama	Jabatan
1	Yasushi Itagaki	Komisaris Utama
2	Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)
3	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen
4	Nobuya Kawasaki	Komisaris
5	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen
6	Dan Harsono	Komisaris

Direksi		
No	Nama	Jabatan
1	Daisuke Ejima	Direktur Utama
2	Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama
3	Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama
4	Herry Hykmanto	Direktur
5	Rita Mirasari	Direktur
6	Dadi Budiana	Direktur
7	Muljono Tjandra	Direktur
8	Thomas Sudarma	Direktur
9	Jin Yoshida*)	Direktur

*) Berlaku efektif sejak tanggal 11 Juli 2024.

Susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Danamon sebagai Entitas Utama sebagaimana tercantum dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Struktur Kepengurusan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG

PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Perusahaan Anak)

Dewan Komisaris		
No	Nama	Jabatan
1	Daisuke Ejima	Komisaris Utama
2	Krisna Wijaya	Komisaris Independen
3	Manggi Taruna Habir	Komisaris Independen
4	Eng Heng Nee Philip	Komisaris
5	Congsin Congcar	Komisaris
6	Hafid Hadeli	Komisaris

Direksi		
No	Nama	Jabatan
1	I Dewa Made Susila	Direktur Utama
2	Swandjani Gunadi	Direktur
3	Niko Kurniawan Bonggowarsito	Direktur
4	Harry Latif	Direktur
5	Denny Riza Farib	Direktur
6	Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa*)	Direktur
7	Takanori Mizuno*)	Direktur
8	Sigit Hendra Gunawan*)	Direktur

*) Berlaku efektif sejak tanggal 03 Juli 2024.

MUFG Bank cabang Jakarta (Perusahaan Terelasi)

Dewan Pengawas		
No	Nama	Jabatan
1	Christopher Mark Davies	Direktur Pelaksana (GM), Kepala Pejabat Kepatuhan Regional untuk Asia dan Kepala Divisi Kepatuhan untuk Asia (ACO)
2	Andre S Painchaud	Direktur Pelaksana Divisi Audit Internal Asia (AIAO)
3	Yasuhiko Togo	Direktur Pelaksana, Kepala Kantor Manajemen Risiko untuk Asia, Chief Risk Officer untuk Asia (ARMO)
4	Yutaka Fujishiro	Direktur Pelaksana, Kepala Divisi Perencanaan untuk Asia (POA)

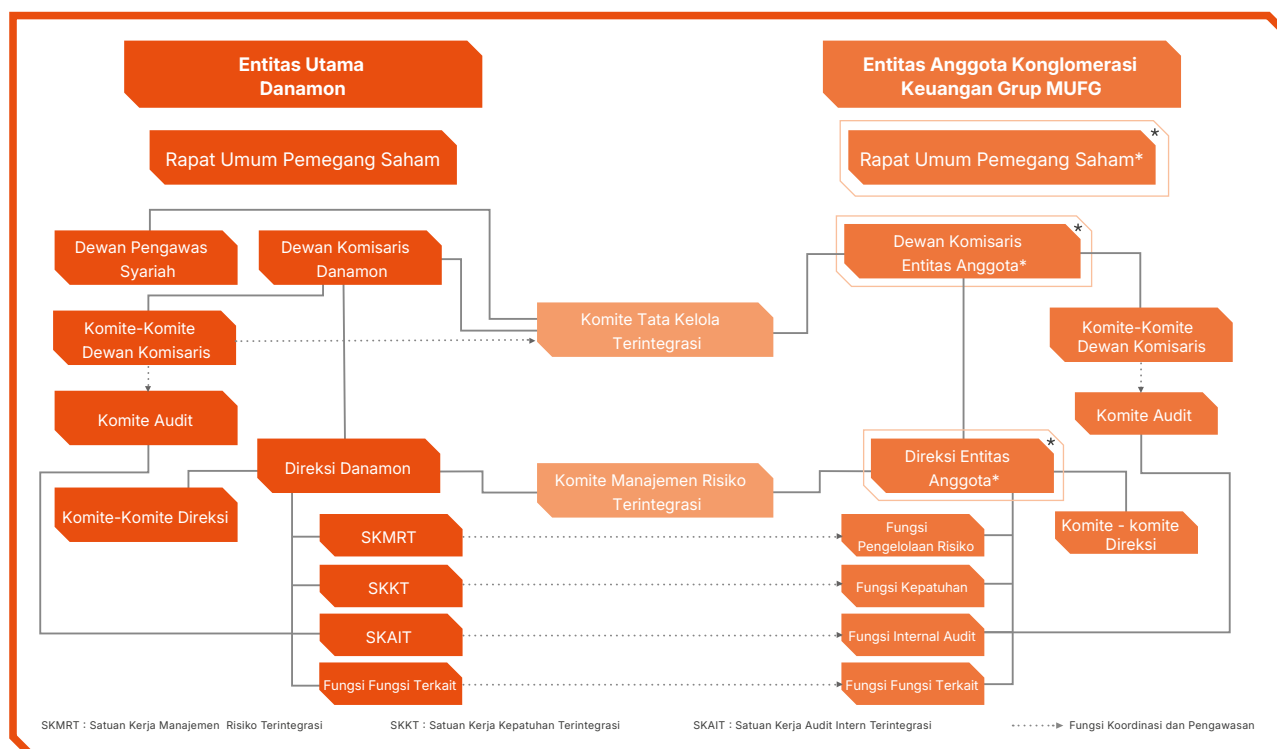
Manajemen		
No	Nama	Jabatan
1	Kazushige Nakajima	Executive Officer, Country Head of Indonesia
2	Michiyasu Yatabe	Kepala Pengendalian Internal untuk Indonesia
3	Tadanobu Hirano	Wakil Kepala Perbankan Korporasi Jepang untuk Indonesia
4	Michael Sugirin*)	Kepala Global Korporasi & Perbankan Institusional untuk Indonesia
5	Dadi Arief Darmawan	Kepala SDM & Perbankan Operasional untuk Indonesia
6	Yuki Hayashi	Kepala Perbankan & Produk Investasi Korporat untuk Indonesia
7	Mahendra Rendiantama	Kepala Manajemen Risiko untuk Indonesia
8	Myreshka	Kepala Treasuri untuk Indonesia
9	Yansen Darmaputra	Kepala Sistem untuk Indonesia
10.	Indro Tri Sutanto	Kepala Kepatuhan untuk Indonesia

*) Efektif menjabat 15 Juli 2024.

PT Home Credit Indonesia (Perusahaan Relasi)

Dewan Komisaris			Direksi		
No	Nama	Jabatan	No	Nama	Jabatan
1	Chandrashekar Subramanian Krishoolndmangalam	Komisaris Utama	1	Animesh Narang	Direktur Utama
2	Dan Harsono	Komisaris	2	Volker Giebitz	Direktur
3	I Dewa Made Susila	Komisaris	3	Aditya Kesuma	Direktur
4	I Nyoman Tjager	Komisaris Independen	4	Yusron Anas	Direktur
			5	Manu Pal	Direktur
			6	Epivania Caroline Galag	Direktur
			7	Sylvia Lazuardi	Direktur
			8	Dolly Susanto	Direktur
			9	Cahyadi Poernomo	Direktur
			10	Ghayatri Shima	Direktur

STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG



* dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan jenis LJK, kebutuhan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sektor usaha masing-masing.

Pelaksanaan tata kelola di masing-masing LJK dalam KK Grup MUFG, termasuk Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi diungkapkan pada laporan tahunan masing-masing LJK.

KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

KK Grup MUFG telah memiliki dan melakukan pengkinian Pedoman TKT yang disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama serta memperoleh rekomendasi dari Komite Tata Kelola, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Pedoman ini merupakan Kerangka Acuan pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank sebagai Entitas Utama sekaligus merupakan bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi dalam KK Grup MUFG.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS UTAMA

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

- a. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - 1) Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Entitas agar sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Mengevaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan Kebijakan.
- b. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya.
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester dengan ketentuan:
 - 1) Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - 2) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
 - 3) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama

- a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KK Grup MUFG dengan tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - 1) Menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- c. Bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH ENTITAS UTAMA

1. Memastikan penerapan tata kelola terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2024

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan TKT dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan 4 kali Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama mengundang Direksi Entitas Utama. Terdapat 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang agendanya membahas laporan Komite Tata Kelola.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Direksi Entitas Utama dengan masukan, rekomendasi, dan arahan dari Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memperbarui Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Direksi Entitas Utama melaksanakan fungsi pengawasan terhadap entitas dalam KK Grup MUFG melalui laporan dan rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2024.

Direksi melalui laporan dan rapat-rapat yang diselenggarakan juga memastikan tindak lanjut dan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain.

Pada Triwulan IV 2024, telah dilaksanakan pemeriksaan oleh OJK Pengawas Konglomerasi Keuangan (OJK KK) terhadap Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Berdasarkan pemeriksaan OJK KK tersebut terdapat komitmen yang harus ditindaklanjuti dengan batas waktu paling lama pada 31 Maret 2026. Selama tahun 2024, tidak terdapat tindak lanjut pemenuhan hasil audit dari Regulator yang melewati batas waktu yang telah disepakati.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, Direksi Entitas Utama juga menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan anak, yaitu sebagai berikut:

Nama	Posisi di Entitas Utama (Danamon)	Posisi di Perusahaan Anak-Anggota Konglomerasi Keuangan
Daisuke Ejima	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama	Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dan membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam fungsi pengawasan terkait penerapan tata kelola secara terintegrasi dalam KK Grup MUFG.

Detail lebih lanjut terkait Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan, Independensi anggota Komite, Masa Jabatan, Kebijakan dan Penyelenggaraan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PIAGAM KORPORASI (CORPORATE CHARTER)

Danamon sebagai Entitas Utama telah memiliki Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG sebagaimana diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang telah kinikan pada bulan Mei 2024 dan telah disampaikan kepada OJK KK.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, SKK Danamon juga berperan sebagai Satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) yang mengawasi penerapan fungsi kepatuhan di Konglomerasi Keuangan Grup MUFG (KK Grup MUFG) melalui koordinasi secara berkala dan intensi dengan SKK Perusahaan anak dan Perusahaan terelasi. SKK Danamon merupakan satuan kerja yang independen atau terpisah dari satuan kerja operasional pada Entitas Utama.

Perubahan anggota KK Grup MUFG dengan penambahan Anggota PT Home Credit Indonesia (HCID) telah mendapatkan persetujuan dari OJK Pengawas Konglomerasi Keuangan (OJK KK) berdasarkan surat persetujuan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG tanggal 15 Maret 2024.

MUFG Bank Ltd bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk telah mengakuisisi saham PT Mandala Multifinance Tbk masing-masing sebesar 70,61% dan 10,00%. Pada tanggal 06 Mei 2024 Danamon telah menyampaikan Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG kepada OJK KK. Danamon telah menerima surat dari OJK KK tertanggal 30 Mei 2024 dimana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG (PT Mandala Multifinance Tbk) akan diproses setelah perubahan kepemilikan tersebut tercatat di OJK. Akan hal ini Danamon masih terus berkoordinasi dan memantau proses perubahan pemegang saham PT Mandala Multifinance Tbk.

Dengan demikian, struktur KK Grup MUFG adalah sebagai berikut:



STRUKTUR KEANGGOTAAN

Komposisi keanggotaan KK Grup MUFG adalah sebagai berikut

No.	Perusahaan	Jenis Usaha	Kedudukan Anggota Konglomerasi Keuangan	Hubungan dengan Danamon
1	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Bank	Entitas Utama	-
2	PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	Perusahaan Pembiayaan	Anggota	Perusahaan Anak
3	MUFG Bank cabang Jakarta	Bank	Anggota	Perusahaan Terelasi
4	PT Home Credit Indonesia	Perusahaan Pembiayaan	Anggota	Perusahaan Terelasi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Tugas dan tanggung jawab SKKT antara lain:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam KK Grup MUFG;
2. Melakukan koordinasi dalam setiap SKK anggota KK Grup MUFG sesuai dengan fungsinya;
3. Memonitor tindakan perbaikan terhadap isu-isu kepatuhan yang disampaikan setiap anggota KK Grup MUFG, termasuk apabila terdapat pemenuhan tindak lanjut atas hasil temuan audit Regulator; dan
4. Melakukan penilaian sendiri atas penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi sesuai dengan regulasi dan metodologi internal.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI TAHUN 2024

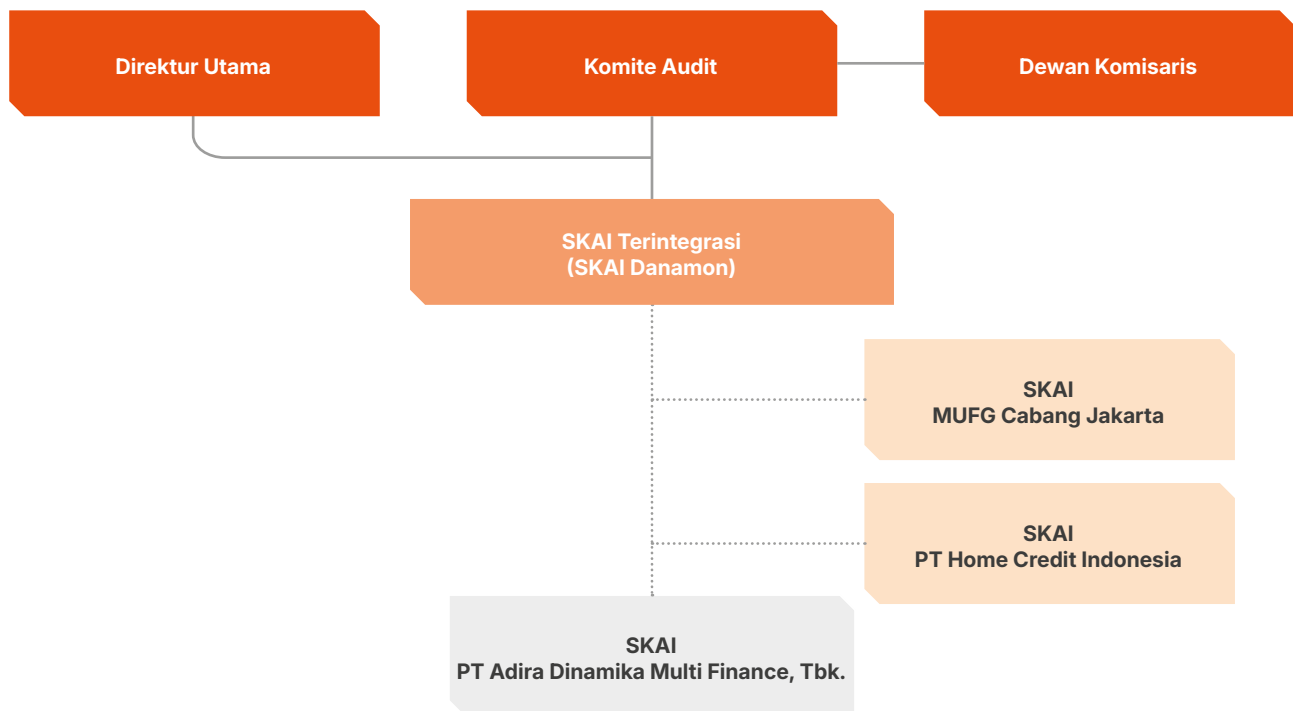
SKKT telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyusun pengkinian piagam korporasi sehubungan dengan adanya penambahan HCID sebagai anggota KK Grup MUFG dan menyampaikan kepada OJK KK.
2. Memastikan bahwa fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Grup MUFG dibentuk secara independen dan didukung oleh kebijakan atau pedoman kepatuhan yang memadai.
3. Melakukan koordinasi dan pemantauan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Perusahaan Anak, termasuk memberikan fungsi konsultatif atas penerapan kepatuhan.
4. Memastikan kepatuhan Perusahaan Anak terhadap *regulatory parameter* secara berkala.
5. Mengkaji laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang disampaikan Perusahaan Anak secara triwulanan.
6. Mengkoordinasikan dan melaporkan perubahan anggota konglomerasi keuangan ke OJK.
7. Menyampaikan peraturan baru terkait kepada Perusahaan Anak.

8. Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan Perusahaan Terelasi berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan kepada Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama secara berkala.
9. Memantau tindak lanjut/komitmen perbaikan atas hasil audit yang dilakukan oleh OJK.
10. Melakukan penilaian risiko kepatuhan terintegrasi dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan terintegrasi.
11. Melakukan koordinasi penilaian dan penyusunan hasil penilaian sendiri tata kelola terintegrasi secara semesteran.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

Struktur dan Kedudukan SKAI Terintegrasi



Danamon sebagai entitas utama dalam KK Grup MUFG memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) yang merupakan unit independen dari satuan kerja operasional lainnya, yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan oleh SKAI Danamon. SKAIT bertanggung jawab kepada Direktur Utama Danamon dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, serta memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Sejak tanggal 12 Agustus 2019, SKAIT dipimpin oleh Yenny Linardi sebagai Chief Internal Auditor (Kepala SKAI) menggantikan Nathan Tanuwidjaja sebagai

pejabat sementara, berdasarkan Surat Pengangkatan No. B.194/HCKP/0819. Pengangkatan ini telah dilaporkan ke OJK berdasarkan Surat Direksi No. B.748 - DIR tanggal 15 Agustus 2019 tentang Laporan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Sementara dan Pengangkatan Kepala SKAI PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan).

Detail lebih lanjut mengenai SKAIT termasuk tugas dan tanggung jawab, prioritas audit intern tahun 2024, serta rencana dan realisasi audit hingga 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan mengenai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG DAN PELAKSANAANNYA

Danamon sebagai Entitas Utama memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG yang disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku dan dikaji ulang secara berkala. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG merupakan suatu kebijakan utama yang mencakup kerangka kerja pengelolaan risiko dan menjadi panduan bagi penerapan manajemen risiko terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Direktorat Manajemen Risiko Danamon bertanggung jawab mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, metodologi, *framework*, limit dan prosedur serta kontrol secara berkala. Pada tahun 2024, telah dilakukan kaji ulang atas kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan sebagai berikut:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi melibatkan pengawasan dan supervisi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris Danamon sebagai Entitas Utama. Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan, mengembangkan budaya risiko, dan memastikan setiap LJK dalam KK Grup MUFG menerapkan manajemen risiko. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

b. Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

1) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) KK Grup MUFG terdiri dari Direktur Manajemen Risiko Entitas Utama, Direktur Kepatuhan Entitas Utama, Direktur Kredit SME Entitas Utama, Direksi yang ditunjuk Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi, serta Pejabat Eksekutif Entitas Utama terkait yang ditunjuk. Ketua Komite adalah Direktur Manajemen Risiko Entitas Utama.

Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diselenggarakan secara berkala dan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Setiap anggota sebagai individu atau grup dapat meminta untuk diadakan rapat luar biasa untuk membahas topik/masalah yang sangat penting dengan memberitahukan kepada komite dalam rentang waktu 1x24 jam. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dipimpin oleh Ketua Komite. Jika Ketua Komite berhalangan hadir, rapat akan dipimpin oleh Ketua Alternatif.

2) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Direktorat Manajemen Risiko yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai SKMRT dalam penerapan manajemen risiko pada KK Grup MUFG.

Direktorat Manajemen Risiko merupakan unit kerja yang terpisah dan independen dari *risk taking unit* dan unit kerja pengendalian intern.

Dalam menjalankan fungsi sebagai SKMRT, Direktorat Manajemen Risiko Danamon berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko pada setiap LJK dalam KK Grup MUFG. Kewenangan dan tanggung jawab SKMRT, antara lain:



- Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT dalam penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Memantau pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Melakukan pemantauan risiko pada KK Grup MUFG dengan memantau profil risiko setiap LJK pada Konglomerasi Keuangan, baik secara individu maupun terintegrasi, termasuk tingkat risiko untuk tiap jenis risiko secara terintegrasi.
- Melakukan *stress testing* secara individu terhadap Entitas Utama dan melakukan koordinasi atas pelaksanaan *stress testing* secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang terkonsolidasi pada Entitas Utama (*Vertical Financial Conglomeration/Controlling shareholder*).
- Mengkaji ulang secara berkala metode penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan limit risiko secara terintegrasi.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan. Lini bisnis baru dapat berupa masuknya suatu entitas yang tergabung dalam KK Grup MUFG dalam segmen pasar baru yang dapat meningkatkan eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
- Memberikan informasi kepada KMRT mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Manajemen Risiko dan KMRT.

Detail lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko selengkapnya dapat dilihat pada bab Tinjauan Operasional dengan Sub bab Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GUP

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana atau tidak.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan dengan memperhatikan aktivitas transaksi antar entitas dalam KK Grup MUFG. Danamon sebagai Entitas Utama telah mengatur penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup pada Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang dikaji secara berkala. Limit transaksi intra-grup ditetapkan melalui koordinasi antara Danamon sebagai Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi sebagai Anggota KK Grup MUFG.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen. Risiko Transaksi Intra-Grup dapat timbul antara lain dari:

- Kepemilikan silang antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu entitas dari entitas lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- Pembelian atau penjualan aset kepada entitas lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- Transfer risiko melalui reasuransi.
- Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga antara entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan.

PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2024

Berdasarkan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, penilaian sendiri atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dilaksanakan setiap semester yang meliputi penilaian atas 3 (tiga) aspek TKT, yaitu:

1. Struktur TKT

Penilaian terhadap struktur TKT bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur agar proses pelaksanaan TKT menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan.

2. Proses TKT

Penilaian terhadap proses TKT bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yang menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan.

3. Hasil TKT

Penilaian terhadap hasil TKT bertujuan untuk menilai kualitas yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan.

KRITERIA PENILAIAN SENDIRI

7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan TKT yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama (EU).
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris EU.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab SKKT.
5. Tugas dan tanggung jawab SKAIT.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN SENDIRI

Proses penilaian sendiri pelaksanaan TKT dilakukan oleh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan mengevaluasi kecukupan struktur, proses, dan hasil TKT pada masing-masing faktor penilaian serta mempertimbangkan informasi lain yang signifikan dan relevan dalam penerapan TKT.

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2024

Berikut Hasil Penilaian Sendiri atas pelaksanaan TKT pada periode Semester I dan II Tahun 2024:

Peringkat	Definisi Peringkat
2 (Baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum adalah Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan TKT, KK Grup MUFG memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang mendukung efektivitas proses penerapan prinsip TKT yang baik dan kualitas penerapan prinsip TKT yang dapat memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan sehingga menghasilkan hasil pelaksanaan TKT yang secara umum baik dalam KK MUFG Grup.

PENERAPAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A	HAK DAN PERLAKUAN YANG ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM	
A.1	HAK DASAR PEMEGANG SAHAM	
A.1.1	Apakah perusahaan melakukan pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh pemegang saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pendeklarasian dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari.	130
A.2	HAK UNTUK BERPARTISIPASI SECARA EFEKTIF DAN MEMBERIKAN SUARA DALAM RUPS SERTA MENDAPAT INFORMASI MENGENAI TATA TERTIB RUPS, TERMASUK PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA YANG MENGATUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.	
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-eksekutif?	300, 312-313, 348-349, 399-403
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/ Dewan Komisaris?	296, 300
A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual?	296
A.2.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum rapat dimulai?	296, 297 https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/Tata-Tertib-AGMS-22-Maret-2024_bilingual-final.pdf
A.2.5	Apakah di dalam risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para pemegang saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat oleh perusahaan?	298 https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/v4/Ringkasan-Risalah_bhs.pdf
A.2.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir?	299-301
A.2.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir?	298
A.2.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir?	298
A.2.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (voting in absentia)?	https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/Tata-Tertib-AGMS-22-Maret-2024_bilingual-final.pdf
A.2.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir?	297
A.2.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (pengamat) untuk menghitung dan/atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST?	298
A.2.12	Apakah perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan?	299 https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/v4/Ringkasan-Risalah_bhs.pdf
A.2.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPLB 21 hari sebelumnya?	299 https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/v4/Ringkasan-Risalah_bhs.pdf
A.2.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan?	296,297
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengusulkan agenda RUPST dan/atau meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu?	296,297
A.3	PASAR HARUS DIIZINKAN UNTUK MENGAWASI PERUSAHAAN SECARA EFISIEN DAN TRANSPARAN	
A.3.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah Direksi/ Dewan Komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?	Ya. Namun tidak terdapat proses akuisisi yang dilakukan oleh Danamon di tahun 2024

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.4	PELAKSANAAN HAK-HAK KEPEMILIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM, TERMASUK INVESTOR INSTITUSI, HARUS DIFASILITASI	
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktik-praktik yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para pemegang saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST?	297,405,398
A.5	SAHAM DAN HAK VOTING	
A.5.1	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak <i>voting</i> untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs web Bank/situs web Bursa Efek/situs web Regulator)?	296 https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/Tata-Tertib-AGMS-22-Maret-2024_bilingual-final.pdf
A.6	PANGGILAN RUPST	
A.6.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan?	299-301
A.6.2	Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal?	299 https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/v5/Invitation.pdf
	Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memuat rincian sebagai berikut:	
A.6.3	Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali?	https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/v5/Pemanggilan.pdf https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/v2/Profil-Calon-Direktur-bhs.pdf
A.6.4	Apakah auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas?	93, 391-392 https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/v5/Pemanggilan.pdf https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/Profil-AP-dan-KAP.pdf
A.6.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat?	https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/v5/Pemanggilan.pdf https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS
A.7	PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM DAN YANG TIDAK SESUAI PERATURAN HARUS DILARANG	
A.7.1	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?	305,311,343,348 Ya. Direktur/Komisaris diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan sesuai ketentuan.
A.8	TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI OLEH DIREKSI DAN SENIOR MANAJEMEN	
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview transaksi material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham?	325 Ya. Perusahaan memiliki kebijakan terkait hal tersebut.
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat dimana mereka memiliki kepentingan?	292-293,372 Ya. Perusahaan memiliki kebijakan terkait hal tersebut.
A.8.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Dewan Komisaris dan Direksi, baik melarang pemberian atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan <i>arm's length</i> basis dan dengan tingkat bunga pasar?	292,394 Ya. Perusahaan memiliki kebijakan terkait hal tersebut.
A.9	MELINDUNGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DARI TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI PERATURAN	
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan <i>arm's length</i> ?	394
A.9.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan?	Ya
C	SUSTAINABILITY AND RESILIENCE	
C.1	PENGUNGKAPAN TERKAIT KEBERLANJUTAN HARUS KONSISTEN, DAPAT DIBANDINGKAN, DAN DAPAT DIANDALKAN, SERTA MENCAKUP INFORMASI MATERIAL YANG BERSIFAT RETROSPEKTIF DAN BERWAWASAN KE DEPAN, YANG DIANGGAP PENTING OLEH INVESTOR DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN INVESTASI ATAU PEMUNGUTAN SUARA.	
	Informasi penting terkait Keberlanjutan harus disebutkan	
C.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang penting bagi strategi organisasi?	473
C.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu?	473 Note: Perubahan iklim sebagai salah satu isu material SR BDI di bawah topik/pilar Manajemen Tempat Kerja yang Bertanggung Jawab



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terintegrasi, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)?	503
	Jika perusahaan secara umum telah menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus menyediakan metrik yang andal dan diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses	
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan secara kuantitatif?	470,477
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan progress kinerja keberlanjutan sehubungan dengan target yang sebelumnya ditetapkan?	477
C.1.6	Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa Laporan Keberlanjutan/ Pelaporan Keberlanjutan-nya telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan Direksi atau Komite Dewan?	38-39
C.2	Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan.	
C.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk berdiskusi dan mengumpulkan umpan balik mengenai masalah keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan?	471-472
C.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk berdiskusi dan mengumpulkan umpan balik mengenai masalah keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan?	471-472,542
C.3	Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa direksi mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material secara memadai saat menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem kontrol internal, termasuk sehubungan dengan risiko fisik dan transisi yang berkaitan dengan iklim	
	Direksi dan Dewan Komisaris harus menilai apakah struktur modal perusahaan sesuai dengan tujuan strategisnya dan risk appetite yang terkait untuk memastikan bahwa struktur modal tersebut tangguh dalam menghadapi berbagai skenario	
C.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa setiap tahun dewan komisaris dan direksi meninjau kesesuaian struktur modal dan utang perusahaan dengan tujuan strategis dan <i>risk appetite</i> yang terkait?	128,314,364
C.4	Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.	
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai:	
C.4.1	Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan nasabah?	473 Note: Akses Finansial/ Inklusi Keuangan dan Pengembangan Masyarakat sebagai salah satu isu material SR BDI di bawah topik/pilar Manajemen Tempat Kerja yang Bertanggung Jawab
C.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	480-481
C.4.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (<i>value chain</i>) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	480-481
C.4.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas dimana perusahaan beroperasi?	489-491
C.4.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan?	412
C.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur terlindungi?	418
C.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial?	463-504
C.5	Dalam Hal Kepentingan Para Pemangku Kepentingan Dilindungi Oleh Hukum, Maka Pemangku Kepentingan Harus Memiliki Kesempatan Untuk Mendapat Ganti Rugi Yang Efektif Atas Pelanggaran Hak-Hak Mereka	
C.5.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detil melalui <i>website</i> atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para pemangku kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka?	405,414 492,502
C.6	Mekanisme Agar Karyawan Dapat Berpartisipasi Harus Dapat Dikembangkan	
C.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan karyawannya?	276,278 495
C.6.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan karyawannya?	285,493
C.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan reward/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek?	278 494
C.7	Para Pemangku Kepentingan Termasuk Karyawan Secara Individu Maupun Perwakilan Mereka, Harus Dapat Dengan Bebas Mengkomunikasikan Kekhawatiran Mengenai Praktik-Praktik Ilegal Atau Tidak Etis Kepada Direksi Dan Hak-Hak Mereka Tidak Akan Terancam Karena Melakukan Hal Tersebut	
C.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang memuat prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau laporan tahunan perusahaan?	414
C.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/seseorang yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari upaya pembalasan?	414
D	Pengungkapan dan Transparansi	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas <i>beneficial owners</i> , dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?	86,87
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/ tidak langsung dari pemegang saham mayoritas?	87
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/ tidak langsung dari Komisaris/Direksi?	86
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior, baik langsung/tidak langsung?	86
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detil perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ?	90-92

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.2	Quality of Annual Report	
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:	
D.2.1	Tujuan Perseroan	47
D.2.2	Indikator kinerja keuangan	8
D.2.3	Indikator kinerja Non-keuangan	102
D.2.4	Kebijakan deviden	130
D.2.5	Biografi detail (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	62-76
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:	
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola	
D.2.6	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan perusahaan secara penuh terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah?	291-294,381,396-397
D.3	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Senior	
D.3.1	Apakah ada pengungkapan mengenai struktur remunerasi direktur non-eksekutif atau komisaris?	312-313,401-403
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara terbuka [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi setiap direktur non-eksekutif atau komisaris?	312-313,401-403
D.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan natura dan honorarium lainnya) untuk direktur eksekutif dan CEO (misalnya penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja)?	348-349, 399-403
D.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]?	348-349, 399-403
D.4	Pengungkapan Transaksi Dengan Pihak Terkait	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai review dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material?	130-131,404
D.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material?	130-131,404
D.5	Direktur Dan Komisaris Melakukan Transaksi Saham Perusahaan	
D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	418
D.6	Eksternal Auditor Dan Laporan Auditor	
	Bila perusahaan audit yang sama dilibatkan untuk layanan audit dan non-audit	
D.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	391-392
D.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	391-392
D.7	Media Komunikasi	
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi?	
D.7.1	Laporan Triwulan	375,398
D.7.2	Situs Web perusahaan	45,405,406
D.7.3	Analyst meeting	398,405
D.7.4	Media briefings	45,405,406
D.8	Jadwal Penerbitan Laporan Tahunan/Kuangan	
D.8.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	547-555
D.8.2	Apakah laporan tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	38-39
D.8.3	Apakah direksi/komisaris dan/atau pejabat perusahaan yang relevan telah menegaskan bahwa laporan keuangan tahunan telah disajikan secara benar dan wajar?	38-39
D.9	Website Perusahaan	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut:	
D.9.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir)	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/Informasi-Kuangan/Laporan-Triwulan
D.9.2	Materi yang disampaikan dalam <i>briefing</i> kepada analis dan media	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/Materi-Investor/Analyst-Briefing
D.9.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/Informasi-Kuangan/Laporan-Tahunan
D.9.4	Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS
D.9.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS
D.9.6	Konstitusi perusahaan (undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan)	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/TataKelola/Anggaran-Dasar
D.10	Hubungan Investor	
D.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan <i>e-mail</i>) dari petugas/pihak yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	45,405



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
E.1	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/Piagam Direksi dan Dewan Komisaris?	304,341 https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/TataKelola/Pedoman-Kerja-Pelatihan-Dewan-Komisaris-dan-Direksi
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan?	305-307, 343-344
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan?	305-307,343-344
	Visi/Misi Perusahaan	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan	47-48
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun?	31-33,343-344,353-354
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk menelaah, memantau, dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?	31-33
E.2	STRUKTUR DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	411
E.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik?	411
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	411
	Struktur & Komposisi Dewan Komisaris	
E.2.4	Apakah komposisi direktur/komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris?	307,308,345
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun 1) untuk direktur/komisaris independennya? 1) Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011	308,346
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi direksi dan/atau dewan komisaris yang dapat dijabat secara rangkap oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif?	310,311,348
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai direksi dan dewan komisaris di perusahaan publik lain di luar grup?	310,311,348
	Komite Nominasi	
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	332-335
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari direksi/komisaris independen?	333,334
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris independen?	334
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	332 https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/TataKelola/Keanggotaan-Pedoman-dan-Tata-Tertib-Komite
E.2.12	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	335
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi	
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	332-335
E.2.14	Apakah anggota Komite Remunerasi seluruhnya merupakan direktur non eksekutif/komisaris dengan sebagian besar merupakan komisaris/direktur independen?	333-334
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah direktur/komisaris independen?	334
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	332 https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/TataKelola/Keanggotaan-Pedoman-dan-Tata-Tertib-Komite
E.2.17	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	335
	Komite Audit	
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	323-327
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya merupakan direktur non-eksekutif/komisaris dengan sebagian besar merupakan direktur/komisaris independen?	325
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direktur/komisaris independen?	325
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit?	323 https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/TataKelola/Keanggotaan-Pedoman-dan-Tata-Tertib-Komite
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari direktur/komisaris independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	325
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun?	326-327
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal?	323-325

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.3	PROSES DIREKSI/DEWAN KOMISARIS	
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.1	Apakah rapat direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku?	315,353
E.3.2	Apakah direksi/dewan komisaris mengadakan rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun?	313-315,350-353
E.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun?	315,353
E.3.4	Apakah perusahaan memerlukan paling tidak kuorum minimum 2/3 untuk pengambilan keputusan direksi dan dewan Komisaris?	313,349-350
E.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif?	313-315,350-353
	Akses Informasi	
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada anggota dewan paling lambat lima hari kerja sebelum rapat?	373 https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/TataKelola/Pedoman-Kerja-Pelatihan-Dewan-Komisaris-dan-Direksi
E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	373
E.3.8	Apakah sekretaris perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas sekretaris perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?	373-374
	Pengangkatan dan Pemilihan Ulang Direktur/Dewan Komisaris	
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru?	304,309,341,345
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru?	304,332,341,345
E.3.11	Apakah semua direktur/komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan terbuka di negara-negara yang memiliki undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun2)? 2) Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011	308,346
	Hal-hal terkait Remunerasi	
E.3.12	Apakah pemegang saham atau direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior?	300,312,313,348,349,399-403
E.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan <i>claw back</i> dan bonus yang ditangguhkan?	312,313,348,349,399-403
	Audit Internal	
E.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	386-390
E.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika merupakan <i>outsourcer</i> , apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan?	386-390
E.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	386-390
	Pengawasan Risiko	
E.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja manajemen risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut?	393,395
E.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko?	393,395
E.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)?	393,395
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari direksi/dewan komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan sistem pengendalian/manajemen risiko internal perusahaan?	393,395
E.4	ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
	Presiden Direktur dan Presiden Komisaris	
E.4.1	Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda?	62,68,307,345
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen?	307
E.4.3	Apakah ada salah satu direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	68-76
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan?	307
	Direktur Independen Senior	
E.4.5	Jika Presiden Komisaris tidak independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan?	308-310
	Keahlian dan Kompetensi	
E.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan?	62-76
E.5	KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
	Pengembangan Kompetensi Direksi	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/ komisaris baru?	315,355
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong direktur/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional secara berkesinambungan?	316,355
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana direksi/dewan komisaris merencanakan suksesi CEO/ Managing Director/Presiden Direktur dan manajemen senior?	345
E.5.4	Apakah dewan Direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/Managing Director/Presiden Direktur?	315, 354

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
	Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap direksi/dewan komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	315, 354
	Penilaian Direksi	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	315, 354
	Penilaian Komite	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan?	317

Level 2 BONUS ITEMS

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B)A	HAK PEMEGANG SAHAM	
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham umum dan untuk diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	
(B)A.1.1	Apakah perusahaan memungkinkan untuk menggunakan media elektronik yang sudah diberi pengamanan untuk <i>voting in absentia</i> dalam rapat umum pemegang saham?	https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2024/INDO/Tata-Tertib-AGMS-22-Maret-2024_bilingual-final.pdf
(B)B	Perlakuan setara terhadap Pemegang Saham	
(B) B.1	Surat Pemberitahuan RUPS	
(B)B.1.1	Apakah Perusahaan menerbitkan surat pemberitahuan RUPS (beserta edaran mengenai rincian agenda acara dan penjelasannya), seperti yang disampaikan kepada Bursa, selambatnya 28 hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan?	299
(B)C	KEBERLANJUTAN DAN RESILIENSI	
(B)C.1		
(B)C.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan cara pengelolaan risiko dan peluang terkait iklim?	468
(B)C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutan telah diases secara eksternal?	504
(B)C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan sarana pelibatan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan terkait LST?	471-472
(B)C.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan?	467
(B)C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan tindakan pengawasan dari direksi/ dewan komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan?	467
(B)C.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior dengan kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya?	348,349,399-403 494
(B)C.1.7	Apakah Sistem Pelaporan Pelanggaran perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen?	414 480
(B) D	PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI	
D.1	Kualitas Laporan Tahunan	
(B) D.1.1	Apakah laporan keuangan yang telah diaudit diterbitkan dalam rentang waktu 60 hari sejak akhir tahun buku?	299,547-555
(B)E	TANGGUNG JAWAB KEPADA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	
(B)E.1	Kompetensi Dewan dan Keberagamannya	
(B)E.1.1	Apakah perusahaan memiliki paling tidak satu direktur/komisaris independen wanita?	67,307,345
(B)E.1.2	Apakah perusahaan memiliki suatu kebijakan dan mengungkapkan adanya sebuah target terukur, terkait penerapan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, serta melaporkan perkembangannya dalam mencapai target tersebut?	312,344
(B)E.2	Struktur Dewan Komisaris dan Direksi	
(B)E.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya merupakan direktur/komisaris independen?	334
(B)E.2.2	Apakah Komite Nominasi bertugas untuk menjalankan proses penilaian tentang kesesuaian kualitas Direksi dengan tujuan strategis perusahaan?	332,333
(B)E.3	Penunjukan dan pemilihan kembali Dewan Komisaris dan Direksi	
(B) E.3.1	Apakah Perusahaan menggunakan jasa profesional atau sumber eksternal lainnya (seperti <i>database</i> khusus direktur yang disiapkan oleh direktur atau badan bentukan pemegang saham) dalam mencari calon anggota dewan komisaris/direksi?	332,345
(B)E.4	Komposisi dan Struktur Dewan Komisaris dan Direksi	
(B) E.4.1	Apakah komposisi Direktur/Komisaris independen non-eksekutif mencapai lebih dari 50% dari keanggotaan direksi/dewan komisaris yang diketuai oleh Presiden Komisaris independen .	307,345
(B) E.5	Pengawasan Risiko	

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B)E.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa direksi/dewan komisaris telah mengidentifikasi risiko-risiko utama terkait teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan?	149,153,369,393
(B)E.6	Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	
(B)E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko yang selevel dengan Dewan Komisaris dan Direksi?	328-331,360-362,368-369,393.

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(P)A	Hak Pemegang Saham	
(P)A.1	Hak Dasar Pemegang Saham	
(P)A.1.1	Apakah perusahaan lalai atau tidak mampu memberikan kesetaraan perlakuan dalam proses pembelian kembali saham bagi seluruh pemegang saham?	403
(P)A.2	Pemegang saham, termasuk institusi pemegang saham, diizinkan untuk saling berkonsultasi perihal hak dasar pemegang saham mereka seperti tertuang dalam Anggaran Dasar, dan dapat menolaknya atas dasar menghindari penyalahgunaan.	
(P)A.2.1	Apakah terdapat bukti adanya pembatasan bagi pemegang saham untuk saling berkomunikasi atau berkonsultasi?	Tidak
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan untuk diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham	
(P)A.3.1	Apakah Perusahaan mencantumkan agenda tambahan dan pemberitahuan yang belum disampaikan di pemberitahuan RUPST/RUPSLB?	Tidak. Perusahaan akan mencantumkan agenda tambahan (apabila ada) setelah terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada OJK
(P)A.3.2	Apakah Presiden Komisaris, Ketua Audit Komite dan CEO hadir di RUPST terakhir?	298
(P)A.4	Struktur dan aturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh kewenangan yang tidak proporsional terhadap kepemilikan sahamnya, harus diungkapkan.	
	Apakah Perusahaan tidak dapat mengungkapkan tentang keberadaan:	
(P)A.4.1	Perjanjian dengan Pemegang Saham	Tidak
(P)A.4.2	Voting cap?	Tidak
(P)A.4.3	Hak suara ganda?	Tidak
(P)A.5	Struktur dan aturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh kewenangan yang tidak proporsional terhadap kepemilikan sahamnya, harus diungkapkan.	
(P)A.5.1	Apakah <i>pyramid</i> struktur kepemilikan dan/atau struktur kepemilikan silang jelas tersampaikan?	90
(P)B	PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM	
(P)B.1	Insider trading dan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi harus dilarang.	
(P)B.1.1	Apakah terdapat pengenaan sanksi terhadap <i>insider trading</i> yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	Tidak. 381
(P)B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari penyalahgunaan kebijakan	
(P)B.2.1	Apakah dalam tiga tahun terakhir terdapat kasus yang menyalahi hukum, peraturan dan regulasi, terkait transaksi material dengan pihak berelasi?	Tidak 396-397
(P)B.2.2	Apakah terdapat transaksi dengan pihak berelasi, selain kepada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan finansial (dalam artian tidak dengan syarat dan ketentuan yang umum berlaku)?	Tidak 131
(P)C	PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
(P)C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	
(P)C.1.1	Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum, terkait perburuhan/tenaga kerja/konsumen/ketidak mampuan melunasi kewajiban/perdagangan/ persaingan/lingkungan hidup?	396-397
(P)C.2	Pada saat pemangku kepentingan turut berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, secara tepat waktu dan berkala, mereka memiliki akses pada informasi yang relevan, memadai dan dapat dipertanggungjawabkan	
(P)C.2.1	Apakah Perusahaan pernah terkena sanksi oleh Regulator karena tidak mampu menerbitkan pengumuman atas peristiwa penting yang material karena keterbatasan waktu.	Tidak. 381
(P)C.2.2	Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan <i>greenwashing</i> (informasi yang palsu dan menyesatkan tentang label ramah lingkungan suatu produk atau perusahaan.)?	Tidak.
(P)D	PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI	
(P)D.1	Sanksi dari Regulator terhadap laporan keuangan	
(P)D.1.1	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan bersyarat" dari auditor laporan keuangan eksternal?	547
(P)D.1.2	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan tidak setuju" dari auditor laporan keuangan eksternal?	547
(P)D.1.3	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan penolakan" dari auditor laporan keuangan eksternal?	547
(P)D.1.4	Apakah di tahun-tahun lalu Perusahaan pernah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan dalam kebijakan akuntansi?	Tidak



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(P) E	TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	
(P) E.1	Kepatuhan terhadap peraturan, regulasi dan hukum yang diterapkan	
(P) E.1.1	Di luar peraturan pengungkapan, apakah terdapat bukti bahwa di tahun terakhir ini Perusahaan tidak mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku?	Tidak. 381,396-397
(P) E.1.2	Apakah pernah terjadi dimana Direksi/Komisaris yang telah mengundurkan diri mengungkapkan suatu masalah terkait tata kelola?	Tidak
(P) E.2	Struktur Dewan Komisaris/Direksi	
(P) E.2.1	Apakah Perusahaan memiliki Direksi/Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 9 tahun atau 2 kali periode masing-masing 5 tahun (atau lebih) dengan kapasitas yang sama? Istilah lima tahun telah diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum pengenalan Scorecard Tata Kelola Korporasi ASEAN pada tahun 2011	308,346
(P) E.2.2	Apakah Perusahaan tidak dapat mendeskripsikan apakah para Direktur adalah independen, non eksekutif dan eksekutif?	308,346
(P) E.2.3	Apakah perusahaan memiliki direktur non eksekutif/dewan komisaris Independen yang secara total menjabat di lebih dari 5 (lima) perusahaan terbuka?	310,311,348
(P) E.3	Audit Eksternal	
(P) E.3.1	Apakah terdapat Direktur atau Senior Manajemen yang pernah bekerja di kantor auditor eksternal yang saat ini bekerja sama? (dalam 2 tahun terakhir)?	Tidak 68-76
(P) E.4	Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris/Direksi	
(P) E.4.1	Apakah Komisaris utama pernah menjabat CEO perusahaan dalam 3 tahun terakhir?	308
(P) E.4.2	Apakah direktur/dewan komisaris menerima opsi, saham kinerja atau bonus kinerja?	399-403

TELLER

1

2

TATA KELOLA
UNIT USAHA SYARIAH
(UUS)

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola (*Corporate Governance*) pada Unit Usaha Syariah Danamon (UUS Danamon) berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Tanggung jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Profesional (*Professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha perbankan syariah.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut merupakan komitmen seluruh organ perusahaan guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip syariah (*Sharia Compliance*) dalam menjalankan kegiatan usaha syariah.

Sebagai bentuk konsistensi perusahaan dalam penerapan GCG tercermin pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan manajemen risiko, peningkatan pengendalian internal pada seluruh unit kerja dan optimalisasi kinerja UUS.

INISIATIF UUS DANAMON

Sejalan dengan strategi dan komitmen Bank induk dan sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pertumbuhan industri perbankan syariah secara agresif dan berkualitas maka UUS Danamon terus berupaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usahanya dengan mengimplementasikan strategi *leveraging* dengan optimalisasi penggunaan infrastruktur dan jaringan kantor (*Office Channeling*) yang dimiliki Bank induk. Dengan mengimplementasikan strategi *leveraging* Bank induk dalam optimalisasi sumber daya maka pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan dan operasional syariah maka UUS Danamon dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan.

Beberapa langkah penting yang telah dilakukan sejak tahun 2024 dan akan berlanjut di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kerja sama dengan Bank induk dan MUFG grup termasuk PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (ADMF) Syariah melalui strategi kolaborasi dan sinergi dalam pengembangan bisnis dan layanan.
- b. Model penjualan dan distribusi (*sales and distribution model*) yang lebih fokus kepada nasabah (*customer centric*) dan bukan hanya berfokus pada produk (*product centric*).
- c. Penguatan struktur pendanaan melalui pengembangan “*Granular Funding*” melalui komunitas dan juga pengembangan bisnis dan layanan haji dan umrah.
- d. Kolaborasi UUS Danamon dengan BPKH, yaitu tetap menjalankan 4 fungsi utamanya sebagai Bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), Bank penempatan, Bank mitra investasi dan Bank pengelola nilai manfaat.
- e. Fokus pada sosialisasi produk-produk unggulan UUS Danamon yaitu *Leasing* Syariah, TRH (Tabungan Rencana Haji), RTJH (Rekening Tabungan Rencana Haji), Layanan *Social Banking*, Tabungan Umroh, produk investasi dan asuransi syariah serta Tabungan Qurban pada seluruh jaringan distribusi baru termasuk penambahan layanan terbaru untuk *Wealth Management* yaitu penjualan Reksadana

Syariah dan *Bancassurance*, serta pengembangan layanan haji melalui pembiayaan haji khusus, kartu pembiayaan syariah dan juga layanan pendaftaran haji secara digital.

- f. *Alignment* fungsi teknologi informasi dan operasional dengan Bank induk sehingga proses dapat lebih efektif dan efisien serta mendukung pengembangan layanan Digital Banking. Untuk memenuhi kebutuhan komunitas, Syariah juga memberikan solusi yang komprehensif melalui digital platform dengan Tabungan Perencanaan Syariah (Haji, Umrah, Qurban dan lainnya)
- g. Optimalisasi penjualan melalui jaringan kantor Bank induk termasuk layanan syariah, *campaign* program melalui *event* dan kegiatan *marketing communication* (*marcomm*).
- h. UUS Danamon fokus melanjutkan pelayanan digital wakaf uang melalui *Social Banking* yang penetapan izin sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dari Kementerian Agama sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat.
- i. Pengembangan pembiayaan berkelanjutan ("*Sustainable Finance*"), yaitu pembiayaan Solar Panel dan pembiayaan kendaraan listrik melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan berkolaborasi dengan ADMF.
- j. Peningkatan produktivitas dan Pengembangan Sumber Daya Insani diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan perbankan syariah melalui *training*, sosialisasi, dan *awareness*. Mendukung program *Danamon Bankers Trainee* (DBT) untuk mempersiapkan syariah *officer* serta sosialisasi produk-produk syariah yang intensif.
- k. Pada kualitas asset, meningkatkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan fokus dalam menjaga kualitas pembiayaan pada kriteria monitoring dan *collection* yang ketat, maupun melalui relaksasi restrukturisasi sesuai ketentuan internal dan regulator.

- l. Meningkatkan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan baik melalui penyempurnaan kebijakan maupun sistem pendukung lainnya.

Dalam rangka memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kepada konsumen dan masyarakat. Selama periode 2024, UUS Danamon telah menyelenggarakan secara *online* atau *offline* sebanyak 29 (dua puluh sembilan) program dalam mendukung literasi keuangan syariah. Rincian jadwal dan program dapat dilihat pada Lampiran 1.

1. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1.1 Jumlah, Komposisi, Dan Rangkap Jabatan DPS

Pada tahun 2024 jumlah, komposisi dan rangkap jabatan DPS telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (dicabut tanggal 12 Juli 2023), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah ("BUS") dan Unit Usaha Syariah ("UUS"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (berlaku sejak tanggal 12 Juli 2023), serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS, antara lain:

- a) Jumlah anggota DPS UUS Danamon terdiri dari 3 (tiga) orang, yang salah satunya ditunjuk sebagai ketua DPS.
- b) Rangkap jabatan anggota DPS tidak lebih dari 1 (satu) Bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank. Rangkap jabatan DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan
Prof. DR. H. M. Din Syamsuddin, MA. (Ketua)	-	-
Prof. Dr. Hasanudin, M.Ag. (Anggota)	Ketua DPS Ketua DPS Ketua DPS	Bank Syariah Indonesia (BSI) Toyota Astra Finance Services Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (UUS)
Dr. Asep Supyadillah, M.Ag. (Anggota)	Anggota DPS Ketua DPS Anggota DPS	PT Bank Permata (UUS) PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (UUS) PT Fintek Karya Nusantara (UUS Link Aja Syariah)



1.2 Program Kerja DPS 2024

DPS UUS Danamon pada tahun 2024 memiliki program kerja yang dirangkum secara garis besar antara lain sebagai berikut:

- a) Rapat rutin DPS minimal 12 (dua belas) kali dalam setahun untuk pembahasan masalah prinsip syariah, pengajuan produk baru maupun permintaan opini atas beberapa kondisi yang terjadi di lapangan.
- b) Rapat DPS bersama Direksi ("BOD") paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, antara lain dalam rangka DPS melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi terkait pelaksanaan Prinsip Syariah.
- c) Rapat DPS bersama Dewan Komisaris ("BOC") paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, antara lain dalam rangka koordinasi pengawasan terkait pelaksanaan prinsip syariah, termasuk jika ditemukan pelanggaran prinsip syariah yang menyebabkan keadaan atau berpotensi menyebabkan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- d) DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e) DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan sesuai ketentuan SEOJK mengenai penerapan manajemen risiko BUS dan UUS.
- f) DPS mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit secara triwulanan sesuai ketentuan SEOJK mengenai penerapan manajemen risiko BUS dan UUS.
- g) Melakukan *review* secara berkala termasuk pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS dengan cara uji petik (*sampling*) atas beberapa nasabah baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan.
- h) Menjalin kerja sama yang baik dengan Syariah & CREM Assurance - UUS Danamon dalam pelaksanaan segala kegiatan DPS UUS Danamon (antara lain permintaan opini DPS), memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat UUS Danamon yang berwenang mengenai hal-hal yang dianggap perlu.
- i) Membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) DPS setiap 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember untuk disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
- j) Menambah informasi/ pengetahuan tentang kesyariahan dan perbankan dengan terus menerus mengoptimalkan potensi DPS melalui berbagai pelatihan dan *workshop* guna perkembangan dan kemajuan UUS Danamon.
- k) Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon pada khususnya dan manajemen Danamon pada umumnya dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

1.3 Realisasi Kerja DPS 2024

- a) Sepanjang tahun 2024, secara berkala seluruh DPS telah melaksanakan rapat rutin minimal 1 (satu) kali dan 1 (satu) bulan dan setiap kuartal masing-masing 1 (satu) kali rapat DPS dengan Direksi dan 1 (satu) kali rapat DPS dengan Dewan Komisaris. Rincian agenda rapat dapat dilihat pada Lampiran 2. Adapun tingkat kehadiran anggota DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Total Kehadiran Rapat Rutin (Total Rapat 17 kali)	Total Kehadiran Rapat dengan BOD (Total Rapat 3 kali)	Total Kehadiran Rapat dengan BOC (Total Rapat 3 kali)
1. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA.	13/17	3/3	3/3
2. Prof. Dr. Hasanudin, M.Ag.	17/17	3/3	3/3
3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag.	17/17	3/3	3/3

Penyelenggaraan rapat DPS selama tahun 2024 telah memenuhi ketentuan. Keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil keputusan rapat tersebut telah dicatat dalam risalah rapat, didokumentasikan secara lengkap serta disampaikan kepada Direktur dan atau manajemen Bank untuk diimplementasikan.

- b) Melaporkan hasil evaluasi DPS atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko terkait pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada OJK. Yang akan disampaikan pada Februari 2025.
- c) Melaporkan hasil evaluasi DPS atas pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit secara triwulanan kepada OJK periode:
 - triwulan ke-1 disampaikan pada bulan April 2024
 - triwulan ke-2 disampaikan pada bulan Juli 2024
 - triwulan ke-3 disampaikan pada bulan Oktober 2024
 - triwulan ke-4 disampaikan pada bulan Januari 2025.
- d) Dalam rangka mengevaluasi pemenuhan prinsip syariah secara berkala selama tahun 2024, dari data yang disajikan sebanyak 245 nasabah, DPS telah melakukan uji petik (*sampling*) terhadap 138 nasabah, baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Adapun kriteria nasabahnya sebagai berikut:

Data Nasabah yang Disajikan	Data Nasabah Sampling
• 162 Nasabah pendanaan; • Pembiayaan; • 8 Nasabah Koperasi Karyawan; • 17 Nasabah SME; • 9 Nasabah <i>Enterprise Banking</i> (EB) • 17 Nasabah Konsumer • 32 Nasabah <i>Join Financing</i> (JF) Adira	• 68 Nasabah pendanaan; • Pembiayaan; • 2 Nasabah Koperasi Karyawan; • 15 Nasabah SME; • 6 Nasabah <i>Enterprise Banking</i> (EB) • 15 Nasabah Konsumer • 32 Nasabah <i>Join Financing</i> (JF) Adira

- e) Selama tahun 2024, DPS telah melakukan koordinasi dengan Syariah & CREM Assurance
 - UUS Danamon guna menunjang fungsinya sebagai DPS, antara lain dengan menerbitkan 44 (empat puluh empat) opini DPS, yang rinciannya pada lampiran 3.

- f) Menyampaikan LHP DPS periode:
 - Semester I tahun 2024 disampaikan pada Agustus 2024.
 - Semester II tahun 2024 akan disampaikan Februari 2025.

Salinan LHP DPS disampaikan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan. LHP tersebut terdiri atas:

- Laporan keuangan, jaringan cabang atau kantor, kegiatan usaha Bank, sumber daya insani, dan pertemuan rutin dengan manajemen UUS Danamon;
- Kertas kerja pengembangan produk baru Bank;
- Kertas kerja pengawasan kegiatan Bank termasuk opini DPS.

- g) DPS UUS Danamon pada tahun 2024 telah mengikuti *training/workshop* guna mengembangkan/mengoptimalkan potensinya sebagai DPS, sesuai tabel berikut ini:

No	TRAINING/WORKSHOP
1	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 11 September 2024 di The Bellezza Hotel Suites, Allergo Tower Jl. Arteri Permata Hijau No.N.34, RT.4/RW.2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210.
2	Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024 pada tanggal 11-12 Oktober 2024 di Grand Mercure Kemayoran Jl. H. Benyamin Sueb Kav. 86, Superblok Mega Kemayoran Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610.
3	Training Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 4 pada bulan Maret 2024 dan Ujian SMR Jenjang 4 pada bulan Agustus 2024
4	Training Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 5 pada bulan September 2024 dan Ujian SMR Jenjang 5 pada bulan November 2024

- h) Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon dilakukan pada saat rapat rutin DPS setiap bulan ataupun pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

1.4 Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja DPS yang dikaji secara berkala. UUS Danamon senantiasa menyelaraskan pedoman dan tata tertib kerja DPS tersebut sesuai dengan perkembangan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1.5 Remunerasi DPS

Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota DPS UUS Danamon diusulkan oleh Komite Remunerasi Danamon serta ditetapkan dalam RUPS Danamon. Jumlah remunerasi dan fasilitas lainnya selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (kotor)	
	Orang	Rupiah
Remunerasi	3	1.953.110.784
Fasilitas Lainnya	3	Program Asuransi Kesehatan (beserta keluarga)
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Total		Jumlah DPS
Di atas 2 miliar Rupiah		-
Di antara 1 miliar s/d 2 miliar Rupiah		-
Di atas 500 juta rupiah s.d. 1 miliar Rupiah		2
Di bawah Rp500 juta		1

2. DIREKTUR UUS

Direktur UUS Danamon dalam rangka pelaksanaan GCG telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan seluruh jenjang organisasi di UUS Danamon guna menjalankan rekomendasi atau masukan dari DPS yang berasal dari hasil rapat rutin dan Laporan Hasil Pengawasan DPS.
- Berkoordinasi dengan seluruh jenjang direktorat di Bank Induk guna pengembangan dan peningkatan bisnis UUS Danamon, termasuk koordinasi operasional dan pemasaran produk-produk syariah melalui Layanan Syariah pada cabang Bank induk.
- Memastikan agar tingkat kesehatan UUS Danamon sesuai dengan ketentuan OJK.
- Berkoordinasi dengan BI dan OJK.
- Merupakan anggota Komite Manajemen Risiko.
- Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS.
- Memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.

3. DAFTAR KONSULTAN DAN PENASIHAT HUKUM

Selama periode 2024, tidak terdapat penggunaan jasa konsultan dan penasihat hukum.

4. PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada tahun 2024 tidak terdapat kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) di UUS Danamon.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. PERMASALAHAN HUKUM

Pada tahun 2024, berikut status permasalahan hukum di UUS Danamon:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

6. AKTIVITAS UUS DANAMON

Aktivitas UUS Danamon terdiri dari 2 (dua) aktivitas yaitu penyaluran dana kebajikan untuk kegiatan sosial dan prestasi UUS Danamon di perbankan Indonesia. Berikut penjelasannya.

6.1 Penyaluran Dana Kebajikan untuk Kegiatan Sosial

Merujuk UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab II tentang Asas, Tujuan dan Fungsi. Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: "Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat". Dan Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah. Terkait dengan fungsi tersebut maka selama tahun 2024, UUS Danamon telah menyalurkan sebanyak 67 kali kepada

lembaga, institusi, yayasan, masjid/mushola, perseorangan yang berhak dengan total mencapai Rp982.930.003,00. Adapun rincian dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel lampiran 4.

6.2 Prestasi UUS Danamon

Berikut penghargaan yang diterima oleh UUS Danamon di tahun 2024 yaitu:

- 2nd Best Overall Unit Usaha Syariah dalam Pelayanan Prima, *Infobank Banking Service Excellence Award*.
- 2nd Best Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional, *Infobank Banking Service Excellence Award*.
- 7 Most Popular Brand of The Year 2024 - Kategori Keuangan - Perbankan Syariah, Jawa Pos Most Popular Brand of The Year 2024.
- The Best Sharia Banking Business Unit in 2024, *Infobank Sharia Recognition Awards 2024*.
- Terbaik 3 - BPS BPIH Pendaftar Haji Terbaik 2024 - Kategori Bank Nasional UUS, BPKH Banking Award 2024.

- Terbaik 1 - BPS BPIH Kontribusi Pertumbuhan Pendaftar Haji Terbaik 2024 - Kategori Bank Nasional UUS, BPKH *Banking Award* 2024.
- Terbaik 3 - BPS BPIH Pendaftar Haji Muda Terbaik - Kategori Bank Nasional UUS, BPKH *Banking Award* 2024.

7. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Untuk periode tahun 2024 tidak ada pendapatan non halal pada UUS Danamon.

8. HASIL SELF-ASSESSMENT GCG UUS DANAMON 2024

Berdasarkan kertas kerja terkait dengan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG UUS Danamon 2024, berikut ini kami sampaikan ringkasan perhitungan nilai komposit 2023 dan hasil *self-assessment* GCG UUS Danamon 2024.

Tabel Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit 2024

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	2	35,00%	0,70
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	2	20,00%	0,40
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10,00%	0,20
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti	2	10,00%	0,20
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	25,00%	0,25
Nilai			100%	1,75

Tabel Ringkasan Hasil Self-Assessment GCG UUS Danamon 2024

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS a. Direktur UUS Danamon telah lulus <i>fit & proper test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan memiliki komitmen untuk pengembangan dan pengelolaan UUS sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar Bank Danamon, Piagam Direksi, dan Keputusan Sirkuler Direksi tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi. b. Direktur UUS Danamon bertindak <i>independent</i> dan menghindari <i>conflict of interest</i> , serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan DPS dan menyediakan data maupun informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.	2	35%	0,70	Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS a. Komposisi, kriteria dan independensi DPS telah memenuhi ketentuan. b. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, DPS telah berpedoman pada <i>charter</i> DPS dan ketentuan yang berlaku. c. DPS telah melaksanakan rapat DPS sesuai ketentuan yang berlaku. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik. Setiap pengambilan keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat. d. Anggota DPS telah mengungkapkan rangkap jabatan, remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG UUS Danamon. Sesuai surat pernyataan kode etik dan pakta integritas penerapan strategi anti <i>fraud</i> , DPS tidak diperkenankan memanfaatkan UUS Danamon untuk kepentingan pribadi yang merugikan atau mengurangi keuntungan UUS Danamon.	2	20%	0,40	Baik
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ketentuan OJK/BI dan telah dilengkapi dengan opini DPS. Selama tahun 2024, tidak terdapat penyelesaian sengketa antara UUS Danamon dengan nasabah.	2	10%	0,20	Baik

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti. a. UUS Danamon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti sesuai ketentuan yang berlaku. b. UUS Danamon telah melakukan pengkajian ulang secara berkala terhadap pedoman kebijakan dan prosedur tertulis terkait produk penyaluran dana. c. UUS Danamon telah menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti serta menyampaikannya kepada OJK.	2	10%	0,20	Baik
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. a. UUS Danamon transparan, tepat waktu, lengkap dan akurat dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui surat kabar nasional, <i>corporate website</i> , Laporan Publikasi Triwulanan maupun Tahunan, Rencana Bisnis Bank, Laporan GCG dan media yang mudah diakses. b. UUS Danamon telah melakukan <i>self-assessment</i> GCG dan membuat laporan pelaksanaan GCG sesuai regulasi OJK dan BI. c. UUS Danamon memiliki sistem pelaporan internal yang baik dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang handal dan sumber daya manusia kompeten yang dibekali pelatihan dan pengembangan secara berkala serta <i>Information Technology</i> ("IT") <i>security system</i> yang memadai sesuai prosedur IT Security Bank Danamon.	1	25%	0,25	Sangat Baik
Nilai			100%	1,75	Baik

KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG UUS Danamon tahun 2024, UUS Danamon memperoleh nilai komposit 1.75 atau dengan predikat "Baik" dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:

1. UUS Danamon telah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa unit syariah.
2. Peningkatan dana pihak ketiga melalui optimalisasi fungsi jaringan kantor cabang syariah dan layanan syariah (*office channeling*) jaringan kantor Bank induk dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan peningkatan pengetahuan sumber daya insani mengenai prinsip syariah.
3. Kegiatan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga tetap konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan independensi yang berlandaskan prinsip syariah.
4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal dilakukan secara berkala dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Direktur UUS Danamon telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, antara lain memiliki kompetensi di bidang syariah dan berkomitmen penuh dalam pengembangan UUS Danamon serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan DPS dan selalu memberikan data terkait pertumbuhan dan kondisi UUS Danamon setiap bulannya melalui rapat rutin DPS.
6. DPS UUS Danamon telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dan kegiatan Bank melalui opini /atau pendapat DPS, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah, pelaksanaan rapat DPS secara berkala dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK.
7. Bank telah menerapkan tata kelola syariah yang mengatur tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, audit intern syariah, dan kaji ulang ekstern yang diatur sesuai dengan ketentuan internal Bank.



Untuk meningkatkan produktivitas sumber daya insani yang lebih baik, UUS melakukan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan melalui *training* perbankan syariah secara berkala. Dan untuk mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, UUS mengoptimalkan jaringan kantor Bank induk (*office channelling*) dan meningkatkan penjualan produk syariah pada beberapa cabang (*syariah first*). Upaya peningkatan tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian. DPS melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal agar sesuai dengan prinsip syariah dan berkomunikasi secara berkala melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Dengan dukungan dari Danamon yang memiliki infrastruktur yang kuat, jaringan layanan yang luas dan *brand awareness* yang baik akan memberikan dampak positif kinerja UUS Danamon dalam berkompetisi di industri perbankan syariah dengan tetap menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Unit Usaha Syariah

Herry Hykmanto
Direktur Syariah

LAMPIRAN 1

Tabel Rincian Jadwal dan Program Literasi Keuangan Syariah 2024

No.	Jadwal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Materi	Sasaran	Wilayah Pelaksanaan	Nama Pihak
1	1 Januari 2024	Inklusi Keuangan Syariah Dalam Rangka Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Karyawan	DKI Jakarta	Koperasi Karyawan
2	1 Februari 2024	Sosialisasi Produk Syariah Kepada Komunitas Pendidikan	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Pelajar	Seluruh Indonesia	Sekolah, Pesantren
3	21 Maret 2024	Expo Haji dan Umroh 2024 berjudul Danamon Syariah Travel Fair 2024	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	DKI Jakarta	Danamon Syariah
4	1 Juni 2024	Gathering Anggota Koperasi Karyawan Se-Jabodetabek	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Karyawan	DKI Jakarta	Koperasi Karyawan
5	1 Juni 2024	Inklusi Keuangan kepada Siswa-Siswi SMK Mitra Industri	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Pelajar	Jawa Barat	SMK Mitra Industri
6	8 Juni 2024	Literasi Keuangan melalui media digital Youtube dalam program "Danamon Financial Friday"	Online/Digital	Beli Hewan Qurban Jadi Gampang	Masyarakat umum	DKI Jakarta	Youtube
7	12 September 2024	Haji Muda Bukan Cuma Mimpi untuk Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Mahasiswa	Semarang	Universitas Muhammadiyah Semarang
8	13 September 2024	ISEF (Indonesia Syariah Economic Festival) 2024	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	Surabaya	Bank Indonesia
9	14 September 2024	Perencanaan Haji Sejak Muda untuk Santri/Santriwati Daarut Tauhid Batam	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Santri	Batam	Pesantren Daarut Tauhid Batam
10	1 Oktober 2024	ISEF (Indonesia Syariah Economic Festival) 2024	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	DKI Jakarta	Bank Indonesia
11	1 Oktober 2024	BIK (Bulan Inklusi Keuangan) 2024	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	DKI Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan
12	2 Oktober 2024	Gathering Anggota Asosiasi Travel Haji Umrah BERSATHU	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Anggota asosiasi haji/pemilik travel haji umrah	Jawa Timur	Asosiasi Travel Haji Bersathu
13	5 Oktober 2024	Literasi Keuangan Syariah dalam rangka Festival Pasar Rakyat Adira di Pasar Pahing Kediri	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	Jawa Tengah	Adira Syariah



No.	Jadwal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Materi	Sasaran	Wilayah Pelaksanaan	Nama Pihak
14	5 Oktober 2024	Literasi Keuangan Syariah dalam rangka Festival Pasar Rakyat Adira di Pasar Pahing Kediri	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	Jawa Tengah	Adira Syariah
15	12 Oktober 2024	Inklusi Keuangan kepada Travel Mecca Tour & Travel	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Calon jemaah haji/umrah	Jakarta	Mecca Tour & Travel
16	19 Oktober 2024	Inklusi Keuangan Syariah dalam rangka Festival Pasar Rakyat Adira di Pasar Legi Kota Solo	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	Jawa Barat	Adira Syariah
17	19 Oktober 2024	Literasi Keuangan Syariah dalam rangka Festival Pasar Rakyat Adira di Pasar Legi Kota Solo	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	Jawa Barat	Adira Syariah
18	20 Oktober 2024	Literasi Keuangan kepada Anggota Asosiasi Travel Haji Umrah "HIMPUH"	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Anggota asosiasi haji/pemilik travel haji umrah	Jawa Barat	Asosiasi Travel Haji Himpun
19	20 Oktober 2024	Literasi Keuangan kepada Anggota Asosiasi Travel Haji Umrah "ASPHURINDO"	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Anggota asosiasi haji/pemilik travel haji umrah	Jawa Timur	Asosiasi Travel Haji Asphurindo
20	30 Oktober 2024	Open Booth dalam rangka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari, Mortgage Syariah	Calon jemaah haji/umrah	Sumatera Barat	Bank Indonesia
21	3 November 2024	Open Booth dalam rangka Haji Run BPKH	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	Jawa Timur	Badan Pengelola Keuangan Haji
22	16 November 2024	Inklusi Keuangan Syariah dalam rangka Festival Pasar Rakyat Adira di Pasar Kosambi Bandung	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	DI Yogyakarta	Adira Syariah
23	16 November 2024	Literasi Keuangan Syariah dalam rangka Festival Pasar Rakyat Adira di Pasar Kosambi Bandung	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	DI Yogyakarta	Adira Syariah
24	10 Desember 2024	Inklusi Keuangan Syariah pada acara NRA Fair	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Calon jemaah haji/umrah	DKI Jakarta	Travel NRA
25	14 Desember 2024	Literasi Keuangan Syariah dalam rangka Festival Pasar Rakyat Adira di Pasar Ngasem Yogyakarta	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	Jawa Timur	Adira Syariah

No.	Jadwal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Materi	Sasaran	Wilayah Pelaksanaan	Nama Pihak
26	14 Desember 2024	Inklusi Keuangan Syariah kepada mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Mahasiswa	DKI Jakarta	Universitas Brawijaya
27	14 Desember 2024	Literasi Keuangan Syariah dalam rangka Festival Pasar Rakyat Adira di Pasar Ngasem Yogyakarta	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Masyarakat umum	Jawa Timur	Adira Syariah
28	14 Desember 2024	Literasi Keuangan Syariah kepada mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Mahasiswa	Jawa Timur	Universitas Brawijaya
29	17 Desember 2024	Forum Koperasi Syariah Jawa Timur	Tatap Muka	Perbankan Syariah untuk Perencanaan Haji & Transaksi Sehari-hari	Anggota forum koperasi syariah se-jawa timur	Kepulauan Riau , Jawa Barat	Forum Koperasi Syariah Jawa Timur

LAMPIRAN 2

Tabel Agenda Rapat DPS 2024

No	Tanggal & Tempat	Agenda Rapat Rutin
1	Selasa, 16 Januari 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	Opini Syariah tentang Pembiayaan Multiguna Syariah Untuk Pengurusan Pendaftaran Ibadah Haji Khusus dan Pembiayaan Konsumtif Lainnya
2	Kamis, 1 Februari 2024 Menara Bank Danamon Lantai 7	1. Ikhtisar Keuangan – YTD Desember 2023 2. Penyampaian Sharia Risk Profile Q4-2023 3. Update Community Platform dengan aplikasi Shafa Danamon
3	Selasa, 6 Februari 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	Opini Syariah tentang Pemisahan LBUT Trx Valas & Penyesuaian Opini DPS Dirham Korporasi Syariah
4	Senin, 26 Februari 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	Opini Syariah tentang Lanjutan Pembahasan Pembiayaan ijarah Multijasa
5	Rabu, 6 Maret 2024 <i>Virtual Meeting by Whatsapp Call</i>	1. Jangka waktu Pembiayaan dan jangka waktu Jasa Paket Haji Khusus 2. Periode Pengakuan Pendapatan Bank terkait Akad Ijarah
6	Selasa, 23 April 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	1. Penambahan Kebijakan Proses Operasional - Pembukaan & Penutupan Rekening Tabungan Rencana Haji iB USD (TRH iB USD) 2. Pelaksanaan Program Danamon Savings Festive 2024 3. Program Danamon Hadiah Beruntun 3.0 ("DHB") 4. Program Syariah Day 2024 (perpanjangan periode Mei – Desember 2024) 5. Pembiayaan Hotel dengan IMBT Refinancing (Sale & Lease Back) 6. Skema Pembiayaan Pembiayaan Perbaikan Pembangunan Renovasi Rumah (PPPR) Danamon IMBT (Sale & lease back) 7. <i>Concern Hasil Pre Exit Audit OJK 2024</i> : a. Pembayaran Biaya Administrasi, Biaya Asuransi dari Limit Pencairan Nasabah dan Pembiayaan Koperasi Karyawan (Kopkar) b. Standardisasi akad yang telah dilakukan tahun 2020 dan disosialisasikan tahun 2021 khususnya akad pembiayaan <i>Mudharabah Muqayyadah</i> kopkar c. Standarisasi ulang terkait jadwal angsuran Fasilitas <i>Mudharabah /Musyarakah, IMBT /Ijarah, Murabahah</i> 8. Program referensi untuk mitra PIHK atas pengurusan dan pembiayaan paket haji khusus dan penggunaan akad atas kerjasama referensi ("program referensi")
7	Senin, 6 Mei 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	1. Opini syariah tentang Asuransi Travel Syariah 2. Adendum PP Koperasi Karyawan (Kopkar)
8	Senin, 20 Mei 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	Perpanjangan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>



No	Tanggal & Tempat	Agenda Rapat Rutin
9	Rabu, 26 Juni 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	1. Tindakan Danamon memberikan Surat Peringatan ("SP") kepada nasabah 2. Lanjutan Hasil Review Proyeksi Jadwal Angsuran & Akad Hibah dan Akad Jual Beli IMBT 3. Asuransi untuk Nasabah Pembiayaan Syariah 4. Produk Tabungan & Giro dalam Mata Uang Saudi Arabia Riyal (SAR) & Update Produk Alignment (Danamon Lebih ("DL") Junior iB, DL Youth iB, DL Pro iB Tahun 2024, dan Penambahan Fitur Kartu Debit Global (Global Debit Card ("GDC")) 5. Program Transaction Banking ("TB") Hari Ulang Tahun ("HUT") Danamon 68, HUT Danamon Liabilities, Community Acquisition NTP Deal, Cashback D-Save DL/DL Pro, Cashback Privilege Debit Card, Partnership Indosat
10	Kamis, 18 Juli 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	1. Kertas Kerja Evaluasi DPS Atas Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terkait Pemenuhan Prinsip Syariah Q2 2024 2. Permohonan Opini Syariah, sbb : a. New Produk Lindung Nilai Syariah (Forward Agreement Syariah) b. Tabungan Emas c. Kerja sama Layanan Penerimaan Wakaf Uang Danamon Syariah dengan Perkumpulan Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik sebagai Nazhir Rekanan Bank Danamon
11	Rabu, 24 Juli 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	1. Ketentuan Kualitas Aktiva Produktif Pembiayaan Ijarah sesuai ketentuan Internal BDI dan POJK 2. Ketentuan terkait ganti rugi (ta'widh) atas pelunasan dipercepat Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah 3. Mitigasi Risiko Nilai Tukar Kurs oleh Nasabah dengan produk hedging CCS di BDI-Konven 4. Program Danamon Optima Education
12	Jumat, 30 Agustus 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	1. Program wakaf berhadiah 2. Program <i>cashback</i> Biaya Admin DL PRO iB 3. Tidak tersedianya produk asuransi sesuai prinsip syariah dan penggunaan perusahaan asuransi konvensional 4. Ketentuan pengambilalihan/pengalihan utang (<i>take over</i>) dari Lembaga Keuangan Konvensional/ Lembaga Keuangan Syariah 5. Kebijakan Hierarki dan Standar Ketentuan Versi 4.0 No. No. 1.1.0.0/RM/CERM/2/2024
13	Selasa, 10 September 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	1. Perlakuan Ta'widh dan Ta'zir dalam pembiayaan Bersama (Joint Financing) Syariah BDI – Adira Finance 2. Kebijakan Rencana Aksi Pemulihan Recovery Plan Policy NO : 2.21.0.0/RM/CERM/2/2024 3. Pembiayaan Syariah kepada Hotel PT Shambhala Payangan Indah
14	Senin, 30 September 2024 Menara Bank Danamon Lantai 7	Ikhtisar Keuangan – YTD Agustus 2024
15	Selasa, 15 Oktober 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	1. Program Subsidi <i>Cash Management</i> dan <i>Remittance</i> PT VFS dan Program Koperasi/BTM Subsidi Penyediaan Jasa dengan Vendor 2. Pendaftaran Nazhir Yayasan Mariyam Fatimah Azzahra 3. Penambahan Produk/<i>Channel</i> : - Produk Tabungan, Giro, Deposito DHE (Devisa Hasil Ekspor) Syariah - Produk Giro <i>Multi Currency Account</i> Syariah, dan - Penambahan <i>Channel</i> Pembukaan Rekening Digital 4. Agunan Deposito BPRS 5. Rekening Pencairan dan Pendebetan Pembiayaan Mortgage Syariah 6. Kaji Ulang <i>Recovery Plan</i> Bank Danamon 2024-2025 7. <i>Referral Fee</i> untuk Asosiasi – Produk Pembiayaan Armuzna untuk Travel 8. Perubahan Nama Debitur Koperasi Sekunder Indomobil Suzuki International (KSISI) menjadi KKSWS 9. Kertas Kerja Evaluasi DPS Q3/2024 10. Program Akuisisi Produk Wadiah untuk Pembiayaan Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna)
16	Selasa, 19 November 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	1. Mekanisme <i>Silence Take Over</i> Pembiayaan Syariah 2. <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) BPRS Pembiayaan Modal Kerja Skema Executing 3. SOP Bagi Hasil <i>Mudharabah & Musyarakah</i> 4. SOP <i>Musyarakah</i> Non Angsuran 5. SOP Pembiayaan Simpan Pinjam Syariah Kopkar Skema Executing 6. Pengembangan <i>Cash Waqf Linked Deposit</i> (CWLD) 7. Fitur Perhitungan <i>Mark to Market</i> Lindung Nilai Syariah (<i>Forward Agreement</i> Syariah) 8. Biaya admin atas pelunasan dipercepat 9. <i>Draft Perjanjian Corporate Guarantee & Personal Guarantee</i> 10. Pembiayaan Paket Haji Khusus Danamon Syariah Danamon BISA Haji Program AVALIS 11. Perubahan Aplikasi Formulir aplikasi Danamon BISA Haji (DBH) Karyawan
17	Jumat, 13 Desember 2024 <i>Virtual Meeting by MS Teams</i>	Pembiayaan <i>Mortgage</i> Syariah terkait : 1. Penggunaan akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PPRS) menggunakan Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Konvensional Ciputra Life. 2. Penyelarasan Produk Program (PP) <i>Mortgage</i> dengan <i>Credit Guideline</i> (CG) <i>Mortgage</i> untuk periode tahun 2025.

No	Tanggal & Tempat	Agenda Rapat dengan BOD
1	Senin, 24 Juni 2024 Hybrid Meeting by MS Teams & Lantai 12 BOC Meeting Room	1. Kertas Kerja Evaluasi DPS Q1 2024 2. <i>Update</i> Kerja sama dengan Muhammadiyah
2	Senin, 30 September 2024 Hybrid Meeting by MS Teams & Lantai 12 BOC Meeting Room	1. Kertas Kerja Evaluasi DPS Q2-2024 2. <i>Update</i> : - Hasil Keputusan Ijtima' Ulama terkait Peraturan Haji - Peraturan Pemerintah terkait Produk Halal - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 3. <i>Update</i> Muhammadiyah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
3	Senin, 16 Desember 2024 Hybrid Meeting by MS Teams & Lantai 12 BOC Meeting Room	1. Kertas Kerja Evaluasi DPS Q3-2024 2. <i>Update</i> Pedoman Produk Perbankan Syariah: - Pembiayaan Mudharabah - <i>Shariah Restricted Investment Account</i> (SRIA) dengan Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> - <i>Cash Waqf Linked Deposit</i> (CWLD) 3. <i>Update</i> Strategi Bank

No	Tanggal & Tempat	Agenda Rapat dengan BOC
1	Jumat, 28 Juni 2024 Hybrid Meeting by MS Teams & Lantai 12 BOC Meeting Room	1. Latar Belakang & Tujuan (Update POJK No. 2 Tahun 2024) 2. Kertas Kerja Evaluasi DPS Q1 2024 3. Target <i>New Segment</i> (Haji dan Umrah) & <i>Update</i> Kerja sama dengan Muhammadiyah
2	Kamis, 17 Oktober 2024 Hybrid Meeting by MS Teams & Lantai 12 BOC Meeting Room	1. Kertas Kerja Evaluasi DPS Q2-2024 2. <i>Update</i> : - Hasil Keputusan Ijtima' Ulama terkait Peraturan Haji - Peraturan Pemerintah terkait Produk Halal - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 3. <i>Update</i> Muhammadiyah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
3	Kamis, 17 Desember 2024 Hybrid Meeting by MS Teams & Lantai 12 BOC Meeting Room	1. Kertas Kerja Evaluasi DPS Q3-2024 2. <i>Update</i> Pedoman Produk Perbankan Syariah: - Pembiayaan Mudharabah - <i>Shariah Restricted Investment Account</i> (SRIA) dengan Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> - <i>Cash Waqf Linked Deposit</i> (CWLD) 3. <i>Update</i> Strategi Bank

LAMPIRAN 3

Tabel Opini DPS Tahun 2024

No	PERMASALAHAN/ TOPIK
1	Akad Realisasi Pembiayaan Open Account Financing (OAF) Buyer Wesel Syariah Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah dan Akad Realisasi Pembiayaan Open Account Financing (OAF) Seller Wesel Syariah Berdasarkan Prinsip Wakalah Bil Ujrah
2	Agen Penjual Produk Efek Reksa Dana Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A3 dengan Manajer Investasi Manulife Aset Manajemen Indonesia dan Agen Penjual Produk Efek Reksa Dana BNP Paribas DJIM Global Technology Titans 50 Syariah USD dengan Manajer Investasi BNP Paribas Asset Management oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk
3	Pembiayaan ijarah multijasa paket haji khusus Danamon Syariah - UUS Bank Danamon
4	Dokumentasi Produk Pembiayaan Paket Haji Khusus Danamon Syariah 1. Memo Addendum PP & CG 2. Ringkasan Informasi Produk 3. Syarat dan Ketentuan Produk 4. Aplikasi Pembiayaan dan Akad 5. Standard Operational Procedure (SOP) 6. Marketing Program Memorandum 7. PKS dengan Mitra PIHK
5	Kartu Dirham Korporasi Syariah - UUS Bank Danamon
6	Program Cashback untuk Menyemarakkan Hari Besar Keagamaan
7	Skema IMBT Refinancing dan Janji Jual & Beli (Wa'd)
8	Penambahan Kebijakan Proses Operasional - Pembukaan & Penutupan Rekening Tabungan Rencana Haji iB USD (TRH iB USD)
9	Pelaksanaan Program Danamon Savings Festive 2024



No	PERMASALAHAN/ TOPIK
10	Program Danamon Hadiah Beruntun 3.0
11	Program Syariah Day 2024
12	Asuransi Perjalanan Berbasis Syariah
13	Format Proyeksi Jadwal Angsuran dan Akad Jual Beli & Akad Hibah dalam Akad IMBT
14	Produk Tabungan & Giro dalam Mata Uang Saudi Arabia Riyal (SAR)
15	Program Cashback Privilege Debit Card
16	Program Community Acquisition
17	Program New To Product (NTP) Deal
18	Program Cashback Pengguna Kartu Debit Danamon Save Danamon Lebih ("D-Save DL") atau D-Save DL Ib, DL/DL Ib, DL Pro/DL Pro Ib
19	Program Partnership Indosat
20	Program Transaction Banking ("TB") Hari Ulang Tahun ("HUT") Danamon 68th tahun 2024
21	Program Hari Ulang Tahun ("HUT") Danamon Liabilities
22	Addendum Program Reward TRH iB h1 2024 (Penambahan produk TRH iB USD)
23	Kerja sama Layanan Penerimaan Wakaf Uang Danamon Syariah dengan Perkumpulan Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik sebagai Nazhir Rekanan Bank Danamon
24	Amandemen ke-1 Credit Risk Policy (CRP)/ Kebijakan Risiko Kredit 2024 dalam rangka Penyelarasan Atas Regulasi Terbaru dan Praktik Bisnis Terkini
25	Kaji Ulang Recovery Plan Bank Danamon tahun 2024-2025
26	Dokumentasi Pembiayaan Modal Kerja (Bridging Financing) Biro Travel Haji Khusus dan Umrah : 1. Dokumen Perjanjian pembiayaan Haji Khusus dan Umrah 2. Akad Realisasi Trade Financing OAF- Umrah 3. Akad Realisasi Trade Financing OAF- Haji Khusus 4. Offering Letter Haji Khusus & Umrah dan Term & Conditions (refer to memo petunjuk teknis pembiayaan <i>bridging financing</i>)
27	Ketentuan Pengambilalihan/pengalihan utang (take over) dari Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)/Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
28	Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan likuiditas 2024
29	Kebijakan Rencana Aksi Pemulihan Recovery Plan Policy No : 2.21.0.0/RM/CERM/2/2024
30	Alokasi Biaya Ta'widh dan Ta'dzir dalam Pembiayaan Joint Financing BDI-UUS dengan Adira Multi Finance (ADMF) Syariah
31	Alokasi Biaya Admin Pencairan Kopkar
32	Perpanjangan Produk Program Tabungan Haji Danamon Ib & Layanan Haji Khusus
33	Penggunaan Limit Bersama antara Fasilitas Pembiayaan Syariah (<i>Musyarakah</i>) dan Fasilitas Kredit Konvensional (<i>Social Loan</i>)
34	Penggunaan Asuransi Konvensional untuk Cover Risiko Kerugian atas Agunan/ Obyek Pembiayaan Syariah
35	Draft Dokumen Panduan Kredit Financial Institution Tahun 2025
36	Program Wakaf Berhadiah 2024
37	Program Cashback Biaya Admin Danamon Lebih (DL) Pro/ DL Pro iB
38	Program Subsidi Layanan Cash Management dan Remittance PT Visa Facilitating Service (VFS) Tasheel serta Program Subsidi Subsidi Penyediaan Jasa Dengan Vendor untuk Koperasi/Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)
39	Pembiayaan Mortgage Syariah terkait Penggunaan akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PPRS) menggunakan Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Konvensional Ciputra Life dan Penyelarasan Produk Program (PP) Mortgage dengan Credit Guideline (CG) Mortgage untuk periode tahun 2025
40	SOP <i>Musyarakah</i> Non Angsuran Tahun 2024
41	SOP Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> & <i>Musyarakah</i> Tahun 2024
42	SOP BPR/BPRS Kredit/Pembiayaan Modal Kerja Skema Executing Tahun 2024
43	Draft Corporate Guarantee/Perjanjian Pemberian Penjaminan Tahun 2024
44	SOP Pembiayaan Simpan Pinjam Syariah Kopkar Skema Executing Tahun 2024

LAMPIRAN 4

Tabel Penyaluran Dana Kebajikan UUS Danamon 2024

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal (dalam Rupiah)
1	15-Jan-2024	PMD Abdul Muis PMD Abdul Muis	Bantuan dana biaya Penceramah untuk Kegiatan Taklim & Pembelian Sarana Penunjang Musholla Al Muhajirin	13.000.000
2	15-Jan-2024	Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU)	Bantuan dana literasi dan inklusi wakaf kepada Kader Wakaf Nahdlatul Ulama (KAWAN)	20.000.000
3	29-Jan-2024	Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) Semen Gresik Residents' Cooperative (KWSG)	Bantuan Santunan Anak Yatim & Dhuafa	10.000.000
4	13-Feb-2024	Yayasan Darus Syifa Jakarta	Bantuan Rehabilitasi Gedung Kelas	5.000.000
5	12-Feb-2024	Masjid Jamie Nurul Huda	Bantuan Pembangunan Perluasan Masjid	10.000.000
6	12-Feb-2024	DKM Masjid Jami' Al Ikhlas	Bantuan Dana Pembangunan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) Jami' Al Ikhlas	15.000.000
7	4-Mar-2024	Musholla Al Barokah (Menara Bank Danamon)	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim pada Kegiatan Ramadhan 1445 H	10.000.000
8	1-Mar-2024	Masjid Al Mujahidin	Bantuan Pembangunan Mesjid	10.000.000
9	4-Mar-2024	BDS Lapangan Ros	Bantuan Pembagian Sembako Kepada Kaum Dhuafa Di Sekitar Lingkungan Kantor Cabang Syariah Lapangan Ros	15.000.000
10	4-Mar-2024	Yayasan Insan Indonesia Bertaawun	Bantuan Dana Operasional Pengelolaan 50 Masjid (Iuran Listrik) Tabung Amal Shaleh, Sarana Kebersihan, Kesejahteraan Marbot)	20.000.000
11	4-Mar-2024	Pondok Pesantren Sulaimaniyah Semarang	Bantuan Dana Pembagian Sembako Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan Sebanyak 25 orang @ Rp200.000,-	20.000.000
12	20-Mar-2024	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Bantuan Program Literasi-Iklusi Keuangan Ekonomi & Keuangan Syariah melalui Program Berkah Ramadhan MES 1445 H	20.000.000
13	20-Mar-2024	Yayasan Jannatul Firdaus	Bantuan Santunan Anak Yatim & Dhuafa	3.000.003
14	25-Mar-2024	UUS Kantor Pusat	Bantuan Santunan Anak Yatim	15.000.000
15	25-Mar-2024	UUS Kantor Pusat	Bantuan Biaya Penceramah	15.000.000
16	25-Mar-2024	BDS Ciracas	Bantuan Dana Pembagian Sembako kepada Kaum Dhuafa sekitar Bank Danamon Ciracas	15.000.000
17	26-Mar-2024	Yayasan Sumberdaya Masyarakat Indonesia	Bantuan Dana Kebutuhan Anak Yatim Dhuafa	5.000.000
18	25-Mar-2024	LAZ Persis	Bantuan Dana Kebutuhan Anak Yatim Dhuafa	5.000.000
19	28-Mar-2024	Masjid Al Ikhlas Bank Danamon Gubernur Suryo Surabaya	Bantuan Santunan Anak Yatim	5.050.000
20	28-Mar-2024	Masjid Al Ikhlas Bank Danamon Gubernur Suryo Surabaya	Bantuan Dana Untuk Pemberian Ta'jil & Buka Puasa Ramadhan 1445 H	15.875.000
21	1-Apr-2024	Masjid Al Mu'minin	Bantuan Pembangunan Masjid	10.000.000
22	1-Apr-2024	DKM Al Ishlah	Bantuan Santunan Anak Yatim	10.000.000
23	1-Apr-2024	UUS Kantor Pusat	Bantuan Dana Untuk Pemberian Ta'jil & Buka Puasa Ramadhan 1445 H	100.000.000
24	29-Apr-2024	Ponpes Ishlahul Ummah	Bantuan Dana Renovasi Tempat Wudhu Santri Akhwat (Lantai 2)	10.000.000
25	29-Apr-2024	Mesjid An Nur	Bantuan Pembangunan Masjid	10.000.000
26	15-May-2024	Mesjid Jami Sunanul Huda	Bantuan Renovasi mesjid	15.000.000
27	21-May-2024	Jaringan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah BPR Masyarakat Sejahtera Abadi Peduli (JPZID BPR MSA Peduli)	Bantuan Dana Kepada Peternak Produktif Binaan JPZIS MSA Peduli	15.000.000
28	7-Jun-2024	UUS Kantor Pusat	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim & Biaya Penceramah	17.000.000



No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal (dalam Rupiah)
29	11-Jun-2024	Ahmad Chairul Syah	Bantuan dana kebutuhan sekolah anak yatim piatu/ Dhuafa untuk Semester Ganjil dan Genap Tahun Ajaran 2022-2023 Anak Asuh Ahmad Chairul Syah (Tahap kedua)	15.005.000
30	12-Jun-2024	UUS Kantor Pusat	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim	3.000.000
31	24-Jun-2024	Masjid Jami' Makkah Bogor	Bantuan Dana Pembangunan Kubah Masjid	20.000.000
32	24-Jun-2024	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik	Bantuan Literasi Keuangan Syariah	5.000.000
33	16-Jul-2024	UUS Kantor Pusat	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim Asuhan dari Majelis Khairo	3.000.000
34	22-Jul-2024	Rumah Tahfizh Majelis Halaqoh Al Quran	Bantuan Biaya Sewa Rumah/Tempat Belajar Para Santri Rumah Tahfizh Majelis Halaqoh Al Quran	20.000.000
35	1-Aug-2024	UUS Kantor Pusat	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim	3.000.000
36	5-Aug-2024	Musholla Al Barokah (Menara Bank Danamon)	Bantuan Biaya Penceramah untuk Kegiatan Taklim dan Tahsin	20.000.000
37	5-Aug-2024	Yayasan Babussalam Jatiwarna Indah (JWI)	Bantuan Dana Pembangunan Rumah Imam dan Marbot Masjid Babussalam Jatiwarna Indah	20.000.000
38	21-Aug-2024	Lazis Darul Hikam	Bantuan Dana Pengadaan Gerobak Berkah untuk Lansia dan Dhuafa	10.000.000
39	8-Aug-2024	UUS Kantor Pusat	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim di cabang Bank Danamon Sukabumi A.Yani	3.000.000
40	23-Aug-2024	Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Kayaba Indonesia	Bantuan literasi keuangan syariah	5.000.000
41	3-Sep-2024	Lembaga Amil Zakat Al Bahjah	Bantuan Literasi & Dakwah terkait Zakat, Infaq, Sedekah	10.000.000
42	2-Oct-2024	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Wirausaha Universitas Brawijaya	Bantuan Dana Donor Darah UKM Mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya	8.000.000
43	2-Oct-2024	Masjid Jami' Al Amin	Bantuan Dana Penggantian Karpet Masjid Jami' Al Amin	20.000.000
44	2-Oct-2024	Mesjid Jami Sunanul Huda	Bantuan Renovasi Mesjid	20.000.000
45	27-Sep-2024	Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri)	Bantuan Literasi Keuangan Syariah	20.000.000
46	15-Oct-2024	UUS Kantor Pusat	Bantuan Literasi Dakwah Prinsip Ekonomi Islam	1.000.000
47	15-Oct-2024	Majelis Dikdasmen PDM Kab Bogor	Bantuan Literasi Keuangan Syariah	10.000.000
48	28-Oct-2024	Musholla Al Muhajirin	Bantuan Biaya Penceramah Kajian Dzuhur	12.000.000
49	28-Oct-2024	Yayasan Mitra Arofah Surabaya	Bantuan Santunan Anak Yatim	10.000.000
50	29-Oct-2024	Koperasi Jasa Syariah Khairu Ummah	Bantuan Literasi Keuangan Syariah	20.000.000
51	6-Nov-2024	Komunitas Pecinta Kemakmuran Masjid (KOTAMMAS)	Bantuan Khitanan Massal untuk Yatim & Dhuafa	15.000.000
52	6-Nov-2024	Mesjid Al Hikmah	Bantuan Renovasi Mesjid	20.000.000
53	1-Nov-2024	UUS Kantor Pusat	Bantuan Biaya Penceramah	10.000.000
54	1-Nov-2024	Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (BERSATHU)	Bantuan Dana Kegiatan Literasi Keuangan Syariah	20.000.000
55	13-Nov-2024	Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Bantuan Dana Pembekalan Da'I Muhammadiyah ke daerah pelosok & Kegiatan Literasi Keuangan Syariah	10.000.000
56	15-Nov-2024	Universitas Muhammadiyah Maumere	Bantuan Dana Pembangunan Gedung Sekolah	100.000.000
57	20-Nov-2024	Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah DKI Jakarta	Bantuan Dana Sunatan Massal	20.000.000
58	4-Dec-2024	Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (BERSATHU)	Bantuan Dana Kegiatan Literasi Keuangan Syariah	10.000.000
59	10-Dec-2024	Yayasan Amal Saya Peduli	Bantuan Dana Dukungan Program Tahfidz untuk Yatim Dhuafa	20.000.000
60	5-Dec-2024	Musholla Muara Ukhuwah	Bantuan Dana Renovasi Musholla	5.000.000
61	5-Dec-2024	Masjid Markazul Ukhuwah	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	5.000.000

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal (dalam Rupiah)
62	11-Dec-2024	Yayasan Darul Fawwaz - Taman Asuh Anak Muslim Ummi (TAAM Ummi)	Bantuan Dana Pembangunan Gedung Taman Asuh Anak Muslim Ummi (TAAM Ummi)	10.000.000
63	10-Dec-2024	PT Siar Haramain International Wisata	Bantuan Dana Literasi Keuangan Syariah	3.000.000
64	17-Dec-2024	Forum Koperasi Syariah (FKS) Jawa Timur	Bantuan Dana Literasi Keuangan Syariah	3.000.000
65	19-Dec-2025	Yayasan Babussalam Jatiwarna Indah (JWI)	Bantuan Dana Pembangunan Lanjutan Rumah Imam dan Marbot Masjid Babussalam Jatiwarna Indah	15.000.000
66	19-Dec-2025	DKM Baitusaalam PT Bridgestone Tire Indonesia	Bantuan Khitanan Massal untuk masyarakat yang kurang mampu disekitarnya	15.000.000
67	19-Dec-2025	Majelis Taklim At Taqwa	Bantuan Dana Sunatan Massal untuk anak muslim yang kurang mampu	10.000.000
Total				982.930.003.00